



P U T U S A N

Nomor 72/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan Praperadilan dengan Acara Pemeriksaan Cepat, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara a n t a r a :

PROF.DR.OTTO CORNELIS KALIGIS, SH.,MH., laki-laki, lahir di Ujung Pandang, pada tanggal 19 Juni 1942, beragama Kristen, beralamat di Jalan Majapahit 18-20, RT.008/RW.008, Kelurahan Petojo Selatan, Kecamatan Gambir, dalam hal ini diwakili oleh Tim Penasihat Hukumnya/Kuasa Hukumnya, yaitu Humphrey R. Djemat S.H.,LL.M, Johnson Panjaitan S.H., John Waliry, S.H., Alamsyah Hanafiah, S.H., Ir. Esterina D. Ruru, S.H., Luciana Lovinda, S.H., Freddy T. Simatupang, S.H., Albiker Siagian, S.H., Sabar H. Simanjuntak, S.H., Andreas Nahot Silitonga, S.H.,LL.M., Tumpak Tampubolon, S.H., Timotius Tumbur Simbolon, S.H., Harapan Manurung, S.H., TH.Ratna Dewi,S.H.,MKn., Azam Khan, S.H., Octolin Hutagalung, S.H., Farida Sulistyani, S.H.,CN.,LL.M., Robert Napitupulu S.H., Camelia, S.H., M.H., Andrias Herminanto Nayoan, S.H., Hervan Dewantara Merukh, S.H., Parasian Simbolom., S.H., Faisal Miza, S.H.,M.H., J.Sontang Simatupang, S.H., Dr. Purwaning M. Yanuar S.H., M.CL.,CN, Muhammad Yahya Rasyid, S.H.,M.H., Advokat-advokat yang bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama, tergabung dalam Asosiasi Advokat Indonesia, yang beralamat pada kantor Sekretariat Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Advokat Indonesia, Plaza Gani Djemat Lantai 5, Jalan Imam Bonjol No. 76-78 Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Juli 2015, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON PRAPERADILAN**;

M e l a w a n :

KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) Cq. PIMPINAN KPK, yang beralamat di Jl. HR Rasuna Said Kav. C1, Kuningan, Jakarta Selatan

Hal. 1 dari 144 hal. Putusan No.72/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yaitu Nur Chusniah, S.H., M.Hum., Arif Suhermanto, S.H.,M.H., Indra Mantong Batti, S.H.,LL.M., Rasamala Aritonang, S.H.,M,H., R. Natalia Kristianto, S.H., Imam Akbar Wahyu Nuryamto, S.H., Nancy Setiawati Silalahi S.H., masing-masing selaku pegawai KPK, beralamat Kantor di Jalan H.R. Rasuna Said Kavling C-1, Jakarta Selatan 12920 berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKS-45/01-55/08/2015 tertanggal 4 Agustus 2015, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON PRAPERADILAN** ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

TELAH MEMBACA BERKAS PERMOHONAN TERSEBUT;

TELAH MENDENGAR KETERANGAN PEMOHON DAN TERMOHON SERTA MEMPERHATIKAN BUKTI-BUKTI SURAT DARI KEDUA BELAH PIHAK YANG DIAJUKAN DIPERSIDANGAN ;

TELAH MENDENGAR KETERANGAN SAKSI-SAKSI, KETERANGAN/ PENDAPAT PARA AHLI DARI PARA PIHAK DIPERSIDANGAN;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonan Praperadilannya tanggal 27 Juli 2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan Register Nomor 72/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel. tanggal 28 Juli 2015 telah mengajukan Permohonan Praperadilan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Pengadilan bukanlah tempat penghukuman, tetapi tempat mencari keadilan. Penyidik tidak bertugas untuk mencari kesalahan dan menuduh Tersangka supaya dihukum, tetapi menyidik perkara supaya dapat ditarik kesimpulan dari fakta yang ditemukan adakah suatu tindak pidana dan tersangkanya agar ia atau masyarakat mendapatkan keadilan. Demikian juga advokat sebagai penegak hukum, tidak bertugas untuk membebaskan orang yang bersalah, tapi agar seseorang yang dituduhkan dan disangkakan tersebut dapat diadili sesuai dengan aturan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan serta menjaga hak-hak dan kepentingan dari Tersangka/Terdakwa agar tidak terinjak oleh penegak hukum lainnya. Kalau ia bersalah, maka ia harus dihukum berdasarkan kesalahannya dan tidak melebihi kesalahannya, sebaliknya kalau ia tidak bersalah, maka ia harus dibebaskan. Demikianlah prinsip-prinsip yang harus dipegang teguh oleh para Penegak Hukum. Oleh karena itu, Penyidik dan Penuntut Umum tidak boleh menyidik dan menuntut orang dengan sewenang-wenang tanpa memperdulikan rasa keadilan.

Sebagaimana kita ketahui bersama, bahwa didalam membuat suatu Putusan yang berirah-irah "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA" maka seorang Hakim harus bertindak adil dan bijaksana. Dengan demikian adalah memang berat tanggung jawab seorang Hakim dalam membuat putusan, karena putusan tersebut disamping harus sesuai dengan unsur-unsur yuridis pembuktian, juga harus benar-benar sesuai dengan rasa keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Artinya dalam memutus suatu perkara jangan sampai Hakim tersebut menghukum orang tanpa alat bukti yang sah, sehingga pada saat yang sama menghukum orang yang tidak bersalah, sebab ada pameo yang mengatakan *"lebih baik melepaskan 1000 orang yang bersalah daripada menghukum 1 orang yang tidak bersalah"*. Pameo ini menggambarkan betapa sangat dijunjung tingginya hak dari orang yang tidak bersalah, karena menghukum orang yang tidak bersalah berarti melanggar hak asasi manusia dan keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Oleh karenanya, kami yakin dan percaya Hakim yang akan memeriksa dan memutus Permohonan Praperadilan *a quo* ("Hakim Praperadilan") akan memutus Permohonan Praperadilan *a quo* dengan arif dan berani menegakkan keadilan, putuslah Permohonan Praperadilan *a quo* sesuai dengan bukti-bukti yang ada serta keyakinan yang dimiliki oleh Hakim Pemeriksa, tanpa terpengaruh dengan faktor-faktor lain diluar faktor yuridis.

Menyadari bahwa Pemohon, yang tidak lain adalah sebagai rakyat pencari keadilan dan Pengadilan yang tidak lain adalah sebagai suatu lembaga yang menjalankan kekuasaan yudikatif, kiranya Hakim Pemeriksa sependapat bahwa Pengadilan adalah tempat yang paling tepat untuk menggantungkan harapan dalam mencari dan mendapatkan keadilan bagi pihak yang berperkara. Hal tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang

Hal. 3 dari 144 hal. Putusan No.72/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 49 Tahun 2009, yang menyatakan “*Peradilan umum adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya*”.

Hakim Praperadilan Yang Mulia, Mohon ijin dan perkenankan Pemohon untuk mengurai secara komprehensif Kronologis permasalahan yang menjadi latar belakang Permohonan Praperadilan *a quo*, yaitu sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 13 Juli 2015 sekitar pukul 10.40 WIB telah diterima Surat Panggilan Termohon Nomor: Spgl-3569/23/07/2015 tertanggal 10 Juli 2015 yang ditandatangani oleh A. Damanik selaku Plt Direktur Penyidikan selaku Penyidik Termohon, yang pada pokoknya meminta agar Pemohon datang dan hadir ke Kantor Termohon pada tanggal 13 Juli 2015, pukul 10.00 WIB untuk bertemu dengan penyidik Termohon guna didengar keterangannya sebagai Saksi dalam perkara penyusunan yang diduga dilakukan oleh Tersangka atas nama M. Yagari Bhastara Guntur yang merupakan salah satu Advokat yang berkantor pada kantor Pemohon (“*Surat Panggilan 13 Juli 2015*”);

Perlu untuk dicermati dan digarisbawahi bahwa pemanggilan terhadap diri Pemohon sebagaimana Surat Panggilan 13 Juli 2015 baru diterima pada hari dan tanggal yang sama dengan hari dan tanggal pemanggilan yang telah ditentukan oleh Termohon, bahkan telah melewati sekitar 40 (empat puluh) menit dari waktu pemanggilan yang telah ditentukan oleh Termohon.

2. Bahwa mengingat penerimaan dan pengetahuan akan Surat Panggilan 13 Juli 2015 adalah pada hari dan tanggal yang sama dengan pemanggilan bahkan telah melewati sekitar 40 (empat puluh) menit dari waktu pemanggilan yang ditentukan dalam Surat Panggilan 13 Juli 2015, serta mengingat keberadaan Pemohon pada tanggal 13 Juli 2015 sedang berada di Makassar, maka Surat Panggilan 13 Juli 2015 tidak dapat dipenuhi oleh Pemohon;
3. Bahwa pada tanggal 13 Juli 2015 itu pula, sebagai bentuk itikad baik Pemohon, Pemohon (melalui stafnya) mengirimkan Surat No. 1058/OCK.VII/2015 tertanggal 13 Juli 2015, Hal “Tanggapan Atas Surat Panggilan Sebagai Saksi No. Spgl-3569/23/07/2015 Kepada Prof. Dr. O.C. Kaligis, S.H., M.H.”, yang ditujukan kepada Bapak A. Damanik selaku Plt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktur Penyidikan TERMOHON, yang pada pokoknya memberikan tanggapan sekaligus memberitahukan tentang waktu dan tanggal penerimaan Surat Panggilan 13 Juli 2015 ("*Surat Tanggapan*"), dimana berdasarkan stempel tanda terima KPK yang terdapat pada lembar tanda terima Surat Tanggapan, Surat Tanggapan telah diterima oleh Pemohon melalui Sdri Lala pada tanggal 13 Juli 2015, pukul 14.00 WIB;

4. Bahwa sehubungan dengan perkara penyuapan yang diduga dilakukan oleh Tersangka atas nama M. Yagari Bhastara Guntur yang merupakan salah satu Advokat yang berkantor pada kantor Pemohon, pada tanggal 13 Juli 2015, pada saat sudah lewat jam operasional kantor yaitu sekitar pukul 20.00 WIB pihak Termohon datang ke kantor Pemohon untuk melakukan penggeledahan pada kantor Pemohon, dimana staf dari kantor Pemohon yaitu Aldila Chereta Warganda diperintahkan langsung oleh Pemohon untuk mempersilahkan dan selanjutnya mendampingi serta menyaksikan pelaksanaan penggeledahan tersebut sehingga proses pelaksanaan penggeledahan berjalan dengan lancar dan selesai pada keesokan harinya yakni tanggal 14 Juli 2015 sekitar pukul 06. 00 WIB;
5. Bahwa pada tanggal 14 Juli 2015, sehubungan dengan Surat Panggilan 13 Juli 2015, Pemohon kembali menunjukkan bentuk itikad baiknya dengan mengirimkan surat yang ditujukan kepada Plt Pimpinan Termohon yang pada pokoknya meminta agar pemeriksaan sebagai Saksi terhadap Pemohon yang telah ditentukan dalam Surat Panggilan 13 Juli 2015 dapat dilakukan penjadwalan ulang menjadi tanggal 23 Juli 2015;
6. Bahwa pada tanggal 14 Juli 2015, sekitar pukul 14.00 WIB saat Pemohon sedang berada di lobby Hotel Borobudur Jakarta, Pemohon didatangi oleh beberapa Penyidik Termohon yaitu Sdr. H.N.Christiaan, Sdr. Edy Wahyu Susilo dan Sdr. Rizka dan tanpa memperlihatkan surat apapun kepada Pemohon, Pemohon dipaksa untuk ikut dan selanjutnya masuk ke dalam mobil Toyota Inova Hitam dengan Nomor Polisi B 1396 UOK ;
7. Bahwa pada tanggal 14 Juli 2015, sekitar pukul 19.00 WIB dilakukan pemeriksaan terhadap Pemohon, dimana ternyata pemeriksaan oleh Termohon di kantor Termohon tersebut dilakukan terhadap Pemohon dengan status Pemohon sebagai tersangka. Pemeriksaan Pemohon

Hal. 5 dari 144 hal. Putusan No.72/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai tersangka dilakukan dengan pendampingan dari Penasihat Hukum Pemohon yaitu Rekan Afrian Bondjol serta Rekan Aldila Chereta Warga dan pada sekitar pukul 21.00 WIB pemeriksaan terhadap diri Pemohon diakhiri karena kondisi kesehatan Pemohon yang pada saat itu sudah tidak memungkinkan untuk melanjutkan pemeriksaan tersebut. Selanjutnya, setelah Berita Acara Pemeriksaan tersangka ditandatangani, penyidik Termohon menunjukkan beberapa surat yang antara lain adalah:

- Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sprindik.Dik-25/01/07/2015, tanggal 13 Juli 2015 (*"Sprindik"*), dimana dalam Sprindik tersebut Termohon juga telah menetapkan Pemohon sebagai Tersangka;
- Surat Perintah Penangkapan Nomor Sprin.Kap-02/01/07/2015 tertanggal 13 Juli 2015 yang ditandatangani oleh Taufiqurachman Ruki selaku Plt Pimpinan Termohon dan A. Damanik selaku Penerima Perintah (*"Sprinkap"*); dan
- Surat Perintah Penahanan Nomor: Sprin. Han-33/01/07/2015 tertanggal 14 Juli 2015 (*"Sprinhan"*);

dimana terhadap Surat Perintah Penangkapan tersebut Pemohon secara tegas melakukan penolakannya dan kemudian menandatangani Berita Acara Penolakan Menandatangani Berita Acara Penangkapan tertanggal 14 Juli 2014.

Perlu untuk dicermati dan digarisbawahi bahwa dengan adanya Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sprindik.Dik-25/01/07/2015, tanggal 13 Juli 2015 yang telah menetapkan Pemohon sebagai Tersangka dalam perkara Dugaan Tindak Pidana, memperlihatkan bahwa penetapan Pemohon sebagai Tersangka adalah dilakukan tanpa melalui proses penyidikan yang dimaksudkan untuk mengumpulkan bukti guna membuat Dugaan Tindak Pidana menjadi terang dan dengan itulah ditemukan tersangkanya. Dengan demikian, penetapan Pemohon sebagai Tersangka dilakukan oleh Termohon tanpa adanya bukti permulaan yang cukup yang didapatkan dalam proses penyidikan serta tanpa terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan terhadap diri Pemohon sebagai Saksi atau calon tersangka.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa masih pada hari yang sama, berdasarkan Berita Acara Penyitaan tertanggal 14 Juli 2015, penyidik Termohon melakukan penyitaan terhadap 1 (satu) buah Handphone milik Pemohon dengan Merek Samsung Tipe GT-E 1205Y, Imei: 356755064486219 berwarna hitam dan didalamnya terdapat Sim Card Telkomsel, dimana penyitaan tersebut dilakukan oleh Penyidik Termohon guna dijadikan barang bukti sehubungan dengan Dugaan Tindak Pidana yang disangkakan terhadap Pemohon.
9. Bahwa berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: Sprin. Han-33/01/07/2015 tertanggal 14 Juli 2015, terhadap Pemohon dilakukan tindakan penahanan selama 20 (dua puluh) hari terhitung sejak tanggal 14 Juli 2015 sampai dengan tanggal 02 Agustus 2015, dengan ditempatkan di Rumah Tahanan Negara Klas I, Jakarta Timur Cabang Komisi Pemberantasan Korupsi pada Rutan POMDAM Jaya Guntur;
10. Bahwa pada masa penahanan yang dilakukan terhadap Pemohon, *selama 7 (tujuh) hari pertama Pemohon diisolasi dan tidak diperbolehkan untuk ditemui dan/atau mendapatkan kunjungan dari seluruh anggota keluarga dan/atau Penasihat Hukum Pemohon.* Larangan dan/atau penolakan yang disampaikan secara lisan oleh pihak Termohon kepada beberapa anggota Asosiasi Advokat Indonesia dan Penasihat Hukum Pemohon serta anggota keluarga Pemohon yang pada pokoknya melarang untuk bertemu dan/atau mengunjungi Pemohon dengan menyatakan bahwa Pemohon dalam Isolasi dan tidak dapat ditemui oleh pihak keluarga dan/atau Penasihat Hukum merupakan penegasan akan eksistensi tindakan Isolasi yang dilakukan terhadap Pemohon sejak tanggal 14 Juli 2015 sampai dengan tanggal 21 Juli 2015;
11. Bahwa pada tanggal 14 Juli 2015, Termohon menerbitkan Surat Panggilan Nomor: Spgl-3588/23/07/2015 tertanggal 14 Juli 2015, dimana pada pokoknya memanggil *Yurinda Tri Achyuni* untuk datang dan hadir ke Kantor Termohon pada hari Jumat, tanggal 24 Juli 2015, pukul 10.00 WIB untuk bertemu dengan penyidik Termohon guna didengar keterangannya sebagai *Saksi* dalam perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi yang antara lain diduga dilakukan oleh Pemohon;

Hal. 7 dari 144 hal. Putusan No.72/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa pada tanggal 14 Juli 2015, Termohon menerbitkan Surat Panggilan Nomor: Spgl-3590/23/07/2015 tertanggal 14 Juli 2015, dimana pada pokoknya memanggil *Yulius Irawansyah Mawardji* untuk datang dan hadir ke Kantor Termohon pada hari Senin, tanggal 27 Juli 2015, pukul 10.00 WIB untuk bertemu dengan penyidik Termohon guna didengar keterangannya sebagai *Saksi* dalam perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi yang antara lain diduga dilakukan oleh Pemohon;

13. Bahwa pada tanggal 24 Juli 2015, Termohon menerbitkan Surat Panggilan Nomor: Spgl-3624/23/07/2015 tertanggal 24 Juli 2015 yang ditandatangani oleh A. Damanik selaku Plt Direktur Penyidikan selaku Penyidik, yang pada pokoknya memanggil *Aryani Novitasari* untuk datang dan hadir ke Kantor Termohon pada hari Senin, tanggal 27 Juli 2015, pukul 10.00 WIB untuk bertemu dengan penyidik Termohon guna didengar keterangannya sebagai *Saksi* dalam perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi yang antara lain diduga dilakukan oleh Pemohon.

Mencermati dengan seksama uraian di atas, sungguh berdasar jika timbul tanda tanya besar akan latar belakang, tujuan dan maksud segala tindakan yang dilakukan Termohon kepada Pemohon. Terlebih lagi, penetapan tersangka dan penahanan terhadap diri Pemohon diumumkan dan/atau dipublikasikan oleh Termohon secara luas kepada seluruh masyarakat dengan mengadakan konferensi pers. Dengan demikian, pantaslah jika cara tersebut dikatakan dan dikategorikan sebagai tindakan yang cukup sadis, karena dengan atau tanpa disadari pemberitaan tersebut tidak hanya menghancurkan reputasi dan nama baik Pemohon sebagai seorang Advokat yang juga merupakan bagian dari instrumen penegakan hukum.

Penetapan Pemohon sebagai Tersangka dalam Dugaan Tindak Pidana adalah tidak sah dan dilakukan secara melawan hukum karena telah dilakukan sejak dini melalui penerbitan Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sprindik.Dik-25/01/07/2015, tanggal 13 Juli 2015. Dengan demikian dapat ditegaskan bahwa penetapan Pemohon sebagai Tersangka dilakukan Termohon tanpa melalui proses Penyidikan dan tanpa dilakukan pemeriksaan terhadap diri Pemohon sebagai Saksi atau Calon Tersangka. Sungguh ironis, suatu rangkaian tindakan yang dimaksudkan untuk membuat terang tentang adanya suatu tindak pidana dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan itu ditemukan pelakunya, tidaklah dilakukan bahkan dilawan oleh Termohon yang merupakan bagian dari penegak hukum di Indonesia. Sangat jelas terlihat bahwa Pemohon lebih dulu ditetapkan sebagai Tersangka, setelah itu Termohon secara marathon melakukan pemeriksaan saksi-saksi yang dimaksudkan untuk mengumpulkan bukti guna memperkuat status tersangka yang telah diberikan kepada Pemohon dan dipertontonkan kepada khalayak ramai.

Hal tersebut sangat jelas merupakan suatu tindakan yang melawan ketentuan hukum karena *Penetapan Pemohon sebagai Tersangka dilakukan terlalu dini tanpa terlebih dahulu melalui serangkaian tindakan untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang suatu tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan Tersangkanya*. Dengan demikian, rangkaian tindakan lain yang dilakukan oleh Termohon sebagai lanjutan dari adanya penetapan tersangka terhadap Pemohon tersebut, antara lain berupa penangkapan, penahanan dan penyitaan serta tindakan lainnya adalah merupakan tindakan yang tidak sah karena dilakukan secara melawan hukum.

II. PEMOHON MAUPUN KUASANYA MEMILIKI *LEGAL STANDING* UNTUK MENGAJUKAN PERMOHONAN PRAPERADILAN

Bahwa terkait dengan pengajuan Permohonan Praperadilan, perlu kiranya untuk terlebih dahulu disampaikan bahwa Pemohon maupun kuasanya memiliki *legal standing* untuk mengajukan Permohonan Praperadilan *a quo* yaitu sebagaimana berikut:

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ("KUHP") antara lain menentukan sebagai berikut:

Pasal 1 angka 10 KUHP menyatakan:

"Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang:

- a. sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;*
- b. sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;*

Hal. 9 dari 144 hal. Putusan No.72/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. *permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh terdakwa atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.*”

Pasal 79 KUHP menyatakan:

“Permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan diajukan oleh terdakwa, keluarga atau kuasanya kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya.”

Pasal 95 ayat (2) KUHP menyatakan:

“Tuntutan ganti kerugian oleh Terdakwa atau ahli warisnya atas penangkapan atau penahanan serta tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan negeri, diputus di sidang praperadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77.”

Dengan berdasar pada ketentuan di atas, dengan telah ditetapkannya Pemohon sebagai Tersangka dalam Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi bersama-sama atau turut serta memberi atau menjanjikan sesuatu berupa uang kepada Majelis Hakim dan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Medan Sumatera Utara terkait permohonan pengajuan kewenangan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Atas Penyelidikan Tentang Dugaan Terjadinya Tindak Pidana Korupsi Dana Bantuan Sosial (BANSOS), Bantuan Daerah Bawahan (BDB), Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Penahanan Pencairan Dana Bagi Hasil (DBH) yang dilakukan oleh Gubernur Sumatera Utara, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dan Pasal 5 ayat 1 huruf (a) atau (b) dan/atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, maka baik Pemohon maupun kuasa dari Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan Permohonan Praperadilan *a quo*.



III. DASAR HUKUM PERMOHONAN PRAPERADILAN

Bahwa dasar Pemohon mengajukan Permohonan Praperadilan *a quo* kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan agar dilakukan pemeriksaan dan diputus oleh Hakim Pemeriksa atau Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan adalah sebagai berikut:

1. *Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 21/PUU-XII/2014, tanggal 28 April 2015*, atas permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh Bachtiar Abdul Fatah (*"Putusan MK"*), dimana pertimbangan hukum terkait dengan penetapan tersangka antara lain adalah sebagai berikut:

Halaman 98 antara lain pada pokoknya menyatakan:

"...Oleh karena itu, dengan berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah, agar memenuhi asas kepastian hukum yang adil sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 serta memenuhi asas lex certa dan asas lex stricta dalam hukum pidana maka frasa "bukti permulaan", "bukti permulaan yang cukup", dan "bukti yang cukup" sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHP harus ditafsirkan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 KUHP dan disertai dengan pemeriksaan calon tersangkanya, kecuali terhadap tindak pidana yang penetapan tersangkanya dimungkinkan dilakukan tanpa kehadirannya (in absentia). Artinya, terhadap tindak pidana yang penetapan tersangkanya dimungkinkan dilakukan tanpa kehadirannya tersebut, tidak diperlukan pemeriksaan calon tersangka."

Halaman 104 huruf i antara lain pada pokoknya menyatakan:

"Bahwa pada saat KUHP diberlakukan pada tahun 1981, penetapan tersangka belum menjadi isu krusial dan problematik dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Upaya paksa pada masa itu secara konvensional dimaknai sebatas pada penangkapan, penahanan, penyidikan, dan penuntutan, namun pada masa sekarang bentuk upaya paksa telah mengalami berbagai perkembangan atau modifikasi yang salah satu bentuknya adalah "penetapan tersangka oleh penyidik" yang dilakukan oleh negara dalam bentuk pemberian label atau status

Hal. 11 dari 144 hal. Putusan No.72/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel



tersangka pada seseorang tanpa adanya batas waktu yang jelas, sehingga seseorang tersebut dipaksa oleh negara untuk menerima status tersangka tanpa tersedianya kesempatan baginya untuk melakukan upaya hukum untuk menguji legalitas dan kemurnian tujuan dari penetapan tersangka tersebut. Padahal hukum harus mengadopsi tujuan keadilan dan kemanfaatan secara bersamaan sehingga jika kehidupan sosial semakin kompleks maka hukum perlu lebih dikonkretkan secara ilmiah dengan menggunakan bahasa yang lebih baik dan sempurna (Shidarta, 2013: 207-214). Dengan kata lain, prinsip kehati-hatian haruslah dipegang teguh oleh penegak hukum dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka."

Halaman 105 - 106 huruf k antara lain pada pokoknya menyatakan:

"Betul bahwa apabila Pasal 1 angka 2 KUHAP dilakukan secara ideal dan benar maka tidak diperlukan pranata peradilan. Namun permasalahannya adalah bagaimana ketika tidak dilakukan secara ideal dan benar, dimana seseorang yang sudah ditetapkan menjadi tersangka memperjuangkan haknya dengan ikhtiar hukum bahwa ada yang salah dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka. Padahal oleh UUD 1945 setiap orang dijamin haknya untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Oleh karena penetapan tersangka adalah bagian dari proses penyidikan yang merupakan perampasan terhadap hak asasi manusia maka seharusnya penetapan tersangka oleh penyidik merupakan objek yang dapat dimintakan perlindungan melalui ikhtiar hukum pranata praperadilan. Hal tersebut semata-mata untuk melindungi seseorang dari tindakan sewenang-wenang penyidik yang kemungkinan besar dapat terjadi ketika seseorang ditetapkan sebagai tersangka, padahal dalam prosesnya ternyata ada kekeliruan maka tidak ada pranata lain selain pranata praperadilan yang dapat memeriksa dan memutusnya. Namun demikian, perlindungan terhadap hak tersangka tidak kemudian diartikan bahwa tersangka tersebut tidak bersalah dan tidak menggugurkan dugaan adanya tindak pidana, sehingga tetap dapat dilakukan penyidikan kembali sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku secara ideal dan benar. Dimasukkannya keabsahan penetapan tersangka sebagai objek pranata praperadilan adalah agar perlakuan terhadap seseorang dalam proses pidana memperhatikan



tersangka sebagai manusia yang mempunyai harkat, martabat, dan kedudukan yang sama di hadapan hukum.”

“Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah, dalil Pemohon mengenai penetapan tersangka menjadi objek yang diadili oleh pranata peradilan adalah beralasan menurut hukum.”

Amar putusan:

“Menyatakan

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;

1.1 Frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai bahwa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” adalah minimal dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

1.2 Frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” adalah minimal dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

1.3 Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981,

Hal. 13 dari 144 hal. Putusan No.72/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan;

1.4 Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan;

2. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya;
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.”

Bahwa dengan berdasar pada Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 21/PUU-XII/2014, tanggal 28 April 2015, objek lembaga praperadilan telah diperluas sehingga tidak hanya terbatas pada yang ditentukan dalam Pasal 77 KUHAP yaitu tentang sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan; ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan; namun termasuk juga penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan.

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (“KUHP”) mengatur beberapa ketentuan terkait dengan Praperadilan, yaitu antara lain sebagai berikut:

- a. Pasal 1 angka 10 KUHP menyatakan:

“Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang:

- a. sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan Tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa Tersangka;
- b. sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;



- c. *permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh Tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.*"
- b. Pasal 77 KUHAP menyatakan:
"Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang:
a. *sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;*
b. *ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.*"
- d. Pasal 79 KUHAP menyatakan:
"Permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan diajukan oleh Tersangka, keluarga atau kuasanya kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya."
- e. Pasal 80 KUHAP menyatakan:
"Permintaan untuk memeriksa sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penuntutan dapat diajukan oleh penyidik atau penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya."
- f. Pasal 81 KUHAP menyatakan:
"Permintaan ganti kerugian dan atau rehabilitasi akibat tidak sahnya penangkapan atau penahanan atau akibat sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan diajukan oleh Tersangka atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebut alasannya."
- g. Pasal 95 ayat (1) KUHAP menyatakan:
"Tersangka, terdakwa atau Terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut, dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan."

Bahwa berdasar pada uraian di atas, KUHAP memberikan kewenangan eksplisit kepada Pengadilan Negeri untuk melakukan pemeriksaan

Hal. 15 dari 144 hal. Putusan No.72/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel



Permohonan Praperadilan, dimana pengajuan Permohonan Praperadilan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri dengan menyebutkan Alasan Permohonan Pemeriksaan Praperadilan dalam Permohonan Praperadilan tersebut.

3. *Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman*, menyatakan sebagai berikut:

“Bahwa Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalil hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.”

Dengan demikian, Permohonan Praperadilan *a quo* sangat berdasar dan cukup beralasan untuk diterima dan diperiksa oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk kemudian diputus dengan seadil-adilnya.

4. *Pasal 17 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (“UU HAM”)* menyatakan sebagai berikut:

“Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang obyektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar.”

5. *International Covenant On Civil and Political Right/Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (“ICCPR”)*, yang merupakan salah satu instrumen Internasional utama yang berisi mengenai pengukuhan pokok-pokok Hak Asasi Manusia, sebagaimana telah diratifikasi oleh Negara Republik Indonesia melalui *Undang-Undang Nomor 12 tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant On Civil and Political Right* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik) (*“UU KOVENAN INTERNASIONAL”*).

Pasal 14 angka 3 huruf a (mengenai hak yang dilanggar) menyatakan:

“In the determination of any criminal charge against him, everyone shall be entitled to the following minimum guarantees, in full equality”:



- a. *To be informed promptly and in detail in a language which he understands of the nature and cause of the charge against him;*

Terjemahannya :

"Dalam penentuan suatu tindak kejahatan, setiap orang berhak atas jaminan-jaminan minimal di bawah ini secara penuh, yaitu :

- a. *Untuk diberitahukan secepatnya dan terinci dalam bahasa yang dimengerti tentang sifat dan alasan tuduhan yang dikenakan terhadapnya."*

Pasal 2 angka 3 huruf a dan b (Negara menjamin pemulihan hak yang dilanggar) :

"Each State Party to the present Covenant undertakes:

- a. *To ensure that any person whose right or freedoms as herein recognized are violated shall have an effective remedy, notwithstanding that the violation has been committed by persons acting in official capacity;*
b. *To ensure that any person claiming such remedy should have his right there to determined by competent judicial, administrative or legislative authorities, or by any other competent authority provided for by the legal system of the State, and to develop the possibilities of judicial remedy;*

Terjemahannya :

"Setiap Negara Pihak pada Kovenan ini berjanji :

- a. *Menjamin bahwa setiap orang yang hak-hak atau kebebasannya diakui dalam Kovenan ini dilanggar, akan memperoleh upaya pemulihan yang efektif, walaupun pelanggaran tersebut dilakukan oleh orang-orang yang bertindak dalam kapasitas resmi;*
b. *Menjamin bahwa setiap orang yang menuntut upaya pemulihan tersebut harus ditentukan hak-haknya itu oleh lembaga peradilan, administratif, atau legislatif yang berwenang, atau oleh lembaga lainnya yang diatur oleh sistem Negara tersebut, dan untuk mengembangkan segala kemungkinan upaya penyelesaian peradilan;"*

Berpedoman pada semangat atau *asas fundamental* KUHAP (perlindungan hak asasi manusia) Jo. Ketentuan Pasal 17 UU HAM Jo. Pasal 2 angka 3 huruf a dan b ICCPR yang telah diratifikasi melalui UU KOVENAN INTERNASIONAL,

Hal. 17 dari 144 hal. Putusan No.72/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel



maka pengujian atas keabsahan penggunaan wewenang Aparatur Negara dalam melaksanakan KUHAP melalui lembaga Praperadilan telah mengalami *perluasan sistematis (de systematische interpretatie)* termasuk meliputi penggunaan wewenang Penyidik yang bersifat mengurangi atau membatasi hak seseorang seperti diantaranya menetapkan seseorang sebagai Tersangka secara tidak sah dan tidak berdasarkan hukum, sehingga tidak hanya terbatas pada pengujian wewenang yang ditentukan dalam Pasal 77 KUHAP yaitu (a) Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan; dan (b) ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

6. Bahwa dalam prakteknya, khususnya terkait dengan penerapan Pasal 77 KUHAP dalam pemeriksaan permohonan praperadilan, terdapat beberapa penemuan hukum yang telah dilakukan oleh beberapa hakim terkait dengan interpretasi tindakan-tindakan lain dari penyidik/penuntut umum di luar dari apa yang diatur dalam Pasal 77 KUHAP sebagai objek Praperadilan. Penemuan hukum tersebut dapat dilihat antara lain pada Putusan-Putusan sebagai berikut:

- a. *Putusan Perkara Praperadilan Pengadilan Negeri Bengkulu No. 01/Pid.Prap/PN.Bky., tanggal 18 Mei 2011 jo. Putusan Mahkamah Agung No. 88PK/Pid/2011, tanggal 17 Januari 2012*, pada intinya menyatakan tidak sahnya penyitaan yang telah dilakukan. Selain putusan tersebut, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah menerima dan mengabulkan permohonan Praperadilan dengan menyatakan antara lain tidak sahnya penetapan Tersangka, yaitu dalam Perkara Praperadilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 38/Pid.Prap/2012/PN.Jkt-Sel tanggal 27 Nopember 2012.
- b. Bahwa pada tanggal 16 Pebruari 2015, H. *Sarpin Rizaldi, SH.*, Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, selaku Hakim Tunggal yang memeriksa, mengadili dan memutus *Perkara Permohonan Praperadilan Nomor 04/pid/prap/2015/PN Jakarta Selatan* atas nama Komjen Pol. Drs. Budi Gunawan, S.H., MSi., Ph.D, melakukan *Penemuan Hukum atau Rechtsvinding*, dengan memperluas kewenangan pengadilan negeri dalam memeriksa dan memutuskan



permohonan Praperadilan, dimana kewenangan pengadilan negeri dalam memeriksa dan memutuskan Permohonan Praperadilan dapat memeriksa dan memutuskan Sah atau Tidaknya *Segala Tindakan Penyidik Dalam Proses Penyidikan dan Segala Tindakan Penuntut Umum Dalam Proses Penuntutan serta Sah atau Tidaknya Penetapan Tersangka dalam Tingkat Penyidikan, sebagaimana dalam pertimbangan hukum yang antara lain pada pokoknya menyatakan:*

“Menimbang, bahwa segala tindakan Penyidik dalam proses penyidikan dan segala tindakan Penuntut Umum dalam proses penuntutan yang belum diatur dalam pasal 77 jo. Pasal 82 ayat (1) jo. Pasal 95 ayat (1) dan ayat (2) KUHP, ditetapkan menjadi objek praperadilan dan lembaga hukum yang berwenang menguji keabsahan segala tindakan Penyidik dalam proses penyidikan dan segala tindakan Penuntut Umum dalam proses penuntutan adalah Lembaga Praperadilan;

Menimbang, bahwa terkait langsung dengan permohonan Pemohon, karena “Penetapan Tersangka” merupakan bagian dari rangkaian tindakan Penyidik dalam proses penyidikan, maka lembaga hukum yang berwenang menguji dan menilai keabsahan “Penetapan Tersangka” adalah Lembaga Praperadilan.”

- c. Bahwa pada hari Selasa, tanggal 26 Mei 2015, H. Haswandi, SH., SE., M.Hum., Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, selaku Hakim Tunggal yang memeriksa, mengadili dan memutus Perkara Permohonan Praperadilan Nomor 36/Pid. Prap/2015/PN. JKT.Sel. atas nama Hadi Poernomo, semakin memberikan penegasan *terkait dengan perluasan kewenangan pengadilan negeri dalam memeriksa dan memutuskan permohonan Praperadilan, dimana hal tersebut terlihat jelas dan nyata dalam pertimbangan hukum yang antara lain pada pokoknya menyatakan:*

“Menimbang, bahwa Pasal 1 butir 10 Jo. Pasal 77 KUHP menyebutkan bahwa kewenangan Pra Peradilan adalah sebagai berikut:

Hal. 19 dari 144 hal. Putusan No.72/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel



- c. *Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;*
- d. *Ganti kerugian atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan;*

dan berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014, tanggal 28 April 2015 ditegaskan pula bahwa penetapan Tersangka, penggeledahan, penyitaan sebagai obyek Pra Peradilan;

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Konstitusi adalah final dan mengikat, putusan Mahkamah Konstitusi dalam pengujian undang-undang adalah sama kuat daya ikatnya dengan undang-undang yang dibuat oleh lembaga legislatif dimana lembaga legislatif adalah sebagai positif legislator sedangkan Mahkamah Konstitusi merupakan negatif legislator sehingga dengan demikian semua putusan pengujian atas undang-undang yang telah di keluarkan oleh Mahkamah Konstitusi berlaku sebagai undang-undang sehingga dengan demikian penetapan Tersangka, Penggeledahan, Penyitaan secara yuridis adalah wewenang Pra Peradilan dan hal tersebut tidak menyerobot kewenangan Penuntut Umum yang diatur dalam Pasal 138 KUHP, karena secara tegas Pasal 138 KUHP tersebut hanya mengatur kewajiban mempelajari dan meneliti lengkap atau belum lengkapnya penyidikan yang dilakukan penyidik dan petunjuk tentang hal-hal apa saja yang perlu dilengkapi”.

Putusan-putusan tersebut patut dijadikan acuan atau referensi dalam memeriksa permohonan praperadilan terkait dengan penetapan status tersangka dan tindakan lain sebagai objek praperadilan yang pengaturannya berada di luar ketentuan Pasal 77 KUHP, dimana hal tersebut semata-mata ditujukan untuk menjunjung tinggi hak asasi manusia, termasuk hak asasi Pemohon.

IV. ALASAN PERMOHONAN PEMERIKSAAN PRAPERADILAN

Setelah Pemohon memberikan jabaran dan bahasan singkat tentang latar belakang serta dasar hukum pengajuan Permohonan Praperadilan *a quo*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana terurai pada bagian sebelumnya, mohon ijin dan perkenankan Pemohon untuk memberikan uraian tentang Alasan Permohonan Praperadilan *a quo* dengan sistematika sebagai berikut:

A. TENTANG TIDAK SAHNYA PENETAPAN PEMOHON SEBAGAI TERSANGKA

Bahwa sebelum mengurai dan membahas tentang Tidak Sahnya Penetapan Tersangka yang dilakukan oleh Termohon terhadap Pemohon, terlebih dahulu iijinkan dan perkenankan Pemohon untuk mengurai beberapa ketentuan yaitu antara lain sebagaimana berikut:

1. *Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ("UU KPK")*, antara lain menentukan sebagaimana berikut:

Pasal 6 huruf c UU KPK menyatakan:

"Komisi Pemberantasan Korupsi mempunyai tugas:

- c. *melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi;"*

Pasal 39 ayat (1) UU KPK, menyatakan:

"Penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini."

Pasal 39 ayat (2) UU KPK, menyatakan:

"Penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan perintah dan bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemberantasan Korupsi."

Pasal 43 ayat (2) UU KPK, menyatakan:

Hal. 21 dari 144 hal. Putusan No.72/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel



“Penyelidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan fungsi penyelidikan tindak pidana korupsi.”

Pasal 44 ayat (1), (2), (3) dan (4) UU KPK, menyatakan:

“(1) Jika penyelidik dalam melakukan penyelidikan menemukan bukti permulaan yang cukup adanya dugaan tindak pidana korupsi, dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal ditemukan bukti permulaan yang cukup tersebut, penyelidik melaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi.

(2) Bukti permulaan yang cukup dianggap telah ada apabila telah ditemukan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti, termasuk dan tidak terbatas pada informasi atau data yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan baik secara biasa maupun elektronik atau optik.

(3) Dalam hal penyelidik melakukan tugasnya tidak menemukan bukti permulaan yang cukup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelidik melaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dan Komisi Pemberantasan Korupsi menghentikan penyelidikan.

(4) Dalam hal Komisi Pemberantasan Korupsi berpendapat bahwa perkara tersebut diteruskan, Komisi Pemberantasan Korupsi melaksanakan penyidikan sendiri atau dapat melimpahkan perkara tersebut kepada penyidik kepolisian atau kejaksaan.”

Pasal 45 ayat (2) UU KPK, menyatakan:

“Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan fungsi penyidikan tindak pidana korupsi.”

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (“KUHP”), antara lain menentukan sebagaimana berikut:

Pasal 1 angka 5 KUHP, menyatakan:

“Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.”

Pasal 1 angka 2 KUHP, menyatakan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.”

Pasal 1 angka 14 KUHP, menyatakan:

“Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.”

3. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 21/PUU-XII/2014, tanggal 28 April 2015, pada halaman 98 antara lain menyatakan sebagai berikut:

“...Oleh karena itu, dengan berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah, agar memenuhi asas kepastian hukum yang adil sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 serta memenuhi asas lex certa dan asas lex stricta dalam hukum pidana maka frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHP harus ditafsirkan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 KUHP dan disertai dengan pemeriksaan calon tersangkanya, kecuali terhadap tindak pidana yang penetapan tersangkanya dimungkinkan dilakukan tanpa kehadirannya (in absentia). Artinya, terhadap tindak pidana yang penetapan tersangkanya dimungkinkan dilakukan tanpa kehadirannya tersebut, tidak diperlukan pemeriksaan calon tersangka.”

Dengan landasan pijak beberapa dasar hukum sebagaimana yang telah Pemohon urai dan jabarkan di atas, sangatlah jelas bahwa maksud dan tujuan serta fungsi penyelidikan yang dilakukan oleh penyidik Termohon adalah *serangkaian tindakan penyidik yang dilakukan berdasarkan perintah untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana korupsi guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan.*

Selanjutnya, dapat ditarik suatu benang merah bahwa maksud dan tujuan serta fungsi penyidikan yang dilakukan oleh penyidik Termohon adalah *serangkaian tindakan penyidik yang dilakukan berdasarkan perintah untuk mencari serta*

Hal. 23 dari 144 hal. Putusan No.72/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana korupsi yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya atau pelaku yang diduga melakukan tindak pidana korupsi tersebut.

Dengan demikian, suatu tindak pidana korupsi akan menjadi terang dan tersangka atau pelaku tindak pidana korupsi akan ditemukan dari adanya bukti yang telah dicari dan dikumpulkan dalam suatu proses pada tahap Penyidikan, bukan pada tahap Penyelidikan. Bukti yang didapatkan dan ditemukan dalam proses Penyelidikan tidak dapat dan tidak patut untuk dijadikan sebagai dasar atau acuan untuk menemukan atau menetapkan seseorang sebagai Tersangka, karena bukti-bukti dalam tahap Penyelidikan hanya memiliki nilai untuk menemukan ada atau tidaknya suatu tindak pidana korupsi dan menentukan dapat atau tidaknya diteruskan ke tahap berikutnya yaitu Penyidikan.

Bahwa lebih lanjut lagi, suatu tindakan untuk menetapkan seseorang sebagai Tersangka merupakan salah satu tahap dalam suatu proses dari sistem penegakan hukum pidana sebagaimana dimaksud dalam KUHAP, oleh karenanya proses tersebut haruslah diikuti dan dijalankan dengan prosedur yang benar sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Hal tersebut cukup berdasar mengingat dalam rangka melakukan Penyidikan dan Penuntutan terhadap perkara Tindak Pidana Korupsi, UU KPK tidak memberikan wewenang kepada Termohon untuk melakukan penghentian Penyidikan dan Penuntutan dalam perkara Tindak Pidana Korupsi, sehingga Termohon sepenuhnya dituntut untuk berhati-hati dan jeli dalam mengambil setiap sikap dan keputusan, begitu pula dalam menentukan seseorang sebagai Tersangka dalam perkara Tindak Pidana Korupsi.

Dengan demikian, setiap proses yang akan ditempuh haruslah dijalankan secara benar dan tepat sehingga asas Kepastian Hukum dapat terjaga dengan baik dan pada gilirannya hak asasi yang akan dilindungi tetap dapat dipertahankan. Apabila prosedur yang harus diikuti untuk mencapai proses penetapan tersangka tidak dipenuhi, maka sudah tentu proses tersebut menjadi cacat dan haruslah dinyatakan batal demi hukum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal tersebut dipertegas dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 21/PUU-XII/2014, tanggal 28 April 2015, poin 3.16 angka 1 huruf j, dimana antara lain pada pokoknya menyatakan:

“Bahwa untuk memenuhi maksud dan tujuan yang hendak ditegakkan dan dilindungi dalam proses praperadilan adalah tegaknya hukum dan perlindungan hak asasi manusia sebagai tersangka/terdakwa dalam pemeriksaan penyidikan dan penuntutan (vide pertimbangan hukum Mahkamah dalam Putusan Nomor 65/PUU-IX/2011, bertanggal 1 Mei 2012, juncto putusan Mahkamah Nomor 78/PUU-XI/2013, bertanggal 20 Februari 2014), serta dengan memperhatikan nilai-nilai hak asasi manusia yang terdapat dalam UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan perlindungan hak asasi manusia yang termaktub dalam Bab XA UUD 1945, maka setiap tindakan penyidik yang tidak memegang teguh prinsip kehati-hatian dan diduga telah melanggar hak asasi manusia dapat dimintakan perlindungan kepada pranata praperadilan, meskipun hal tersebut dibatasi secara limitatif oleh ketentuan Pasal 1 angka 10 juncto Pasal 77 huruf a KUHP.”

Bahwa terkait dengan Penetapan Tersangka Terhadap Pemohon dalam Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi bersama-sama atau turut serta memberi atau menjanjikan sesuatu berupa uang kepada Majelis Hakim dan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Medan Sumatera Utara terkait permohonan pengajuan kewenangan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Atas Penyelidikan Tentang Dugaan Terjadinya Tindak Pidana Korupsi Dana Bantuan Sosial (BANSOS), Bantuan Daerah Bawahan (BDB), Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Penahanan Pencairan Dana Bagi Hasil (DBH) yang dilakukan oleh Gubernur Sumatera Utara, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dan Pasal 5 ayat 1 huruf (a) atau (b) dan/atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP (“Dugaan Tindak Pidana”), berdasarkan Surat Perintah

Hal. 25 dari 144 hal. Putusan No.72/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penangkapan Nomor: Sprin.Kap-02/01/07/2015 tertanggal 13 Juli 2015 dan Surat Perintah Penahanan Nomor: Sprin. Han-33/01/07/2015 tertanggal 14 Juli 2015, diketahui bahwa Penyidikan terhadap Dugaan Tindak Pidana adalah dimulai pada tanggal 13 Juli 2015, dimana dilakukan atas dasar:

- a. Laporan Kejadian Tindak Pidana Korupsi Nomor LKTPK-05/23/07/2015 tanggal 13 Juli 2015;
- b. Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sprindik.Dik-25/01/07/2015 tanggal 13 Juli 2015.

Dengan landasan pijak beberapa dasar hukum sebagaimana yang telah PEMOHON urai dan jabarkan, sangatlah jelas bahwa *maksud dan tujuan dari Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sprindik.Dik-25/01/07/2015 tanggal 13 Juli 2015*

adalah sebagai perintah kepada Penyidik Termohon untuk mulai melakukan Penyidikan yaitu melakukan serangkaian tindakan untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang Dugaan Tindak Pidana dan untuk menemukan tersangkanya.

Bahwa dengan berdasar pada ketentuan hukum yang telah Pemohon urai dan jabarkan di muka, maka penetapan Tersangka terhadap diri Pemohon yang telah dilakukan oleh Termohon pada tanggal 13 Juli 2015 melalui penerbitan Surat Perintah Penyidikan No.Sprindik.Dik-25/01/07/2015, tanggal 13 Juli 2015 adalah dilakukan oleh Termohon tanpa melalui proses Penyidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Angka (2) KUHAP.

Bahwa Penetapan Pemohon sebagai Tersangka yang dilakukan tanpa melalui proses Penyidikan memperlihatkan *bahwa Termohon menetapkan Pemohon sebagai tersangka tanpa terlebih dahulu mencari dan mengumpulkan bukti untuk membuat terang tentang Dugaan Tindak Pidana yang terjadi, sehingga dapat ditegaskan bahwa penetapan Pemohon sebagai Tersangka dilakukan oleh Termohon tanpa adanya bukti permulaan yang cukup yaitu dua alat bukti yang diperoleh oleh Termohon dalam tahap penyidikan.*

Makna dari Penyidikan dimana merupakan serangkaian tindakan untuk terlebih dahulu mencari dan mengumpulkan bukti untuk membuat terang tentang tindak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana yang terjadi dan kemudian dari bukti-bukti tersebut baru ditemukan Tersangkanya.

Namun demikian, penetapan tersangka terhadap Pemohon adalah dilakukan terlebih dahulu, baru kemudian Termohon mencari bukti-bukti. Hal tersebut secara jelas terlihat antara lain berdasarkan Surat Panggilan Nomor: Spgl-3588/23/07/2015 tertanggal 14 Juli 2015, Surat Panggilan Nomor: Spgl-3590/23/07/2015 tertanggal 14 Juli 2015 dan Surat Panggilan Nomor: Spgl-3624/23/07/2015 tertanggal 24 Juli 2015, dimana setelah Pemohon ditetapkan sebagai Tersangka, barulah kemudian Termohon mencari bukti-bukti dengan melakukan pemanggilan terhadap Yurinda Tri Achyuni, Yulius Irawansyah Mawardji dan Aryani Novitasari untuk bertemu dengan penyidik Termohon guna didengar keterangannya sebagai Saksi dalam perkara Dugaan Tindak Pidana yang diduga dilakukan oleh Pemohon.

Bahwa selain itu, berdasarkan Surat Panggilan No.: Spgl-3569/23/07/2015 tertanggal 10 Juli 2015, Pemohon dipanggil sebagai saksi pada hari Senin, 13 Juli 2015 sekitar pukul 10.00 WIB untuk dimintai keterangannya sebagai Saksi dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi memberi atau menjanjikan sesuatu berupa uang kepada Majelis Hakim dan Panitera Tata Usaha Negara (PTUN) Medan Sumatera Utara yang diduga dilakukan oleh Tersangka Moh. Yagari Bhastara Guntur selaku salah seorang kuasa hukum dari Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara ("*Surat Panggilan Saksi*").

Namun demikian, terkait dengan Surat Panggilan Saksi, Pemohon belum pernah menjalankan pemeriksaan sebagai saksi dikarenakan penerimaan dan pengetahuan akan Surat Panggilan Saksi adalah pada hari dan tanggal yang sama dengan waktu pemeriksaan yang ditentukan, bahkan telah melewati sekitar 40 (empat puluh) menit dari waktu pemanggilan yang ditentukan dalam Surat Panggilan Saksi.

Selain itu, keberadaan Pemohon pada tanggal 13 Juli 2015 sedang berada di Makassar, kemudian Pemohon menunjukkan itikad baiknya dengan mengajukan surat pada tanggal 14 Juli 2015 yang pada pokoknya meminta penjadwalan ulang pemeriksaan Pemohon sebagai saksi yakni menjadi tanggal 23 Juli 2015. Namun, pada hari Selasa, tanggal 14 Juli 2015, langsung

Hal. 27 dari 144 hal. Putusan No.72/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilakukan penangkapan terhadap Pemohon. Dengan demikian, menjadi pertanyaan *bagaimana bisa Pemohon ditetapkan sebagai tersangka tanpa adanya pemeriksaan sebagai saksi terlebih dahulu?!*

Lebih lanjut lagi, jika dibandingkan dengan Standar Operasi dan Prosedur (SOP) Penyidikan KPK No. 01/23/2008 tentang Prosedur Operasi Baku (POB) Kegiatan Penyidikan dengan fakta yang ada terkait dengan Perkara Dugaan Tindak Pidana yang disangkakan kepada Pemohon, dapat diperoleh perbandingan sebagaimana berikut:

No.	Penyidikan
-----	------------

Berdasarkan uraian di atas, maka terbukti bahwa penetapan tersangka terhadap diri Pemohon adalah tidak sah karena tidak sesuai dengan ketentuan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Angka (2) KUHP dan Pasal 1 butir 14 KUHP serta ketentuan hukum lain yang berlaku.

Dengan demikian, cukup dasar dan sangat beralasan untuk menyatakan bahwa Penetapan Pemohon sebagai Tersangka yang dilakukan oleh Termohon sejak dini dengan melalui penerbitan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sprindik.Dik-25/01/07/2015, tanggal 13 Juli 2015 adalah terbukti Tidak Sah dan Tidak Berdasar Atas Hukum, dan oleh karenanya Penetapan Pemohon sebagai Tersangka tidak mempunyai kekuatan mengikat.

B. TENTANG TIDAK SAHNYA PENANGKAPAN YANG DILAKUKAN TERHADAP PEMOHON KARENA BERTENTANGAN DENGAN KETENTUAN HUKUM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebelum mengurai dan membahas tentang Tidak Sahnya Penangkapan yang dilakukan oleh Termohon terhadap Pemohon, terlebih dahulu ijin dan berkenan Pemohon untuk mengurai beberapa ketentuan hukum yang harus dijadikan dasar oleh penyidik dalam melakukan penangkapan, yaitu antara lain sebagaimana berikut:

Pasal 1 angka 20 KUHAP menyatakan:

“Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.”

Pasal 17 KUHAP menyatakan:

“Perintah penangkapan dilakukan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup.”

Pasal 18 ayat (1) KUHAP menyatakan:

“Pelaksanaan tugas penangkapan dilakukan oleh petugas kepolisian negara Republik Indonesia dengan memperlihatkan surat tugas serta memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat ia diperiksa.”

Pasal 19 KUHAP menyatakan:

“(1) Penangkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, dapat dilakukan untuk paling lama satu hari.

(2) Terhadap tersangka pelaku pelanggaran tidak diadakan penangkapan kecuali dalam hal ia telah dipanggil secara sah dua kali berturut-turut tidak memenuhi panggilan itu tanpa alasan yang sah”

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 21/PUU-XII/2014, tanggal 28 April 2015, pada halaman 98 antara lain menyatakan sebagai berikut:

“...Oleh karena itu, dengan berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah, agar memenuhi asas kepastian hukum yang adil sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 serta memenuhi

Hal. 29 dari 144 hal. Putusan No.72/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asas lex certa dan asas lex stricta dalam hukum pidana maka frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHP harus ditafsirkan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 KUHP dan disertai dengan pemeriksaan calon tersangkanya, kecuali terhadap tindak pidana yang penetapan tersangkanya dimungkinkan dilakukan tanpa kehadirannya (in absentia). Artinya, terhadap tindak pidana yang penetapan tersangkanya dimungkinkan dilakukan tanpa kehadirannya tersebut, tidak diperlukan pemeriksaan calon tersangka.”

Dengan berdasar pada ketentuan hukum sebagaimana Pemohon urai di atas, tindakan Penangkapan yang dilakukan terhadap Pemohon pada tanggal 14 Juli 2015, sekitar pukul 14.00 WIB saat Pemohon sedang berada di lobby Hotel Borobudur Jakarta, dimana pada saat itu Pemohon didatangi oleh beberapa Penyidik Termohon yaitu Sdr. H.N.Christiaan, Edy Wahyu Susilo dan Sdr. Rizka dan tanpa diperlihatkan surat apapun, Pemohon dipaksa untuk ikut dan selanjutnya masuk ke dalam mobil Toyota Inova Hitam dengan Nomor Polisi B 1396 UOK adalah merupakan tindakan penangkapan yang tidak sah karena dilakukan tanpa dasar akan adanya bukti permulaan yang cukup dan dilakukan tanpa memperlihatkan surat tugas serta tanpa memberikan surat perintah penangkapan kepada Pemohon.

Bahwa tindakan penangkapan yang dilakukan oleh Termohon terhadap Pemohon dilakukan tanpa didasari pada adanya 2 (dua) alat bukti permulaan yang cukup karena peristiwa pengeledahan yang dilakukan di kantor Pemohon bukan merupakan bagian dari penyidikan yang dilakukan terhadap dugaan tindak pidana yang disangkakan pada Pemohon, sehingga surat/dokumen/barang yang disita dalam pengeledahan tersebut tidak dapat dijadikan dasar sebagai bukti permulaan yang cukup untuk menduga Pemohon sebagai pelaku tindak pidana untuk kemudian dilakukan penangkapan.

Bahkan nyatanya, berdasarkan Surat Panggilan Nomor: Spgl-3588/23/07/2015 tertanggal 14 Juli 2015, Surat Panggilan Nomor: Spgl-3590/23/07/2015 tertanggal 14 Juli 2015 dan Surat Panggilan Nomor: Spgl-3624/23/07/2015 tertanggal 24 Juli 2015, Termohon mencari bukti-bukti dengan melakukan pemanggilan terhadap Yurinda Tri Achyuni, Yulius Irawansyah Mawardji dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aryani Novitasari untuk bertemu dengan penyidik Termohon guna didengar keterangannya sebagai Saksi dalam perkara Dugaan Tindak Pidana yang diduga dilakukan oleh Pemohon, dimana pemanggilan tersebut baru dilakukan oleh Termohon setelah adanya penetapan Pemohon sebagai tersangka, Penangkapan terhadap Pemohon dan Penahanan terhadap Pemohon.

Selain itu, fakta tentang ketiadaan pemeriksaan terhadap diri Pemohon baik sebagai saksi atau calon tersangka, semakin menegaskan bahwa penangkapan terhadap Pemohon tidak didasarkan pada 2 (dua) bukti permulaan yang cukup.

Berdasarkan uraian di atas, maka terbukti bahwa penangkapan yang dilakukan terhadap diri Pemohon sehubungan dengan Surat Perintah Penangkapan Nomor Sprin.Kap-02/01/07/2015 tertanggal 13 Juli 2015 adalah tidak sah karena bertentangan dengan ketentuan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 20 KUHP. Pasal 17 KUHP, Pasal 18 ayat (1) KUHP dan Pasal 19 KUHP serta ketentuan hukum lain yang berlaku. Dengan demikian, tindakan Penangkapan yang dilakukan oleh Termohon patut diduga sebagai suatu bentuk Penyalahgunaan Wewenang dan Perampasan Kemerdekaan terhadap Pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 421 Jo. Pasal 333 KUHP.

Dengan demikian, cukup dasar dan sangat beralasan untuk menyatakan bahwa Penangkapan yang dilakukan oleh Termohon terhadap Pemohon adalah terbukti Tidak Sah dan Tidak Berdasar Atas Hukum, dan oleh karenanya Penangkapan terhadap Pemohon tidak mempunyai kekuatan mengikat.

C. TENTANG TIDAK SAHNYA PENAHANAN TERHADAP PEMOHON KARENA DILAKUKAN TANPA BERDASAR ATAS HUKUM

Bahwa Undang–Undang Dasar Republik Indonesia memberikan jaminan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia kepada setiap Warga Negaranya tanpa terkecuali.

Pasal 1 angka 22 KUHP menyatakan:

“penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan pendapatnya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.”

Hal. 31 dari 144 hal. Putusan No.72/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dari ketentuan tersebut, maka sehubungan dengan Penahanan terdapat tiga unsur yaitu :

1. Tersangka atau terdakwa ditempatkan pada suatu tempat tertentu;
2. Dengan suatu surat yang disebut Penetapan; dan
3. Menurut cara yang diatur oleh undang-undang.

Pengertian penahanan menurut W.J.S. Poerwadarminta adalah perbuatan penahanan, yaitu mengurung atau memenjarakan sementara. Penahanan adalah suatu tindakan untuk menghentikan kemerdekaan tersangka atau terdakwa dan menempatkannya ditempat tertentu, biasanya ditempatkan di rumah tahanan negara yang dahulu disebut dengan Lembaga Pemasyarakatan.

Menurut Van Bemmelen, sebagaimana dikutip oleh Sudibjo Triatmodjo, penahanan adalah suatu pancung yang memenggal kedua belah pihak karena tindakan yang bengis ini dapat dikenakan kepada orang-orang yang belum tentu bersalah. Selain itu, Dr. Chairul Huda berpendapat bahwa Penahanan adalah pengurangan kebebasan yang paling krusial.

Berdasarkan uraian di atas, sangat jelas bahwa Penahanan merupakan suatu bentuk upaya paksa Perampasan / Pengurangan Kemerdekaan seseorang, yang mana Kemerdekaan/ Kebebasan seseorang merupakan Hak asasi yang wajib dilindungi.

Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam kaitannya dengan upaya hukum Penahanan telah diakomodir dengan adanya Komitmen Republik Indonesia untuk menegakkan Hak Asasi Manusia tercermin dari ratifikasi *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR). Dimana Pasal 9 konvensi tersebut pada pokoknya menyatakan:

"Article 9. 1. Everyone has the right to liberty and security of person. No one shall be subjected to arbitrary arrest or detention. No one shall be deprived of his liberty except on such grounds and in accordance with such procedure as are established by law."

Terjemahannya:



"Setiap orang berhak atas kebebasan dan keamanan pribadi. Tidak seorang pun dapat ditangkap atau *ditahan secara sewenang-wenang*. Tidak seorang pun dapat dirampas kebebasannya *kecuali berdasarkan alasan-alasan yang sah, sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh hukum.*"

Di Indonesia, KUHAP mengatur prosedur-prosedur hukum dalam pelaksanaan Hukum Pidana formil, memiliki tujuan pembentukannya yang salah satunya adalah dalam rangka melindungi Hak-hak asasi Manusia dalam hal ini Tersangka atau Terdakwa atau Terpidana. Sehubungan dengan Upaya Paksa Penahanan, KUHAP telah mengatur dasar-dasar untuk dilakukannya penahanan. Tersangka yang dapat dilakukan penahanan harus memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat 1 KUHAP. Karena Penahanan adalah bentuk pengekangan luar biasa dari suatu hak asasi manusia, Dengan demikian, Pasal 21 ayat 1 KUHAP sudah seharusnya ditafsirkan sebagai pemberian standar yang tinggi sebelum penahanan dilakukan.

Pasal 21 Ayat 1 KUHAP menyatakan:

"Perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana".

Sehubungan dengan tindakan Penahanan yang dilakukan terhadap Pemohon, alasan Termohon melakukan penahanan terhadap diri Pemohon berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: Sprin.Han-33/01/07/2015, tanggal 14 Juli 2015 ialah dikhawatirkan oleh Termohon bahwa Pemohon akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana. Faktanya tidak terdapat alasan bagi Termohon untuk melakukan Penahanan terhadap Pemohon karena hal-hal sebagai berikut:

1. Terkait dengan alasan Termohon bahwa Pemohon dikhawatirkan akan melarikan diri sangatlah tidak berdasar karena Termohon telah melakukan pencegahan terhadap diri Pemohon, yang mana dengan pencegahan tersebut tidak dimungkinkan bagi Pemohon untuk melarikan diri sebagaimana yang dikhawatirkan oleh Termohon. Selain itu, Pemohon

Hal. 33 dari 144 hal. Putusan No.72/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel



adalah seorang *public figure* yang dikenal masyarakat sehingga bagaimana mungkin Pemohon dapat melarikan diri. Bahkan bentuk nyata itikad baik Pemohon yang diwujudkan dengan adanya surat permohonan penjadwalan ulang yang disampaikan oleh Pemohon pada tanggal 14 Juli 2015, yang pada pokoknya meminta untuk dilakukan penjadwalan ulang pemeriksaan atas diri Pemohon untuk hadir ke kantor Termohon guna memberikan keterangan sebagai saksi pada tanggal 23 Juli 2015, semakin mempertegas bahwa kekhawatiran Termohon sangat tidak berdasar.

2. Terkait dengan alasan Termohon bahwa Pemohon dikhawatirkan akan merusak atau menghilangkan barang bukti juga sangat tidak berdasar karena dalam pelaksanaan pengeledahan yang dilakukan oleh Termohon sehubungan dengan perkara penyuapan yang diduga dilakukan oleh Tersangka atas nama M. Yagari Bhastara Guntur yang merupakan salah satu Advokat yang berkantor pada kantor Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 13 Juli 2015 sampai dengan 14 Juli 2015 di kantor Pemohon, justru Pemohon mempersilakan dan mempermudah pelaksanaannya sehingga pelaksanaan pengeledahan tersebut dapat berjalan dengan lancar. Oleh karena itu, sangatlah tidak berdasar apabila Termohon khawatir bahwa Pemohon akan menghilangkan barang bukti.
3. Terkait dengan alasan Termohon bahwa Pemohon dikhawatirkan akan mengulangi tindak pidana adalah sangat tidak berdasar bahkan sangat mengada-ada karena terhadap dugaan tindak pidana yang disangkakan terhadap Pemohon belum terdapat putusan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa Pemohon telah terbukti melakukan suatu tindak pidana apapun. Selain itu, tidak ada satupun fakta yang dapat mengkhawatirkan bahwa Pemohon berencana untuk melakukan suatu tindak pidana apapun.

Berdasarkan uraian di atas, maka terbukti bahwa penahanan yang dilakukan terhadap diri Pemohon sehubungan dengan Surat Perintah Penahanan Nomor: Sprin.Han-33/01/07/2015, tanggal 14 Juli 2015 adalah tidak sah karena dilakukan dengan tidak berdasar pada ketentuan hukum, sehingga Penahanan yang dilakukan oleh Termohon patut diduga sebagai suatu bentuk tindakan



kesewenang-wenangan karena melanggar hak asasi Pemohon sebagaimana diatur dalam UUD RI 1945, ICCPR dan Pasal 21 ayat 1 KUHAP.

Dengan demikian, cukup dasar dan sangat beralasan untuk menyatakan bahwa Penahanan yang dilakukan oleh Termohon terhadap Pemohon adalah terbukti TIDAK SAH dan TIDAK BERDASAR ATAS HUKUM, dan oleh karenanya Penahanan terhadap Pemohon tidak memiliki kekuatan mengikat.

D. TENTANG TINDAKAN ISOLASI YANG DILAKUKAN TERHADAP PEMOHON PADA AWAL MASA PENAHANAN MERUPAKAN PERAMPASAN HAK YANG DIMILIKI OLEH PEMOHON

Dalam masa penahanan yang dilakukan terhadap Pemohon di Rumah Tahanan Negara Klas I, Jakarta Timur Cabang Komisi Pemberantasan Korupsi pada Rutan POMDAM Jaya Guntur, *selama 7 (tujuh) hari pertama Pemohon diisolasi dan tidak diperbolehkan untuk ditemui dan/atau mendapatkan kunjungan dari seluruh anggota keluarga dan/atau Penasihat Hukum Pemohon.*

Bahwa larangan dan/atau penolakan yang disampaikan secara lisan oleh pihak Termohon kepada beberapa anggota Asosiasi Advokat Indonesia dan Penasihat Hukum Pemohon serta anggota keluarga Pemohon yang pada pokoknya melarang untuk bertemu dan/atau mengunjungi Pemohon dengan menyatakan bahwa Pemohon dalam Isolasi dan tidak dapat ditemui oleh pihak keluarga dan/atau Penasihat Hukum merupakan penegasan akan eksistensi tindakan Isolasi yang dilakukan terhadap Pemohon sejak tanggal 14 Juli 2015 sampai dengan tanggal 21 Juli 2015.

Bahwa Isolasi yang dilakukan oleh Termohon secara jelas telah melanggar hak yang melekat terhadap diri Pemohon, sebagaimana yang diatur dalam beberapa ketentuan hukum yang antara lain pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Pasal 57 ayat (1) KUHAP, menyatakan:

"Tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan berhak menghubungi penasihat hukumnya sesuai dengan ketentuan undang-undang ini."

Pasal 60 KUHAP, menyatakan:

Hal. 35 dari 144 hal. Putusan No.72/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel



"Tersangka atau terdakwa berhak menghubungi dan menerima kunjungan dari pihak yang mempunyai hubungan kekeluargaan atau lainnya dengan tersangka atau terdakwa guna mendapatkan jaminan bagi penangguhan penahanan ataupun untuk usaha mendapatkan bantuan hukum."

Pasal 61 KUHAP, menyatakan:

"Tersangka atau terdakwa berhak secara langsung atau dengan perantaraan penasihat hukumnya menghubungi dan menerima kunjungan sanak keluarganya dalam hal yang tidak ada hubungannya dengan perkara tersangka atau terdakwa untuk kepentingan pekerjaan atau untuk kepentingan kekeluargaan."

Pasal 69 KUHAP, menyatakan:

"Penasihat hukum berhak menghubungi tersangka sejak saat ditangkap atau ditahan pada semua tingkat pemeriksaan menurut tatacara yang ditentukan dalam undang-undang ini."

Pasal 70 ayat (1) KUHAP, menyatakan:

Penasihat hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 berhak menghubungi dan berbicara dengan tersangka pada setiap tingkat pemeriksaan dan setiap waktu untuk kepentingan pembelaan perkaranya.

Pasal 3 UU HAM, menyatakan:

- "1. Setiap orang dilahirkan bebas dengan harkat dan martabat manusia yang sama dan sederajat serta dikaruniai akal dan hati nurani untuk hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dalam semangat persaudaraan.*
- 2. Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum.*
- 3. Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia, tanpa diskriminasi."*

Pasal 4 UU HAM, menyatakan:

"Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak hak manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun.”

Pasal 5 UU HAM, menyatakan:

- “1. Setiap orang diakui sebagai manusia pribadi yang berhak menuntut dan memperoleh perlakuan serta perlindungan yang sama sesuai dengan martabat kemanusiaannya di depan hukum.*
- 2. Setiap orang berhak mendapat bantuan dan perlindungan yang adil dari pengadilan yang obyektif dan tidak berpihak.*
- 3. Setiap orang yang termasuk kelompok masyarakat yang rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya.”*

Pasal 18 ayat (1) UU HAM, menyatakan:

“Setiap orang yang ditangkap, ditahan, dan dituntut karena disangka melakukan sesuatu tindak pidana berhak dianggap tidak bersalah, sampai dibuktikan kesalahannya secara sah dalam suatu sidang pengadilan dan diberikan segala jaminan hukum yang diperlukan untuk pembelaannya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Pasal 9 angka 1 dan angka 2 UU KOVENAN INTERNASIONAL, menyatakan:

- “1. Setiap orang berhak atas kebebasan dan keamanan pribadi. Tidak seorang pun dapat ditangkap atau ditahan secara sewenang-wenang. Tidak seorang pun dapat dirampas kebebasannya kecuali berdasarkan alasan-alasan yang sah, sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh hukum.*
- 2. Setiap orang yang ditangkap wajib diberi tahu pada saat penangkapannya dan harus sesegera mungkin diberi tahu mengenai tuduhan yang dikenakan terhadapnya.”*

Pasal 10 angka 1 dan angka 2 UU KOVENAN INTERNASIONAL, menyatakan:

- “1. Setiap orang yang dirampas kebebasannya wajib diperlakukan secara manusiawi dan dengan menghormati martabat yang melekat pada diri manusia.*
- 2. Tersangka, kecuali dalam keadaan-keadaan yang sangat khusus, harus dipisahkan dari orang yang telah dipidana, dan diperlakukan secara berbeda sesuai dengan statusnya sebagai orang yang belum dipidana”*

Hal. 37 dari 144 hal. Putusan No.72/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasar pada uraian tersebut di atas, *tindakan isolasi yang dilakukan oleh Termohon pada awal masa penahanan Pemohon, yakni dengan melarang Pemohon untuk bertemu dan/atau mendapatkan kunjungan dari seluruh anggota keluarga dan/atau Penasihat Hukum adalah tidak sah dan merupakan perampasan hak Pemohon karena tindakan Isolasi tersebut melanggar hak Pemohon yang antara lain diatur dalam Pasal 57 ayat (1) KUHAP, Pasal 60 KUHAP, Pasal 61 KUHAP, Pasal 69 KUHAP, Pasal 70 ayat (1) KUHAP, Pasal 3 UU HAM, Pasal 4 UU HAM, Pasal 5 UU HAM, Pasal 18 ayat (1) UU HAM, Pasal 9 angka 1 dan angka 2 UU KOVENAN INTERNASIONAL dan Pasal 10 angka 1 dan angka 2 UU KOVENAN INTERNASIONAL.*

E. TENTANG TIDAK SAHNYA PENYIDIKAN KARENA TIDAK DILAKUKAN OLEH PENYIDIK

Bahwa setiap tahapan dalam pemeriksaan terhadap dugaan tindak pidana baik dalam tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan hingga pemidanaan sudah sepatutnya dilakukan oleh Penegak Hukum dengan berdasar dan memegang teguh ketentuan perundang-undangan, dimana hal tersebut dimaksudkan untuk melindungi hak asasi setiap orang yang disangkakan melakukan tindak pidana, begitu pula terhadap proses pemeriksaan Perkara Dugaan Tindak Pidana yang dilakukan oleh Termohon.

Perlu kiranya untuk disampaikan terlebih dahulu pada bagian Permohonan Praperadilan *a quo* bahwa Pemohon keberatan atas proses penyidikan Dugaan Tindak Pidana yang dilakukan Termohon dengan alasan *Penyidikan Tidak Dilakukan Oleh Penyidik Karena Tidak Dilakukan Oleh Anggota Kepolisian Negara RI*.

Bahwa penyidikan Dugaan Tindak Pidana oleh Termohon dilakukan oleh *Sdr.*

A. Damanik dan Sdr Rizka Anungnata, antara lain berdasarkan:

- a. Surat Perintah Penangkapan Nomor Sprin.Kap-02/01/07/2015 tertanggal 13 Juli 2015 yang ditandatangani oleh Taufiqurachman Ruki selaku Plt Pimpinan Termohon dan *A. Damanik* selaku Penerima Perintah ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Surat Perintah Penahanan Nomor: Sprin. Han-33/01/07/2015
tertanggal 14 Juli 2015

Bahwa sehubungan dengan kapasitas *Sdr. A. Damanik* dan *Sdr Rizka Anungnata* dalam penyidikan yang dilakukan oleh Termohon terkait dengan Dugaan Tindak Pidana, perlu terlebih dahulu Pemohon urai beberapa ketentuan yang antara lain adalah sebagaimana berikut:

Pasal 39 ayat (1) UU KPK, menyatakan:

"Penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini."

Pasal 1 angka 2 KUHAP, menyatakan:

"Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya."

Pasal 1 angka 1 KUHAP, menyatakan:

"Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan"

Pasal 6 ayat (1) KUHAP, menyatakan:

"Penyidik adalah:

- a. pejabat polisi negara Republik Indonesia;*
- b. pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang."*

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983

Hal. 39 dari 144 hal. Putusan No.72/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ("PP 58 Tahun 2010"), ditentukan antara lain:

Pasal 2 PP 58 Tahun 2010, menyatakan:

"Penyidik adalah:

- pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan*
- pejabat pegawai negeri sipil."*

Pasal 2A ayat (1) PP 58 Tahun 2010, menyatakan:

"Untuk dapat diangkat sebagai pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, calon harus memenuhi persyaratan:

- berpangkat paling rendah Inspektur Dua Polisi dan berpendidikan paling rendah sarjana strata satu atau yang setara;*
- bertugas di bidang fungsi penyidikan paling singkat 2 (dua) tahun;*
- mengikuti dan lulus pendidikan pengembangan spesialisasi fungsi reserse kriminal;*
- sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter; dan*
- memiliki kemampuan dan integritas moral yang tinggi."*

Selanjutnya, Pasal 39 ayat (3) UU KPK, menentukan sebagai berikut:

"Penyelidik, penyidik, dan penuntut umum yang menjadi pegawai pada Komisi Pemberantasan Korupsi, diberhentikan sementara dari instansi kepolisian dan kejaksaan selama menjadi pegawai pada Komisi Pemberantasan Korupsi."

Bahwa mencermati uraian ketentuan hukum di atas, Pemohon keberatan atas penyidikan yang dilakukan oleh Termohon, karena Sdr. A. Damanik dan Sdr. Rizka Anungnata bukan penyidik sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 6 ayat (1) KUHAP. Adapun keberatan Pemohon adalah dikarenakan alasan sebagai berikut:

NAMA	KETERANGAN	DASAR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. DAMA NIK	Diberhentikan dari Dinas Polri terhitung sejak tanggal 30 November 2014	Keputusan Kepala Kepolisian Neg tanggal 25 November 2014 tentang nama AMBARITA DAMANIK
RIZK A ANUN GNAT A	Diberhentikan dari Dinas Polri terhitung sejak tanggal 31 Desember 2014	Keputusan Kepala Kepolisian Neg tanggal 25 November 2014 tentang nama RIZKA ANUNGNATA

Bahwa berdasarkan pada ketentuan hukum yang telah Pemohon urai di atas, Penyidikan yang dilakukan oleh Termohon hanya dapat dilakukan oleh *penyidik yang berasal dari instansi Kepolisian RI, yang diberhentikan sementara dari instansi Kepolisian RI saat menjadi penyidik Termohon, namun nyatanya, Penyidikan terhadap Dugaan Tindak Pidana dilakukan bukan oleh Penyidik dari instansi Kepolisian RI karena Sdr. A. Damanik dan Sdr. Rizka Anungnata telah diberhentikan dengan hormat dan bukan berhenti sementara dari Dinas Polri sebagaimana Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : Kep/948/XI/2014, tanggal 25 November 2014 tentang Pemberhentian Dengan Hormat dari Dinas Polri atas nama Ambarita Damanik dan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : Kep/943/XI/2014,*

Hal. 41 dari 144 hal. Putusan No.72/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 25 November 2014 tentang Pemberhentian Dengan Hormat dari Dinas Polri atas nama *Rizka Anungnata*.

Bahwa apabila Termohon beranggapan bahwa Termohon memiliki kewenangan untuk mengangkat Penyidik "Independen" diluar institusi Kepolisian RI, maka dapat ditegaskan bahwa anggapan Termohon tersebut adalah bertentangan dengan ketentuan *Pasal 45 ayat (1) UU KPK* yang menyatakan :

"Penyidik adalah Penyidik pada Komisi Pemberantasan Korupsi yang diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi"

Pasal 45 ayat (2) UU KPK, menyatakan:

"Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan fungsi penyidikan tindak pidana korupsi."

Ketentuan Pasal 45 ayat (1) dan (2) UU KPK di atas sangatlah jelas bukan merupakan kewenangan yang diberikan oleh UU KPK kepada Termohon untuk mengangkat "Penyidik Independen". Namun sebaliknya, ketentuan tersebut jelas merupakan penegasan bahwa Penyidik Termohon adalah Penyidik pada Instansi Kepolisian RI yang diangkat dan diberhentikan oleh Termohon khusus untuk melakukan fungsi penyidikan terhadap tindak pidana korupsi, dimana statusnya berhenti sementara dari institusi Kepolisian RI selama menjadi Penyidik Termohon, sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (3) UU KPK.

Dengan demikian, semakin jelas bahwa pemberhentian dengan hormat *Sdr. A. Damanik dan Sdr. Rizka Anungnata* dari keanggotaannya pada Kepolisian RI telah berdampak pada hilangnya status penyidik yang melekat pada diri mereka, sehingga sebagaimana ketentuan *Pasal 39 ayat (3) dan Pasal 45 ayat (1) UU KPK*, maka Termohon tidak dapat mengangkat *Sdr. A. Damanik dan Sdr. Rizka Anungnata* selaku penyidik Termohon.

Oleh karena *Sdr. A. Damanik dan Sdr. Rizka Anungnata* tidak berwenang melakukan penyidikan *Dugaan Tindak Pidana* yang dilakukan oleh Termohon, termasuk terhadap *Penyidikan dugaan Tindak Pidana Korupsi* yang disangkakan terhadap diri Pemohon, maka cukup dasar dan sangat beralasan untuk menyatakan bahwa penyidikan yang dilakukan oleh Termohon terhadap *Dugaan Tindak Pidana Korupsi* bersama-sama atau turut serta memberi atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjanjikan sesuatu berupa uang kepada Majelis Hakim dan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Medan Sumatera Utara terkait permohonan pengajuan kewenangan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Atas Penyelidikan Tentang Dugaan Terjadinya Tindak Pidana Korupsi Dana Bantuan Sosial (BANSOS), Bantuan Daerah Bawahan (BDB), Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Penahanan Pencairan Dana Bagi Hasil (DBH) yang dilakukan oleh Gubernur Sumatera Utara, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dan Pasal 5 ayat 1 huruf (a) atau (b) dan/atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ("KUHP") Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah TIDAK SAH.

Lebih lanjut ditentukan bahwa terhadap *penyidikan tindak pidana korupsi* yang dilakukan oleh Termohon hanyalah dapat dilakukan oleh Penyidik yang diberhentikan sementara dari instansi Kepolisian RI dan tidak dapat dilakukan oleh Penyidik dari Pejabat Pegawai Negeri Sipil. Hal tersebut didasarkan pada Pasal 38 ayat (2) UU KPK, dimana menyatakan:

"Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tidak berlaku bagi penyidik tindak pidana korupsi sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang ini"

Pasal 7 ayat (2) KUHP, menyatakan:

Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik tersebut dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a.

Pasal 6 ayat (1) huruf b KUHP, menyatakan:

"Penyidik adalah:

Hal. 43 dari 144 hal. Putusan No.72/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel



- b. pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.”*

Mencermati ketentuan tersebut di atas, sangat jelas bahwa *Termohon tidak mengakui eksistensi Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah koordinasi dan pengawasan Penyidik dari pejabat Kepolisian RI.*

Bahwa jika sekalipun *Termohon bersikeras mengakui eksistensi Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagai Penyidik Termohon, maka Sdr. A. Damanik dan Sdr. Rizka Anungnata tidaklah memenuhi syarat dan ketentuan untuk diangkat dan dinyatakan sebagai Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diatur dalam Pasal 3 A ayat (1) huruf a PP 58 Tahun 2010, yang menyatakan :*

“Untuk dapat diangkat sebagai pejabat PPNS, calon harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. masa kerja sebagai pegawai negeri sipil paling singkat 2 (dua) tahun;*
- b. berpangkat paling rendah Penata Muda/golongan III/a;*
- c. berpendidikan paling rendah sarjana hukum atau sarjana lain yang setara;*
- d. bertugas di bidang teknis operasional penegakan hukum;*
- e. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter pada rumah sakit pemerintah;*
- f. setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan pegawai negeri sipil paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan*
- g. mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan di bidang penyidikan.”*

Dengan berdasar pada Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : Kep/948/XI/2014, tanggal 25 November 2014 tentang Pemberhentian Dengan Hormat dari Dinas Polri atas nama Ambarita Damanik dan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : Kep/943/XI/2014, tanggal 25 November 2014 tentang Pemberhentian Dengan Hormat dari Dinas Polri atas nama Rizka Anungnata, terhadap Ambarita Damanik dan Rizka Anungnata telah berhenti/diberhentikan dari Instansi Kepolisian masing-masing terhitung sejak tanggal 30 November 2014 dan 31 Desember 2014, *sehingga jika Termohon mengangkat Sdr. A. Damanik dan*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Rizka Anungnata sebagai Pejabat Pegawai Negeri Sipil, maka pengangkatan tersebut tidak memenuhi syarat yang ditentukan untuk pengangkatan pejabat PPNS, sehingga jika hal tersebut dilakukan maka merupakan tindakan yang sewenang-wenang dan tidak sah.

Bahwa oleh karena Sdr. A. Damanik dan Sdr. Rizka Anungnata bukan penyidik sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Perundang-undangan, maka penyidikan yang dilakukan terhadap Pemohon cacat hukum dan tidak sah menurut hukum, dengan demikian cukup dasar dan sangat beralasan untuk menyatakan bahwa penyidikan yang dilakukan oleh Termohon terkait dengan Dugaan Tindak Pidana Korupsi bersama-sama atau turut serta memberi atau menjanjikan sesuatu berupa uang kepada Majelis Hakim dan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Medan Sumatera Utara terkait permohonan pengajuan kewenangan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Atas Penyelidikan Tentang Dugaan Terjadinya Tindak Pidana Korupsi Dana Bantuan Sosial (BANSOS), Bantuan Daerah Bawahan (BDB), Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Penahanan Pencairan Dana Bagi Hasil (DBH) yang dilakukan oleh Gubernur Sumatera Utara, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dan Pasal 5 ayat 1 huruf (a) atau (b) dan/atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ("KUHP") Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah TIDAK SAH dan DILAKUKAN SECARA MELAWAN HUKUM karena tidak dilakukan oleh Penyidik Pejabat Kepolisian Republik Indonesia.

Bahwa berdasar pada uraian yang telah Pemohon jabarkan di atas, perlu kiranya untuk dikaitkan dengan kewenangan Termohon dalam melakukan fungsi penyidikan suatu dugaan tindak pidana korupsi yaitu antara lain sebagaimana ditentukan dalam:

Pasal 12 UU KPK menyatakan:

Hal. 45 dari 144 hal. Putusan No.72/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



"Dalam melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang :

- a. melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan;*
- b. memerintahkan kepada instansi yang terkait untuk melarang seseorang bepergian ke luar negeri;*
- c. meminta keterangan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya tentang keadaan keuangan tersangka atau terdakwa yang sedang diperiksa;*
- d. memerintahkan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya untuk memblokir rekening yang diduga hasil dari korupsi milik tersangka, terdakwa, atau pihak lain yang terkait;*
- e. memerintahkan kepada pimpinan atau atasan tersangka untuk memberhentikan sementara tersangka dari jabatannya;*
- f. meminta data kekayaan dan data perpajakan tersangka atau terdakwa kepada instansi yang terkait;*
- g. menghentikan sementara suatu transaksi keuangan, transaksi perdagangan, dan perjanjian lainnya atau pencabutan sementara perizinan, lisensi serta konsesi yang dilakukan atau dimiliki oleh tersangka atau terdakwa yang diduga berdasarkan bukti awal yang cukup ada hubungannya dengan tindak pidana korupsi yang sedang diperiksa;*
- h. meminta bantuan Interpol Indonesia atau instansi penegak hukum negara lain untuk melakukan pencarian, penangkapan, dan penyitaan barang bukti di luar negeri;*
- i. meminta bantuan kepolisian atau instansi lain yang terkait untuk melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan dalam perkara tindak pidana korupsi yang sedang ditangani."*

Penjelasan Pasal 12 Huruf g UU KPK menyatakan:

"Ketentuan ini dimaksudkan untuk menghindari penghilangan atau penghancuran alat bukti yang diperlukan oleh penyelidik, penyidik, atau penuntut atau untuk menghindari kerugian negara yang lebih besar."

Pasal 38 ayat (1) UU KPK, menyatakan:



"Segala kewenangan yang berkaitan dengan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana berlaku juga bagi penyelidik, penyidik, dan penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi."

Penjelasan Pasal 38 ayat (1) UU KPK, menyatakan:

"Yang dimaksud dengan "yang berkaitan dengan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan" dalam ketentuan ini antara lain, kewenangan melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat."

Dengan landasan pijak ketentuan sebagaimana Pemohon uraikan di atas, oleh karena *penyidikan yang dilakukan oleh Termohon dalam Dugaan Tindak Pidana bersama-sama atau turut serta memberi atau menjanjikan sesuatu berupa uang kepada Majelis Hakim dan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Medan Sumatera Utara terkait permohonan pengajuan kewenangan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Atas Penyelidikan Tentang Dugaan Terjadinya Tindak Pidana Korupsi Dana Bantuan Sosial (BANSOS), Bantuan Daerah Bawahan (BDB), Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Penahanan Pencairan Dana Bagi Hasil (DBH) yang dilakukan oleh Gubernur Sumatera Utara, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dan Pasal 5 ayat 1 huruf (a) atau (b) dan/atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ("KUHP") Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah TIDAK SAH dan DILAKUKAN SECARA MELAWAN HUKUM karena tidak dilakukan oleh Penyidik yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, maka cukup dasar dan sangat beralasan untuk menyatakan bahwa seluruh rangkaian tindakan yang telah dilakukan sehubungan dengan Penyidikan Perkara Tindak Pidana tersebut adalah merupakan rangkaian tindakan yang TIDAK SAH dan DILAKUKAN SECARA MELAWAN HUKUM*

Hal. 47 dari 144 hal. Putusan No.72/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena tidak dilakukan oleh pihak yang memiliki kewenangan. Adapun rangkaian tindakan tersebut antara lain berupa:

1. Penyitaan : sebagaimana dilakukan oleh Termohon dalam Berita Acara Penyitaan tertanggal 14 Juli 2015;
2. Penangkapan : sebagaimana dilakukan oleh Termohon berdasar pada Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sprin.Kap-02/01/07/2015 tertanggal 13 Juli 2015 ;
3. Penahanan : sebagaimana dilakukan oleh Termohon berdasar pada Surat Perintah Penahanan Nomor: Sprin. Han-33/01/07/2015 tertanggal 14 Juli 2015 ;
4. Pencegahan : sebagaimana dilakukan oleh Termohon terhadap Pemohon untuk berpergian keluar negeri.

Berdasarkan uraian di atas, oleh karena *penyidikan yang dilakukan oleh Termohon terhadap Dugaan Tindak Pidana sebagaimana yang disangkakan terhadap diri Pemohon adalah TIDAK SAH dan DILAKUKAN SECARA MELAWAN HUKUM* karena tidak dilakukan oleh Penyidik yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, maka seluruh rangkaian tindakan yang telah dilakukan oleh Termohon tersebut dan penetapan tersangka terhadap diri Pemohon terkait dengan Dugaan Tindak Pidana bersama-sama atau turut serta memberi atau menjanjikan sesuatu berupa uang kepada Majelis Hakim dan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Medan Sumatera Utara terkait permohonan pengajuan kewenangan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Atas Penyelidikan Tentang Dugaan Terjadinya Tindak Pidana Korupsi Dana Bantuan Sosial (BANSOS), Bantuan Daerah Bawahan (BDB), Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Penahanan Pencairan Dana Bagi Hasil (DBH) yang dilakukan oleh Gubernur Sumatera Utara, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dan Pasal 5 ayat 1 huruf (a) atau (b) dan/atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ("KUHP") Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah terbukti TIDAK SAH dan TIDAK BERDASAR ATAS HUKUM, sehingga seluruh tindakan yang dilakukan oleh Termohon terhadap Pemohon tersebut tidak memiliki kekuatan mengikat.

V. PERMOHONAN

Setelah Pemohon mengurai, membahas, dan menganalisa secara obyektif dengan landasan dan dasar pijak peraturan perundang-undangan dan pendapat para Ahli, iijinkan dengan kerendahan hati dan penuh harap,

MEMOHON:

Agar Hakim Praperadilan Yang Mulia, yang memeriksa, mengadili dan memutus Permohonan Praperadilan ini berkenan:

MEMUTUSKAN:

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penyidik Termohon diangkat tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan Pasal 39 ayat (3) Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 2 ayat (1) a dan b Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHP jo. Pasal 2A Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHP, sehingga oleh karenanya penyidikan yang dilakukan oleh Termohon tersebut *Tidak Sah dan Tidak Berdasar Atas Hukum*, dengan demikian penyidikan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
3. Menyatakan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sprindik.Dik-25/01/07/2015, tanggal 13 Juli 2015 terkait dengan Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi bersama-sama atau turut

Hal. 49 dari 144 hal. Putusan No.72/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta memberi atau menjanjikan sesuatu berupa uang kepada Majelis Hakim dan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Medan Sumatera Utara terkait permohonan pengajuan kewenangan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Atas Penyelidikan Tentang Dugaan Terjadinya Tindak Pidana Korupsi Dana Bantuan Sosial (BANSOS), Bantuan Daerah Bawahan (BDB), Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Penahanan Pencairan Dana Bagi Hasil (DBH) yang dilakukan oleh Gubernur Sumatera Utara, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dan Pasal 5 ayat 1 huruf (a) atau (b) dan/atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ("KUHP") Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang diterbitkan oleh Termohon adalah *Tidak Sah dan Tidak Berdasar Atas Hukum*, dan oleh karenanya tidak mempunyai kekuatan mengikat;

4. Menyatakan penetapan Pemohon sebagai Tersangka yang dilakukan oleh Termohon dengan berdasar pada Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sprindik.Dik-25/01/07/2015, tanggal 13 Juli 2015 adalah *Tidak Sah dan Tidak Berdasar Atas Hukum*, dan oleh karenanya tidak mempunyai kekuatan mengikat;
5. Menyatakan penyidikan yang dilaksanakan oleh Termohon terkait peristiwa pidana sebagaimana dimaksud dalam penetapan Tersangka terhadap diri Pemohon dalam Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi bersama-sama atau turut serta memberi atau menjanjikan sesuatu berupa uang kepada Majelis Hakim dan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Medan Sumatera Utara terkait permohonan pengajuan kewenangan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Atas Penyelidikan Tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dugaan Terjadinya Tindak Pidana Korupsi Dana Bantuan Sosial (BANSOS), Bantuan Daerah Bawahan (BDB), Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Penahanan Pencairan Dana Bagi Hasil (DBH) yang dilakukan oleh Gubernur Sumatera Utara, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dan Pasal 5 ayat 1 huruf (a) atau (b) dan/atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ("KUHP") Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, adalah *Tidak Sah dan Tidak Berdasar Atas Hukum*, dan oleh karenanya penyidikan *a quo* tidak mempunyai kekuatan mengikat;

6. Menyatakan Penangkapan yang dilakukan oleh Termohon terhadap Pemohon adalah *Tidak Sah dan Tidak Berdasar Atas Hukum* serta melanggar hak asasi Pemohon, dan oleh karenanya tidak mempunyai kekuatan mengikat;
7. Menyatakan Penahanan yang dilakukan oleh Termohon terhadap Pemohon adalah *Tidak Sah dan Tidak Berdasar Atas Hukum* serta melanggar hak asasi Pemohon, dan oleh karenanya Pemohon wajib dikeluarkan dari tahanan demi hukum;
8. Menyatakan tindakan Isolasi yang dilakukan oleh Termohon terhadap Pemohon sejak tanggal 14 Juli 2015 hingga 21 Juli 2015 adalah *Tidak Sah* dan melanggar hukum serta hak asasi Pemohon yang dijamin dalam Konstitusi, KUHP dan undang-undang lainnya;
9. Menyatakan tidak sah segala rangkaian tindakan dan/atau penetapan yang dilakukan lebih lanjut oleh Termohon terhadap Pemohon yang dilakukan dengan berdasar pada Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sprindik.Dik-25/01/07/2015, tanggal 13 Juli 2015;
10. Menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh Termohon yang berkaitan dengan Penetapan Tersangka terhadap diri Pemohon oleh Termohon ;

Hal. 51 dari 144 hal. Putusan No.72/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel



11. Memerintahkan kepada Termohon untuk menghentikan Penyidikan yang dilakukan oleh Termohon terkait dengan Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi bersama-sama atau turut serta memberi atau menjanjikan sesuatu berupa uang kepada Majelis Hakim dan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Medan Sumatera Utara terkait permohonan pengajuan kewenangan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Atas Penyelidikan Tentang Dugaan Terjadinya Tindak Pidana Korupsi Dana Bantuan Sosial (BANSOS), Bantuan Daerah Bawahan (BDB), Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Penahanan Pencairan Dana Bagi Hasil (DBH) yang dilakukan oleh Gubernur Sumatera Utara, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dan Pasal 5 ayat 1 huruf (a) atau (b) dan/atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ("KUHP") Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
12. Memerintahkan kepada Termohon untuk mengeluarkan Pemohon dari hana demi hukum;
13. Mengembalikan harkat dan martabat Pemohon;
14. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara *a quo*.

Atau apabila Hakim Tunggal Yang Mulia berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk Pemohon hadir Tim Kuasa Hukumnya yaitu *Humphrey R. Djemat S.H., LL.M*, Johnson Panjaitan S.H., John Waliry, S.H., Alamsyah Hanafiah, S.H., Ir. Esterina D. Ruru, S.H., Luciana Lovinda, S.H., Freddy T. Simatupang, S.H., Albiker Siagian, S.H., Sabar H. Simanjuntak, S.H., Andreas Nahot Silitonga, S.H., LL.M., Tumpak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tampubolon, S.H., Timotius Tumbur Simbolon, S.H., Harapan Manurung, S.H., TH.Ratna Dewi, S.H., MKn., Azam Khan, S.H., Octolin Hutagalung, S.H., Farida Sulistyani, S.H., CN., LL.M., Robert Napitupulu S.H., Camelia, S.H., M.H., Andrias Herminanto Nayoan, S.H., Hervan Dewantara Merukh, S.H., Parasian Simbolom., S.H., Faisal Miza, S.H., M.H., J.Sontang Simatupang, S.H., Dr. Purwaning M. Yanuar S.H., M.CL., CN, Muhammad Yahya Rasyid, S.H., M.H., Advokat-advokat yang bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama, tergabung dalam Asosiasi Advokat Indonesia, yang beralamat pada kantor Sekretariat Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Advokat Indonesia, Plaza Gani Djemat Lantai 5, Jalan Imam Bonjol No. 76-78 Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Juli 2015, sedangkan untuk Termohon tidak hadir dengan mengirimkan surat No. B-6414/55/08/ 2015 tanggal 7 Agustus 2015, yang berisi permintaan penundaan persidangan Praperadilan No. 72/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel., untuk waktu sampai 2 (dua) minggu kedepan, atas permintaan penundaan dari Termohon tersebut, Pemohon keberatan dan persidangan ditunda 1 (satu) hari;

Menimbang, bahwa atas permintaan penundaan persidangan dari Termohon dan keberatan atas permintaan penundaan persidangan dari Pemohon tersebut, selanjutnya Hakim Praperadilan menetapkan persidangan ditunda pada hari Selasa, tanggal 18 Agustus 2015 dengan Perintah supaya Termohon dipanggil lagi dengan syah dan patut untuk hadir pada persidangan yang ditentukan tersebut, dengan Peringatan apabila Termohon tidak hadir pada persidangan tersebut, maka persidangan Praperadilan ini akan dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa pada persidangan hari Selasa tanggal 18 Agustus 2015, Pemohon hadir Tim Penasehat Hukumnya/Kuasa Hukumnya yaitu Humphrey R. Djemat S.H., LL.M, dkk., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Juli 2015 seperti tersebut diatas, sedangkan untuk Termohon hadir Kuasa Hukumnya yaitu Nur Chusniah, S.H., M.Hum., Arif Suhermanto, S.H., M.H., Indra Mantong Batti, S.H., LL.M., Rasamala Aritonang, S.H., M.H., R. Natalia Kristianto, S.H., Imam Akbar Wahyu Nuryamto, S.H., Nancy Setiawati Silalahi S.H., masing-masing selaku pegawai KPK, beralamat Kantor di Jalan H.R. Rasuna Said Kavling

Hal. 53 dari 144 hal. Putusan No.72/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

C-1, Jakarta Selatan 12920 berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKS-45/01-55/08/2015 tertanggal 4 Agustus 2015 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan Tim Penasehat Hukum Pemohon membacakan surat Permohonan Praperadilannya secara bergantian dan atas pertanyaan Hakim Praperadilan, Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya / tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa atas Permohonan Praperadilan tersebut, Termohon Praperadilan telah mengajukan jawabannya tertanggal 18 Agustus 2015 dan telah dibacakan di Persidangan secara bergantian oleh Tim Kuasa Hukumnya, sebagai berikut :

Termohon dengan ini memberikan jawaban / tanggapan yang disusun sebagai berikut :

- I. Pendahuluan
- II. Jawaban Terhadap Dalil-Dalil Permohonan
 - A. Eksepsi
 1. Permohonan Praperadilan Gugur
 2. Penetapan Tersangka bukan Obyek Praperadilan
 - A. Dalam Pokok Permohonan
 1. Tentang Tidak Sahnya Penetapan Pemohon sebagai Tersangka.
 2. Tentang Tidak Sahnya Penangkapan karena Bertentangan dengan Ketentuan Hukum
 3. Tentang Tidak Sahnya Penahanan karena dilakukan Tanpa Berdasar atas Hukum.
 4. Tentang Tindakan Isolasi yang dilakukan Terhadap Pemohon pada Awal Masa Penahanan.
 5. Tentang Tidak Sahnya Penyidikan karena Tidak Dilakukan oleh Penyidik.
- III. Kesimpulan
- IV. Permohonan
- V. Penutup

I. PENDAHULUAN

Hakim Praperadilan Yang Terhormat,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terlebih dahulu kami sampaikan terima kasih kepada yang mulia Hakim Praperadilan dalam perkara ini atas kesempatan yang diberikan, sehingga kami dapat menyusun dan membacakan jawaban terhadap dalil-dalil atau alasan-alasan yang dijadikan dasar bagi Pemohon mengajukan permohonan Praperadilan ini.

Hakim Praperadilan Yang Terhormat,

Sampai hari ini persoalan korupsi masih menjadi “momok” bagi bangsa Indonesia. Korupsi telah menjadi bencana besar bagi rakyat karena telah merasuki seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Begitu “vulgar” kita dapat menyaksikan praktik korupsi dalam setiap hari kehidupan kita, berlangsung begitu sistematis dengan melanggar hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat.

Hampir semua persoalan yang terjadi dimasyarakat timbul karena adanya persinggung dengan korupsi, begitu mengkhawatirkannya perilaku dan pratik korupsi yang terjadi, bahkan seperti tubuh manusia yang terkena *cancer*, demikianlah kejahatan korupsi menjangkit, berakar, dan bertumbuh dimasyarakat sampai begitu sulit untuk diberantas.

Fenomena ini dianalogikan oleh Manion seorang penulis topik korupsi sebagaimana dikutip dalam bukunya Susan Rose Ackerman, menggambarkan: Orang mempunyai pilihan untuk “menumpang bis” (ikut aktif dengan korupsi) atau “lari di samping bis” (menjadi penonton yang tidak campur tangan dengan sistem yang korup), “berdiri di depan bis” (melaporkan, menolak, melawan korupsi) bukannya pilihan yang masuk akal. (*Susan Rose Ackerman, Corruption and Government; Causes, Consequences, and Reform, Cambridge University Press: 2000*).

Dampak dari kejahatan korupsi yang begitu luar biasa telah membangun kesadaran bangsa ini untuk mulai berbenah dan melakukan reformasi. Hal ini ditandai dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (UU Tipikor) dan dibentuknya KPK dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 (UU KPK). Setidaknya komitmen bangsa ini untuk melawan korupsi secara nyata tercermin melalui kedua instrumen hukum tersebut.

Pada bagian lain saat ini pemerintah juga sangat intensif melakukan sosialisasi terhadap upaya pemberantasan korupsi, komitmen melawan korupsi berulang kali

Hal. 55 dari 144 hal. Putusan No.72/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disampaikan secara tegas oleh Presiden RI, demikian pula *stakeholder* lainnya anggota DPR, menteri-menteri, aparatur negara, masyarakat sipil dan tidak terkecuali aparat penegak hukum diantaranya Lembaga Peradilan, Kepolisian, Kejaksaan, KPK, termasuk Advokat atau Pengacara yang notabene adalah garda terdepan dalam pemberantasan korupsi.

Meski demikian, sungguh menjadi ironi ketika masih ada saja ditemui “oknum” penegak hukum yang justru melakukan tindak pidana korupsi ditengah harapan masyarakat yang begitu besar kepada aparat penegak hukum untuk menyelesaikan masalah korupsi.

Hakim Praperadilan Yang Terhormat,

Permohonan praperadilan ini diajukan oleh Pemohon karena tindakan Termohon yang melakukan penyidikan terhadap diri Pemohon atas dugaan tindak pidana korupsi bersama-sama atau turut serta memberi atau menjanjikan sesuatu berupa uang kepada Majelis Hakim dan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Medan Sumatera Utara. Sebagaimana disampaikan sebelumnya, Pemohon sebagai advokat atau pengacara juga merupakan penegak hukum yang seyogyanya menjadi panutan dan contoh yang baik bagi masyarakat, bahkan mestinya menjadi pahlawan dalam upaya pemberantasan korupsi bukan justru sebaliknya menjadi orang yang diduga terlibat dalam kejahatan korupsi itu sendiri.

Tidak sampai disitu, Pemohon juga dengan berbagai upaya berusaha untuk melepaskan dirinya terhadap proses penyidikan tindak pidana korupsi yang saat ini sedang dilakukan oleh Termohon, seluruh upaya dilakukan termasuk memanfaatkan lembaga praperadilan yang saat ini menjadi “trend” karena dianggap sebagai peluang baru bagi tersangka yang berharap dapat menghindari penyidikan dan penuntutan pidana terhadap dirinya.

Berbagai argumentasi yuridis dan non yuridis disampaikan “panjang-lebar” oleh Pemohon dalam permohonannya, berusaha meyakinkan seolah Pemohon telah menjadi korban yang begitu menderita karena tindakan Termohon yang telah keliru administratif, keliru prosedural, keliru formalitas dan karenanya Pemohon layak untuk dilepaskan atau dibebaskan dari seluruh fakta, bukti-bukti, substansi, dalam pemeriksaan maupun tuntutan kejahatan korupsi. Dalam argumentasi permohonannya, undang-undang, putusan-putusan pengadilan, dan dalil-dalil hak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asasi manusia telah “dibolak-balik” oleh Pemohon untuk menarik keuntungan bagi dirinya agar hakim praperadilan menyatakan penyidikan terhadap dirinya menjadi tidak sah sehingga terhadap Pemohon tidak dapat lagi dilakukan penyidikan meskipun fakta-fakta dugaan kejahatan yang dilakukan oleh Pemohon telah terang dihadapan penyidik bahkan masyarakat umum yang mengikuti perkembangan perkara ini.

Tentu saja di dalam permohonannya, Pemohon sama sekali tidak pernah menyampaikan kerugian yang begitu besar akibat dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Pemohon, dimana akibat tindakan tersebut secara nyata citra penegakan hukum menjadi tercoreng, tercemar, lembaga peradilan kehilangan kepercayaan masyarakat, dan lebih jauh karena dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan Pemohon juga terkait dengan tindak pidana korupsi yang tengah diusut oleh Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara maka tindakan Pemohon tersebut secara nyata juga menghambat upaya Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara melakukan upaya pengembalian keuangan negara melalui penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi dana bantuan sosial (BANSOS), bantuan daerah bawahan (BDB), bantuan operasional sekolah (BOS) dan penahanan pencairan dana bagi hasil (DBH) yang dilakukan oleh Gubernur Sumatera Utara.

Fakta ini tentu tidak bisa dikesampingkan begitu saja, sesuai prinsip dalam negara hukum maka demi keadilan dan tegaknya hukum, kebenaran materiil tentu harus dibuktikan dihadapan pengadilan dan untuk itu pengadilan tindak pidana korupsi merupakan lembaga hukum yang ditunjuk undang-undang untuk memastikan bahwa hukum ditegakkan dengan benar.

Kita semua sepakat bahwa lembaga praperadilan harus memberikan perlindungan hukum bagi tersangka terhadap upaya paksa yang dilakukan dengan sewenang-wenang oleh aparat penegak hukum, namun sebaliknya tentu tidak boleh dibenarkan bila lembaga praperadilan kemudian dijadikan jalan atau justru dimanfaatkan untuk menghindari dari proses penegakan hukum, karena bila hal tersebut sampai terjadi maka pengakan hukum telah dibajak dan kehilangan arah.

Oleh karenanya, dengan berkembangnya objek permohonan praperadilan saat ini, maka lembaga praperadilan tidak cukup lagi hanya melihat dalam kacamata formalistik semata, namun lebih jauh dituntut untuk ikut mendorong

Hal. 57 dari 144 hal. Putusan No.72/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel



terwujudnya tujuan hukum yang dalam konteks ini adalah mendorong efektifitas upaya pemberantasan korupsi, untuk itu kami menyakini hakim Praperadilan dapat menilai permohonan ini secara arif dan bijaksana, dengan mempertimbangkan semua aspek dalam penegakan hukum dan terutama tentunya keadilan bagi masyarakat.

Hakim Praperadilan Yang Terhormat,

Penanganan penyidikan perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Termohon terhadap diri Pemohon, merupakan salah satu bagian dari upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan dengan metode yang lebih efektif sebagaimana Termohon sebutkan di atas. Penyidikan terhadap Pemohon merupakan pengembangan dari perkara tangkap tangan yang dilakukan oleh Termohon terhadap beberapa orang tersangka diantaranya tersangka Moh. Yagari Bhastara Guntur alias Gary. Selanjutnya dari keterangan para pelaku dan bukti-bukti yang didapatkan oleh Penyidik, maka Termohon melakukan pengembangan dengan melakukan penyidikan terhadap dugaan tindak pidana korupsi bersama-sama atau turut serta memberi atau menjanjikan sesuatu berupa uang kepada Majelis Hakim dan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Medan Sumatera Utara yang diduga dilakukan oleh Pemohon.

Karena konstruksi kasus ini merupakan pengembangan perkara tangkap tangan yang dilakukan oleh Termohon maka substansi dan bukti-bukti menjadi tidak terpisahkan satu dengan yang lainnya. Sehingga penyidikan yang dilakukan oleh Termohon terhadap Pemohon telah didasarkan pada bukti-bukti yang kuat dan nyata, sebagaimana akan Termohon uraikan selengkapnya dalam jawaban Termohon lebih lanjut.

II. JAWABAN ATAS DALIL-DALIL PERMOHONAN

A. EKSEPSI

1. PERMOHONAN PRAPERADILAN GUGUR

- 1) Bahwa KUHAP telah mengatur acara pemeriksaan Praperadilan, termasuk apabila permohonan Praperadilan tersebut dinilai gugur, sebagaimana ketentuan Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Dalam hal suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh pengadilan negeri, sedangkan pemeriksaan mengenai permintaan kepada praperadilan belum selesai, maka permintaan tersebut gugur”

- 2) Bahwa ketentuan dalam KUHAP tersebut pada angka 1 diatur pula dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan point 22.4.5 sebagai berikut :

“Dalam hal suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh pengadilan sedangkan pemeriksaan praperadilan belum selesai, maka permohonan tersebut gugur. Hal tersebut dituangkan dalam bentuk penetapan” (Mahkamah Agung Republik Indonesia, Edisi 2007, hlm. 258)

- 3) Bahwa selanjutnya kapan suatu perkara dikatakan sudah mulai diperiksa oleh Pengadilan?

- a. Berdasarkan praktik, dengan dilimpahkannya perkara pokok ke Pengadilan Negeri/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi maka terhadap permohonan Praperadilan menjadi gugur.

- a.1 Hal ini pernah diputuskan oleh Pengadilan Negeri Kudus dalam putusan Praperadilan Nomor: 02/Pid.pra/2013/ PN.Kds tanggal 16 Desember 2013 yang menyatakan bahwa:

“Menimbang, bahwa atas ketentuan Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP tersebut, Hakim berpendapat bahwa frasa kata “sudah mulai diperiksa oleh pengadilan negeri” bermakna bahwa apabila perkara pokok dari praperadilan telah berpindah penanganannya dari penyidikan atau penuntutan ke pengadilan negeri, dan bukan dimulainya persidangan yang pertama;

“Menimbang, bahwasaat ini telah dilakukan pemeriksaan oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang. Meskipun pemeriksaannya baru akan dimulai pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2013, namun dengan telah beralihnya penahanan atas nama Pemohon dari Termohon menjadi penahanan Majelis Hakim Pengadilan

Hal. 59 dari 144 hal. Putusan No.72/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tindak Pidana Korupsi Semarang, maka proses penanganan pokok perkara atas nama Pemohon telah masuk ke dalam pemeriksaan pengadilan negeri, sehingga dengan demikian atas permohonan praperadilan Pemohon haruslah dinyatakan gugur.”

b.1 Selanjutnya menurut Prof. Dr. Indriyanto Seno Adji, S.H. yang dihadirkan sebagai ahli dalam persidangan perkara Praperadilan yang diajukan oleh Ir. Ricksy Prematuri, Dipl., MM ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan Nomor Perkara: 50/Pid.Prap/2012/PN.Jkt.Sel. yang dikutip dari putusan dimaksud pada halaman 52 sebagai berikut:

“Bahwa dalam model non integrated trial, setelah tahapan pemeriksaan masuk dalam proses adjudikasi maka harus bicara mengenai probable cause dan evidence, sehingga praperadilan gugur pada saat proses telah beralih pada tahap adjudikasi;

Bahwa beralihnya dari tahap pra adjudikasi ke tahap adjudikasi adalah sejak Penuntut Umum melimpahkan perkara ke Pengadilan.”

c.1 Bahwa sejalan dengan pendapat ahli tersebut, pertimbangan Hakim pada putusan Perkara Nomor: 50/Pid.Prap/2012/ PN.Jkt.Sel. halaman 61-62 sebagai berikut:

“... Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti T-1 s/d T-5 tersebut telah membuktikan bahwa berdasarkan Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa Nomor: B-1851/APB/SEL/Ft/12/2012 tanggal 10 Desember 2012 atas nama Tersangka Ir. Ricksy Prematuri. Dan dihubungkan dengan Penetapan Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 85/Pid.B/TPK/2012.PN.JKT.PST tanggal 11 Desember 2012, tentang Penahanan Tersangka Ir. Ricksy Prematuri, Dipl, MM dan juga adanya Penetapan Hakim Pengadilan Tindak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengenai hari sidang Nomor 85/Pid.B/TPK/2012. PN.JKT.PST tanggal 13 Desember 2012 telah membuktikan bahwa perkara atas nama Tersangka Ir. Ricksy Prematuri (Pemohon) telah dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dan telah dilakukan penahanan oleh hakim atas terdakwa Ir. Ricksy Prematuri (Pemohon) dan telah ditetapkan hari sidang yaitu 13 Desember 2012;

d.1 Selain itu, Putusan dengan substansi yang sama juga pernah diberikan oleh Pengadilan Negeri Luwuk yaitu Putusan No.: 04/Pid.Pra/2014/PN.Lwk. tanggal 20 Februari 2014, yang pada pertimbangan halaman 12 menyatakan sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas terbukti surat pelimpahan merupakan awal dimulainya pemeriksaan perkara tersebut, bukan dengan telah ditetapkannya Majelis Hakim oleh Ketua Pengadilan dan telah ditetapkannya hari sidang pertama oleh Majelis Hakim tersebut;

Menimbang, bahwa Termohon telah menyerahkan surat pelimpahan perkara atas nama Pemohon ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Palu, Sulawesi Tengah, yang diterima oleh Salamaddin sebagai Plh. Panitera Muda Tipikor pada hari Rabu, tanggal 12 Pebruari 2014, sedangkan pemeriksaan praperadilan belum selesai, maka Hakim Pengadilan Negeri Luwuk berpendapat permohonan pemohon harus dinyatakan gugur,"

b. Suatu perkara dikatakan sudah mulai diperiksa oleh Pengadilan ketika sudah dibuka oleh Hakim yang mengadili perkara pokoknya. Hal tersebut didasarkan pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan, yaitu:

Hal. 61 dari 144 hal. Putusan No.72/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



a.1 Pasal 152 KUHP menyebutkan bahwa:

- 1) *dalam hal pengadilan negeri menerima surat pelimpahan perkara dan berpendapat bahwa perkara itu termasuk wewenangnya, ketua pengadilan menunjuk hakim yang akan menyidangkan perkara tersebut dan hakim yang ditunjuk itu menetapkan hari sidang;*
- 2) *hakim dalam menetapkan hari sidang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memerintahkan kepada penuntut umum supaya memanggil terdakwa dan saksi untuk datang di sidang pengadilan.*

b.1 Pasal 27 Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (UU Pengadilan Tipikor) menyebutkan:

- 1) *Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi menetapkan susunan majelis hakim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal penerimaan penyerahan berkas perkara.*
- 2) *Sidang pertama perkara tindak pidana korupsi wajib dilaksanakan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak penetapan majelis hakim.*

c.1 Berdasarkan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, pendapat ahli, serta praktek peradilan di Indonesia sebagaimana telah diuraikan di atas, maka sudah seharusnya permohonan Praperadilan yang diajukan Pemohon perkara *a quo* ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dinyatakan GUGUR oleh Hakim.

d.1 Putusan-Putusan Pengadilan Negeri yang menggugurkan Permohonan Praperadilan ketika Sidang Perkara Pokoknya dimulai:

- 1) Putusan perkara praperadilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 16/Pid/Prap/2015/PN.Jkt.Sel. tanggal 13 April 2015 yang menyatakan bahwa pada pokoknya



Pengadilan berpendapat jika sidang pokok perkara sudah dimulai, maka persidangan tersebut telah dibuka untuk melakukan pemeriksaan perkara;

- 2) Putusan perkara praperadilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 49/Pid/Prap/2015/PN.Jkt.Sel. tanggal 7 Juli 2015 atas nama Pemohon Barnabas Suebu yang menyatakan pada pokoknya Pengadilan berpendapat jika sidang pokok perkara sudah dimulai, maka persidangan tersebut telah dibuka untuk melakukan pemeriksaan perkara;
- 3) Putusan perkara praperadilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 69/Pid/Prap/2015/PN.Jkt.Sel. tanggal 11 Agustus 2015 atas nama Pemohon Rusli Sibua yang menyatakan pada pokoknya Pengadilan berpendapat jika sidang pokok perkara sudah dimulai, maka persidangan tersebut telah dibuka untuk melakukan pemeriksaan perkara.
- 4) Termohon berpendapat bahwa tujuan hukum acara pidana adalah untuk menciptakan harmonisasi dalam penegakan hukum agar tidak terjadi tumpang tindih atau pertentangan dalam proses penegakan hukum (menciptakan keteraturan hukum). Demikian juga halnya ketentuan Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP diciptakan dengan logika hukum agar tidak terjadi penjatuhan putusan yang berbeda antara Praperadilan dan putusan pengadilan perkara pokok.

M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya yang berjudul "Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali", berpendapat bahwa:

"apabila perkara (pokok) telah diperiksa Pengadilan Negeri, sedang Praperadilan belum menjatuhkan putusan, dengan sendirinya permintaan Praperadilan gugur. Ini dimaksudkan untuk menghindari terjadinya penjatuhan putusan yang berbeda. Oleh karena itu, lebih tepat pemeriksaan Praperadilan dihentikan dengan jalan menggugurkan permintaan, dan sekaligus semua hal yang

Hal. 63 dari 144 hal. Putusan No.72/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkenaan dengan perkara itu ditarik ke dalam kewenangan Pengadilan Negeri untuk menilai dan memutusnya”.

- 5) Pandangan demikian kiranya patut direnungkan, mengingat tidak masuk logika hukum apabila kemudian terjadi perbedaan antara putusan Praperadilan yang diadili oleh seorang hakim dengan Putusan pengadilan perkara pokok yang diadili dengan komposisi Majelis (5 Hakim dalam Pengadilan Tindak Pidana Korupsi). Suatu pertanyaan yang mengganjal dan semoga tidak terjadi dalam peradilan di Indonesia adalah pertanyaan bagaimanakah kelanjutan sidang perkara pokok yang sudah berlangsung, jika kemudian sidang praperadilan mengabulkan gugatan Pemohon Praperadilan.
- 6) Bahwa Termohon telah melimpahkan perkara tindak pidana korupsi atas nama Tersangka Otto Cornelis Kaligis (Pemohon) ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Pengadilan Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa No: PP-26/24/08/2015 tertanggal 12 Agustus 2015 dan diterima oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Tanda Terima tanggal 12 Agustus 2015, sehingga status Pemohon pada saat ini sudah menjadi “Terdakwa”, dan *bukan lagi berstatus Tersangka* sebagaimana obyek praperadilan yang diajukan oleh Pemohon.
- 7) Bahwa terhadap pelimpahan perkara pokok tindak pidana korupsi, dimana Pemohon sebagai Terdakwa, telah dilakukan oleh Penuntut Umum ke Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 12 Agustus 2015 dan selanjutnya Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Pengadilan Tipikor pada PN Jakarta Pusat telah mengeluarkan Penetapan Nomor: 89/Pid.Sus/TPK 2015/PN.Jkt.Pst, tanggal 13 Agustus 2015 perihal Penetapan Hakim Pengadilan Tipikor Pada PN Jakarta Pusat Mengenai Hari Sidang Atas Nama Terdakwa OTTO CORNELIS KALIGIS pada hari Kamis, tanggal 20 Agustus 2015.
- 8) Bahwa Majelis Hakim telah pula menerbitkan Surat Penetapan Nomor: 89/Pid.Sus/TPK 2015/PN.Jkt.Pst, tanggal 12 Agustus 2015 perihal perintah kepada Penuntut Umum KPK untuk melakukan penahanan atas



diri OTTO CORNELIS KALIGIS untuk waktu selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 12 Agustus 2015 s/d tanggal 10 September 2015 di Rumah Tahanan Negara Kelas-I, Jakarta cabang KPK di Pomdam Jaya Guntur.

Berdasarkan argumentasi di atas, maka permohonan Pemohon Praperadilan harus dinyatakan gugur karena perkara pokoknya telah dilimpahkan oleh Termohon dan diterima pelimpahannya oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sehingga Hakim Praperadilan harus menyatakan untuk menghentikan sidang Praperadilan ini.

2. PENETAPAN TERSANGKA BUKAN OBJEK PRAPERADILAN

Dalil Pemohon yang menguraikan dasar hukum Permohonan Praperadilan (halaman 11-23), yaitu:

1. Putusan MK No.21/PUU-XII/2014;
2. Pasal 1 angka 10, Pasal 77, Pasal 79, Pasal 80, Pasal 81 dan Pasal 95 ayat (1) KUHP;
3. Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
4. Pasal 17 Undang-Undang No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia ("UU HAM");
5. Pasal 2 angka 3 huruf a dan b jo Pasal 14 angka 3 huruf a Undang-Undang Nomor 12 tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Right ("ICCPR");
6. Putusan Putusan Praperadilan Pengadilan Negeri Bengkulu No.01/Pid.Prap/PN.Bky tanggal 18 Mei 2011 jo Putusan Mahkamah Agung No 88PK/Pid/2011 tanggal 17 Januari 2012, Putusan Praperadilan Nomor 04/Pid/Prap/2015/PN Jakarta Selatan atas nama Budi Gunawan dan;
7. Putusan Praperadilan Nomor 36/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel;

yang dijadikan Pemohon sebagai acuan atau referensi dalam mengajukan Permohonan Praperadilan terkait dengan Penetapan Status Tersangka Pemohon dan tindakan lain sebagai obyek Praperadilan yang pengaturannya berada diluar ketentuan Pasal 77 KUHP, dimana hal

Hal. 65 dari 144 hal. Putusan No.72/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel



tersebut dimaksudkan oleh Pemohon semata-mata untuk menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia termasuk Hak asasi Pemohon.

Terhadap dalil Pemohon tersebut adalah tidak tepat dan harus ditolak, karena:

1. Putusan MK No.21/PUU-XII/2014 yang didalilkan oleh Pemohon tidak tepat dijadikan dasar Permohonan *aquo*.

Bahwa Putusan MK diatas telah menciptakan norma baru dengan memperluas obyek praperadilan diluar ketentuan Pasal 72 KUHAP, padahal Pasal 57 ayat (2a) Undang-Undang No 11 tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang No 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang No.4 Tahun 2014 menyatakan:

“ Putusan Mahkamah Konstitusi tidak memuat:

- a. *amar selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2);*
- b. *perintah kepada pembuat undang-undang; dan*
- c. *rumusan norma sebagai pengganti norma dari undang-undang yang dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”*

Bahwa bentuk Putusan MK yang merumuskan norma hukum baru tidak serta merta berlaku sebagai hukum (*self implementing*) tanpa melalui proses legislasi. Menurut Philipus M. Hadjon, Pemikiran Negara hukum menyebabkan bahwa apabila penguasa ingin meletakkan kewajiban-kewajiban diatas para warga (masyarakat) maka kewenangan itu harus ditemukan dalam suatu undang-undang. Hal tersebut dapat dipahami oleh karena di dalamnya terdapat suatu legitimasi yang demokratis dari rakyat melalui wakil-wakilnya di DPR dan secara normative harus disetujui bersama dengan Presiden. Hal senada juga disampaikan oleh Prajudi Atmosudirjo bahwa kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan legislatif (diberi oleh Undang-Undang).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian menurut teori kewenangan, putusan MK tersebut tidak didasari oleh kewenangan yang benar menurut undang-undang.

Bahwa berdasarkan Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan) putusan Mahkamah Konstitusi tidak termasuk dalam jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan (produk hukum).

Pasal 7 Ayat (1):

Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Lebih lanjut dalam Pasal 8 ayat (2) UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan membuka peluang diakuinya peraturan lain sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan. Dengan demikian hakim praperadilan tidak serta merta berwenang menguji penetapan tersangka berdasarkan putusan MK tanpa melalui proses legislasi yang demokratis dan legitimit.

Bahwa MK dilarang memberikan norma baru dalam putusannya sebagaimana tersebut dalam Pasal 57 ayat 2(a) UU MK. Sebagai hukum yang berlaku *ius constitutum* sejak awal MK memang didesain untuk mengawal konstitusi /menjaga konstitusi agar sejalan atau tidak bertentangan dengan UUD. Hal ini untuk membatasi secara tegas tugas MK sebagai peradilan konstitusi untuk tidak mencampuri ranah kekuasaan legislatif. Oleh karena itu sebagai lembaga yudikatif MK pada prinsipnya hanya boleh menyatakan bahwa pasal/ayat/

Hal. 67 dari 144 hal. Putusan No.72/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bagian atau seluruh UU bertentangan atau tidak bertentangan dengan konstitusi.

Dalam tugas dan kewenangan yang demikian, seharusnya MK tidak boleh membatalkan UU atau isi UU yang oleh UUD dinyatakan terbuka (diserahkan pengaturan kepada legislative) dan tidak boleh pula membuat putusan yang *ultra petita*, apalagi *ultra petita* yang bersifat positif legislature.

DPR dan Pemerintah adalah positive legislator (pembuat norma) sedangkan MK adalah negative legislator (penghapus atau pembatal norma).

Dengan demikian, dalam hal putusan MK yang menambah atau memperluas obyek Praperadilan yang telah ditentukan dalam Pasal 77 KUHAP, maka putusan tersebut tidak langsung diberlakukan, harus terlebih dahulu ada mekanisme dari pembuat norma (Pemerintah dan DPR) dengan melakukan perubahan KUHAP. Selama KUHAP belum dirubah maka obyek praperadilan masih tetap seperti tercantum dalam Pasal 77 KUHAP.

Hal ini juga sejalan dengan pendapat Hakim Konstitusi Aswanto dalam Perkara Pengujian Obyek Praperadilan tersebut, yang mana memberikan pendapat berbeda (*dissenting opinion*) dengan menyatakan "*menjadikan penetapan tersangka sebagai salah satu obyek praperadilan yang sebelumnya tidak terdapat dalam KUHAP adalah membuat norma baru yang bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi melainkan kewenangan pembentuk undang-undang.*" (vide Putusan MK No. 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015, hal 125).

Selain masalah norma, terhadap Putusan MK No: 21/PUU-XII/2014 yang diucapkan tanggal 28 April 2015 tersebut terdapat pendapat berbeda (*dissenting opinion*) dari 3 (tiga) hakim konstitusi yang berlatar belakang hukum pidana, yang pada pokoknya menyatakan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- *Praperadilan berkenaan dengan upaya paksa dan akibat hukum yang bersangkutan paut dengannya. Tindakan yang termasuk upaya paksa adalah penangkapan, penahanan, penyitaan dan penggeledahan;*
- *Memasukkan penetapan tersangka dalam ruang lingkup praperadilan tidak bersesuaian dengan asas Noscitur a Sociis sebab menurut asas ini suatu kata atau istilah itu harus dimaknai dalam kaitan associated-nya. Karena penetapan tersangka tidak termasuk dalam (associated with) rangkaian pengertian upaya paksa maka dia bukanlah obyek praperadilan;*
- *Praperadilan adalah istilah khusus yang berlaku dalam penerapan KUHP sehingga lingkupnya hanya mencakup tindakan-tindakan yang termasuk dalam upaya paksa.*

Bahwa pendapat berbeda (*dissenting opinion*) diatas menunjukkan Putusan MK tersebut tidak diputuskan secara bulat. Bahwa dalam praktiknya Putusan MK juga tidak selalu diikuti oleh Mahkamah Agung, hal ini dapat ditemukan dalam beberapa putusan antara lain:

- 1) Putusan MK No. 34/PUU-XI/2013 tanggal 6 Maret 2014 yang telah memutuskan membatalkan Pasal 268 ayat (3) KUHP dimana sebelumnya PK hanya dapat dilakukan satu kali menjadi PK dapat dilakukan lebih dari satu kali.

Atas Putusan MK tersebut Mahkamah Agung mengeluarkan SEMA No. 7 tahun 2014 tanggal 31 Desember 2014 tentang Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali dalam Perkara Pidana yang pada pokoknya menyatakan: "... *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 34/PUU-XI/2013 tanggal 6 Maret 2014, tidak serta merta menghapus norma hukum yang mengatur permohonan peninjauan kembali ...*"

Berdasarkan hal tersebut, Mahkamah Agung berpendapat bahwa permohonan peninjauan kembali dalam perkara pidana dibatasi hanya 1 (satu) kali.

Hal. 69 dari 144 hal. Putusan No.72/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Putusan MK No. 03/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006 meniadakan nuansa perbuatan melawan hukum materiil dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001. Terhadap putusan MK tersebut, Mahkamah Agung telah menerbitkan Putusan No. 996 K/Pid/2006 tanggal 16 Agustus 2006 dan Putusan No. 1974 K/Pid/2006 tanggal 13 Oktober 2006 yang tetap mempertahankan dan menerapkan perbuatan melawan hukum materiil dalam tindak pidana korupsi pasca Putusan MK No. 03/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006, khususnya terhadap eksistensi ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001 dengan cara melakukan suatu penemuan hukum terhadap perbuatan melawan hukum materiil.

Berdasarkan alasan tersebut di atas, dalil Pemohon yang mendasarkan pada Putusan MK harus dikesampingkan.

2. Penetapan Tersangka bukanlah obyek praperadilan berdasarkan Pasal 1 angka 10, Pasal 77, Pasal 79, Pasal 80, Pasal 81 dan Pasal 95 ayat (1) KUHAP;

Bahwa yang dimaksud dengan Praperadilan adalah yurisdiksi atau kewenangan/kompetensi mengadili yang diberikan oleh Undang-Undang dalam hal ini KUHAP kepada Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus tentang hal yang berhubungan dengan sah atau tidaknya Penangkapan, Penahanan, Penghentian Penyidikan, Penghentian Penuntutan, Permintaan Ganti Rugi apabila perkara tidak diajukan ke Pengadilan dan Permintaan Rehabilitasi apabila perkara tidak diajukan ke Pengadilan. Yurisdiksi/kewenangan mengadili hal-hal tersebut diatur dan disebutkan dalam Pasal 1 Angka 10 jo. Pasal 77 KUHAP, sebagai berikut:

"Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang :



- a. Sah tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
- b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan, demi tegaknya hukum dan keadilan;
- c. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan”.

Pasal 77 KUHP:

“Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang:

- a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, atau penghentian penuntutan;
- b. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan”

Selanjutnya Pasal 79, Pasal 80 dan Pasal 81 KUHP secara berturut-turut menjelaskan batasan wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa Praperadilan yaitu 1) sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan, 2) sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan, dan 3) permintaan ganti kerugian dan atau rehabilitasi akibat tidak sahnya penangkapan atau penahanan.

Dengan demikian yurisdiksi Pengadilan untuk memeriksa dan memutus melalui acara pemeriksaan Praperadilan bersifat limitative sebatas pada masalah hukum yang disebutkan dalam Pasal 1 angka 10 jo. Pasal 77 , Pasal 79 sampai dengan Pasal 81 KUHP.

Pada Pasal 95 KUHP terdapat kalimat “....atau dikenakan tindakan lain” setelah kalimat “tersangka, terdakwa, atau terpidana berhak menuntut ganti rugi karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain...”, memperluas landasan atau alasan menuntut ganti kerugian melalui acara pemeriksaan

Hal. 71 dari 144 hal. Putusan No.72/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel



praperadilan. Jadi yang diperluas oleh Pasal 95 ayat (1) KUHAP bukan yurisdiksi Pengadilan Negeri yang dilimpahkan kewenangannya pada Praperadilan melalui acara pemeriksaan Praperadilan. Akan tetapi yang diperluas adalah landasan alasan permintaan/permohonan ganti kerugian kepada Pengadilan Negeri yang diperiksa dan diputus dengan pemeriksaan acara Praperadilan.

Dengan demikian yurisdiksi/kompetensi mengadili praperadilan dengan acara pemeriksaan praperadilan yang digariskan dalam Bab X tentang wewenang mengadili Praperadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 10 dan Pasal 77, Pasal 79 sampai dengan Pasal 81 KUHAP, yang mana Penetapan Tersangka tidak termasuk yurisdiksi Praperadilan.

3. Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman adalah mengenai larangan Hakim untuk menolak memeriksa perkara dengan dalil tidak ada atau kurang jelas dasar hukumnya sementara dasar mengenai pengajuan Permohonan Praperadilan telah diatur secara tegas, jelas dan terbatas dalam Pasal 1 angka 10 jo Pasal 77 KUHAP.
4. Pasal 17 Undang-Undang No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia ("UU HAM") adalah mengenai persamaan hukum yang melekat pada setiap orang dan bukan mengenai dasar hukum dalam mengajukan Praperadilan yang telah diatur secara jelas, tegas dan terbatas dalam Pasal 1 angka 10 jo Pasal 77 KUHAP.
5. Demikian pula yang dimaksud Pasal 2 angka 3 huruf a dan b jo Pasal 14 angka 3 huruf a Undang-Undang Nomor 12 tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Right* ("ICCPR") adalah mengenai dijaminnya hak-hak sipil dalam hukum yang sudah termuat dalam KUHAP dan bukan mengenai dasar dapat diajukannya Praperadilan menurut Pasal 1 angka 10 jo Pasal 77 KUHAP.
6. Putusan Putusan Praperadilan Pengadilan Negeri Bengkulu No.01/Pid.Prap/PN.Bky tanggal 18 Mei 2011 jo Putusan Mahkamah Agung No 88PK/Pid/2011 tanggal 17 Januari 2012, Putusan Praperadilan Nomor 04/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid/Prap2015/PN Jakarta Selatan atas nama Budi Gunawan dan Putusan Praperadilan Nomor 36/Pid.Prap/ 2015/PN.Jkt.Sel. atas nama Hadi Purnomo bukan merupakan penemuan hukum yang mengikat hakim-hakim lain untuk mengikuti Putusan tersebut. Penemuan hukum yang dapat dijadikan sumber hukum adalah penemuan hukum yang tercantum dalam putusan-putusan yang telah ditetapkan sebagai Yurisprudensi.

Bahwa suatu Putusan dapat dikatakan sebagai Yurisprudensi apabila diputuskan oleh tingkat Pengadilan yang lebih tinggi, diikuti oleh putusan-putusan lain, dan ditetapkan oleh Mahkamah Agung sebagai Yurisprudensi.

Bahwa Sudikno Mertokusumo memberikan penafsiran yurisprudensi sebagai peradilan pada umumnya (judicature rechtspraak), yaitu pelaksanaan hukum dalam hal konkrit terjadi tuntutan hak yang dijalankan oleh suatu badan yang berdiri sendiri dan diadakan oleh negara serta bebas dari pengaruh apa atau siapapun dengan cara memberikan putusan yang bersifat mengikat dan berwibawa.

Pendapat ini juga dikuatkan oleh Subekti yang memberikan pengertian Yurisprudensi sebagai:

“putusan-putusan Hakim atau Pengadilan yang tetap dan dibenarkan oleh Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Kasasi atau putusan Mahkamah Agung sendiri sebagai Pengadilan Kasasi atau putusan Mahkamah Agung sendiri yang sudah tetap (konstant)”.

Bahwa Putusan Praperadilan Pengadilan Negeri Bengkulu No.01/Pid.Prap/PN.Bky tanggal 18 Mei 2011 jo Putusan Mahkamah Agung No 88PK/Pid/2011 tanggal 17 Januari 2012 tidak tepat dijadikan dasar hukum, karena Pertimbangan Putusan Mahkamah Agung dalam perkara *aquo* bukan mengenai obyek Praperadilan tetapi terhadap Putusan Praperadilan tidak dapat diajukan upaya hukum Kasasi dan Peninjauan Kembali.

Demikian Pula Putusan Nomor 04/Pid/Prap/2015/PN. Jak.Sel tanggal 16 Februari 2015 atas nama Komjen Budi Gunawan dan

Hal. 73 dari 144 hal. Putusan No.72/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Praperadilan Nomor 36/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel. atas nama Hadi Purnomo tidak dapat dijadikan dasar permohonan, mengingat Putusan tersebut bukanlah Yurisprudensi karena tidak diikuti oleh Pengadilan Negeri lain, yaitu:

1. Putusan Praperadilan pada Pengadilan Negeri Purwokerto No. 02/Pid.Pra/2015/PN. PWT tanggal 10 Maret 2015;
2. Putusan Praperadilan pada Pengadilan Negeri Sumedang No.01/Pid.Pra/2015/PN.Smd tanggal 24 Maret 2015;
3. Putusan Praperadilan pada Pengadilan Negeri Bengkulu No. 02/Pra.pid/2015/PN.BGL tanggal 17 Maret 2015;
4. Putusan Praperadilan pada Pengadilan Negeri Cibinong tanggal 1 April 2015 dengan Ade Sutisna selaku Pemohon melawan Kepolisian Resort Bogor selaku Termohon; dan
5. Putusan Praperadilan pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 19/Pid/Prap/2015/PN.Jkt.Sel tanggal 8 April 2015.

yang semuanya secara tegas menyatakan penetapan Tersangka bukan termasuk ruang lingkup praperadilan dan terhadap ketiga putusan tersebut tidak pernah ditetapkan oleh Mahkamah Agung sebagai Yurisprudensi.

Dengan demikian ketiga putusan praperadilan tidak tepat dikualifikasikan sebagai Yurisprudensi sebagaimana dalil Pemohon dalam permohonannya, sehingga tidak dapat dijadikan sebagai dasar pengajuan permohonan a quo.

A. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa seluruh dalil-dalil dalam Eksepsi yang telah Termohon sampaikan di atas harus dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari jawaban Termohon atas alasan Permohonan Praperadilan.



Bahwa Termohon menolak seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh Pemohon dalam Permohonannya kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas-tegas diakui oleh Termohon dalam Jawaban ini.

Dalam Jawaban Termohon ini, perlu pula Termohon sampaikan kronologis penetapan Pemohon sebagai Tersangka dalam Tindak Pidana Korupsi dalam bersama-sama atau turut serta memberi atau menjanjikan sesuatu berupa uang kepada Majelis Hakim dan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Medan Sumatera Utara terkait Permohonan Pengujian Kewenangan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara sesuai dengan Dugaan Terjadinya Tindak Pidana Korupsi Dana Bantuan Sosial (BANSOS), Bantuan Daerah Bawaan (BDB), Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Penahanan Pencairan Dana Bagi Hasil (DBH) yang dilakukan Gubernur Sumatera Utara, karena Termohon menilai hal tersebut berkaitan erat dengan substansi alasan permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon. Bahwa apabila dari rangkaian tanggapan yang akan Termohon sampaikan dalam kronologis ini sekiranya ada persinggungan dengan tanggapan atas dalil yang Pemohon sampaikan, maka Termohon mohon agar hal tersebut dapat dimaknai sama dengan tanggapan terhadap dalil Pemohon dimaksud.

Selanjutnya terhadap alasan Pemohon dalam perkara *a quo*, Termohon menyampaikan jawaban/tanggapan sebagai berikut:

1. Tentang Tidak Sahnya Penetapan Pemohon sebagai Tersangka.

- a. Bahwa dalam surat permohonannya halaman 24-32, Pemohon mendalilkan yang pada pokoknya bahwa penetapan Pemohon sebagai Tersangka dilakukan tanpa melalui proses Penyidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Angka (2) KUHP, Termohon menetapkan Pemohon sebagai tersangka tanpa adanya bukti permulaan yang cukup yaitu dua alat bukti yang diperoleh oleh Termohon dalam tahap penyidikan, dan penetapan tersangka terhadap Pemohon dilakukan terlebih dahulu, baru kemudian Termohon mencari bukti-bukti dengan melakukan pemanggilan terhadap beberapa orang guna didengar keterangannya sebagai saksi.

Hal. 75 dari 144 hal. Putusan No.72/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terkait dengan dalil Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan tanggapan sebagai berikut:

- 1) Bahwa setelah operasi tangkap tangan pada tanggal 9 Juli 2015 terkait dugaan tindak pidana korupsi berupa pemberian uang atau barang dari Gubernur Sumatera Utara kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dalam rangka memenangkan perkara yang sedang disidangkan, Penyelidik KPK melakukan pemeriksaan pendahuluan terhadap beberapa pihak antara lain Moh. Yagari Bhastara Guntur, Tripeni Irianto Putro, Dermawan Ginting, Amir Fauzi, dan Syamsir Yusfan.
- 2) Bahwa hasil permintaan keterangan/pemeriksaan pendahuluan tersebut dituangkan ke dalam Berita Acara Permintaan Keterangan yang dilakukan segera setelah operasi tangkap tangan tersebut yaitu pada tanggal 9 Juli 2015 dan 10 Juli 2015.
- 3) Bahwa setelah permintaan keterangan/pemeriksaan pendahuluan tersebut, Penyelidik melaporkan kepada Pimpinan dan jajaran struktural pada kedeputan Penindakan tentang hasil pemeriksaan dan telah ditemukan adanya bukti permulaan yang cukup terjadinya tindak pidana korupsi.
- 4) Bahwa Direktur Penyelidikan menerbitkan Laporan Hasil Kejadian Tindak Pidana Korupsi (LKTPK) Nomor: LKTPK-12/KPK/07/2015 tanggal 10 Juli 2015 dengan kesimpulan telah ditemukan bukti permulaan yang cukup adanya tindak pidana korupsi bersama-sama atau turut serta memberi atau menjanjikan sesuatu berupa uang kepada Majelis Hakim dan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Medan Sumatera Utara yang diduga dilakukan oleh para Tersangka, terkait permohonan pengujian kewenangan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara sesuai dengan Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan atas Penyelidikan tentang dugaan terjadinya Tindak Pidana Korupsi Dana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bantuan Sosial (BANSOS), Bantuan Daerah Bawan (BDB), Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Penahanan Pencairan Dana Bagi Hasil (DBH) yang dilakukan oleh Gubernur Sumatera Utara, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dan Pasal 5 ayat 1 huruf (a) dan (b) dan atau Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

5) Berdasarkan LKTPK diterbitkan beberapa Surat Perintah Penyidikan terkait dengan tindak pidana korupsi tersebut, yaitu:

- a. Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sprin.Dik-20/01/07/2015 tanggal 10 Juli 2015 yang menetapkan Moh. Yagari Bhastara Guntur selaku Tersangka.
- b. Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sprin.Dik-21/01/07/2015 tanggal 10 Juli 2015 yang menetapkan Tripeni Irianto Putro selaku Tersangka.
- c. Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sprin.Dik-22/01/07/2015 tanggal 10 Juli 2015 yang menetapkan Dermawan Ginting selaku Tersangka.
- d. Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sprin.Dik-23/01/07/2015 tanggal 10 Juli 2015 yang menetapkan Amri Fauzi selaku Tersangka.
- e. Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sprin.Dik-24/01/07/2015 tanggal 10 Juli 2015 yang menetapkan Syamsir Yusfan selaku Tersangka.

6) Bahwa setelah diterbitkan Surat Perintah Penyidikan, Penyidik melakukan pemeriksaan terhadap para tersangka tersebut dan

Hal. 77 dari 144 hal. Putusan No.72/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hasil pemeriksaan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Beberapa tersangka yang dimintakan keterangan untuk tersangka lainnya antara lain menyatakan adanya dugaan keterlibatan Pemohon dalam tindak pidana korupsi tersebut yaitu:

a. BAP Saksi Moh. Yagari Bhastara Guntur (untuk tersangka Amir Fauzi)

"yang selanjutnya juga pada hari minggu tanggal 5 Juli 2015 saya atas perintah Pak OC Kaligis di kantor PTUN memberikan buku yang ternyata berisi amplop putih tipis yang di dalamnya ada uang untuk sdr AMIR FAUZI yang saya sampaikan kepada Sdr Dermawan Ginting di hadapan AMIR FAUZI dengan mengatakan "ini ada titipan dari pak OC untuk bapak berdua."

Berdasarkan keterangan saksi (Yagari), terungkap fakta bahwa Pemohon menyuruh saksi untuk memberikan uang kepada Majelis Hakim PTUN yang menyidangkan perkara permohonan pengujian kewenangan UU. No. 14 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan atas penyelidikan dugaan terjadinya tindak pidana korupsi dana bantuan sosial (BANSOS), Bantuan Daerah Bawahan (DBD), Bantuan Operasional Sekolah (BOS), dan Penahanan Pencairan Dana Bagi Hasil (DBH) yang dilakukan oleh Gubernur Sumatera Utara, yang diajukan oleh Ahmad Fuad Lubis melalui kuasa hukumnya yaitu Pemohon, dengan termohon Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara. Pemberian tersebut diberikan sebelum Majelis Hakim PTUN membacakan Putusan dengan maksud agar Majelis Hakim PTUN membuat putusan yang sejalan dengan permintaan dari Pemohon/Ahmad Fuad Lubis.

b. Saksi Moh. Yagari Bhastara Guntur (untuk tersangka Syamsir Yusfan)

"Dan saya pernah melihat pak OC Kaligis pernah menyerahkan amplop berisi uang kepada Sdr SYAMSIR YUSFAN di ruangan



pansek pada waktu bulan mei 2015 setelah kami mendaftarkan gugatan ke PTUN. Setelah proses penyerahan uang tersebut pak OC Kaligis menyampaikan kepada saya bahwa yang diserahkan kepada Syamsir Yusfan tersebut uang dollar. Yang selanjutnya pada tanggal 7 Juli 2015 setelah proses pembacaan putusan saya atas perintah pak OC Kaligis memberikan amplop berisi uang yang saya tidak tahu jumlahnya kepada pak Syamsir Yusfan di ruangan pansek (amplopnya tipis isinya)”

Berdasarkan keterangan saksi (Yagari), terungkap fakta bahwa saksi pernah melihat Pemohon memberikan sejumlah uang kepada Panitera Pengadilan TUN Medan dengan maksud dapat membantu memfasilitasi pertemuan dengan Majelis Hakim PTUN yang menyidangkan perkara.

c. Saksi Moh. Yagari Bhastara Guntur (untuk tersangka Dermawan Ginting)

“Dan waktu di PTUN medan saya bertemu dengan Hakim Dermawan Ginting di ruang pansek, waktu bertemu pak Dermawan Ginting menanyakan kepada saya “mana pak OC Kaligis?”. Saya sampaikan bahwa pak O.C Kaligis sudah pulang duluan. Kemudian saya diminta oleh Hakim untuk melakukan paparan hukum terkait Undang-Undang No 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, dan saya sampaikan Petitum yang kami buat. Dan sebagaimana arahan pak OC Kaligis mengenai Petitum kami, kami menghendaki agar nanti putusannya sesuai dengan petitum yaitu permintaan keterangan dinyatakan tidak sah, dan untuk permintaan keterangan harus ada pengawasan internal terlebih dahulu dan waktu itu Pak Dermawan Ginting setelah mendengar apa yang saya sampaikan keluar ruangan dan sebelumnya menyampaikan kepada saya “saya ketemu pak AMIR FAUZI dulu” kemudian saya melihat yang bersangkutan jalan ke ruangan AMIR FAUZI. Dan tidak beberapa lama setelah itu kembali masuk ke ruangan

Hal. 79 dari 144 hal. Putusan No.72/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel



pansek. Kemudian waktu bertemu saya kembali Dermawan Ginting menyampaikan “oke kalo gitu, terus buat kita apa? Bisa tidak nanti hari minggu pak OC Kaligis ketemu saya langsung disini”. Dan saya waktu itu saya sampaikan kepada pak Dermawan Ginting “kalau begitu nanti saya sampaikan ke pak OC Kaligis, karena yang memutuskan pak OC Kaligis”

Berdasarkan keterangan saksi (Yagari) terungkap fakta bahwa Pemohon memiliki motif untuk mempengaruhi Majelis Hakim PTUN melalui saksi dengan maksud memberikan putusan sesuai dengan petitum dalam permohonan PTUN yang diajukan oleh Pemohon sebagai kuasa hukum.

d. Saksi Tripeni Irianto Putro (untuk tersangka Amir Fauzi)

“setelah selesai melakukan konsultasi kepada saya, selanjutnya Sdr. O.C. KALIGIS memberikan kepada saya sebuah amplop warna putih dengan berkata “ini untuk konsultasi”. Selanjutnya setelah Sdr. O.C. KALIGIS keluar ruangan saya, amplop tersebut saya buka dan ternyata berisi uang dolar Singapura, yang membuat saya kaget. Namun saya tidak menghitung jumlahnya, dan langsung saya taruh di amplop warna coklat dan saya simpan dilemari di ruangan saya dan tidak saya gunakan. Dan setelah amplop tersebut saya ambil dan saya buka hari ini didepan penyidik, bahwa jumlah uang tersebut sebesar 5.000 USG.”

“Setelah melakukan konsultasi, selanjutnya Sdr. O.C. KALIGIS memberikan kepada saya beberapa buku karangan yang bersangkutan beserta satu buah amplop warna putih selanjutnya buku dan amplop tersebut saya terima. Setelah Sdr. O.C. KALIGIS keluar ruangan, saya kemudian melihat dan mengecek beberapa buku tersebut, amplop warna putih yang kemudian saya buka amplop tersebut berisi uang Dollar Amerika. Selanjutnya uang tersebut saya simpan di dalam lemari diruangan saya tanpa saya hitung berapa jumlahnya.



Baru kemudian pada saat penangkapan yang dilakukan oleh penyidik KPK, saya mencari amplop tersebut, yang kemudian didepan penyidik amplop tersebut dibuka dan dihitung jumlah uangnya sebesar USD 10.000.”

Berdasarkan keterangan saksi (Tripeni) terungkap fakta keterlibatan langsung Pemohon untuk mempengaruhi Majelis Hakim PTUN dengan maksud agar Majelis Hakim PTUN memberikan putusan sesuai dengan petitum dalam permohonan PTUN yang diajukan oleh Pemohon sebagai kuasa hukum.

Bahwa Saksi memberikan keterangan bahwa dirinya telah menerima pemberian sesuatu (amplop berisi uang) dari Pemohon. Oleh karena itu, dengan beralihnya kekuasaan atas benda tersebut maka perbuatan memberikan (sesuatu) yang dilakukan Pemohon telah menjadi selesai secara sempurna.

e. Saksi Amir Fauzi (untuk Tersangka Tripeni Irianto Putro)

“Bahwa sekitar pertengahan Juni 2015 yaitu pada saat setelah Sidang, kira-kira setelah acara Keterangan Ahli dari Pemohon saya pernah didatangi oleh Sdr. OC KALIGIS. Saat itu Sdr. OC KALIGIS tiba-tiba masuk ke ruangan dan meminta saya untuk membahas mengenai Keterangan Ahli yang diberikan oleh Pihak OC KALIGIS yaitu Sdr. LINTONG SIAHAAN dan Sdr. RULY. Pada waktu itu Sdr. OC KALIGIS menanyakan, “Bagaimana Pak keterangan ahli yang kami ajukan? Apakah sesuai sesuai dengan pendapat Bapak?” Hal tersebut ditanyakan OC KALIGIS untuk mengorek pendapat Saya. Namun Saya jawab, “Saya tidak dapat memberikan penjelasan terkait perkara yang sedang berjalan. Setelah itu Sdr. OC KALIGIS mengatakan beberapa hal namun Saya lupa apa yang dia katakan karena tidak memperhatikan lagi. Saya hanya ingat di akhir pembicaraan Sdr. OC KALIGIS mengatakan “Kalau Bapak tidak sependapat Bapak bisa Disenting.”

Hal. 81 dari 144 hal. Putusan No.72/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel



Berdasarkan keterangan saksi (Amir Fauzi) terungkap fakta keterlibatan langsung Pemohon datang bertemu dengan saksi untuk mendengar pendapat saksi terkait dengan ahil yang dihadirkan oleh Pemohon. Hal ini dapat dianggap sebagai upaya Pemohon untuk mempengaruhi Majelis Hakim PTUN dengan maksud agar Majelis Hakim PTUN memberikan putusan sesuai dengan petitum dalam permohonan PTUN yang diajukan oleh Pemohon sebagai kuasa hukum.

- f. **BAP saksi Imam Santoso untuk 5 tsk Tripeni Irianto Putro, Dermawan Ginting, Amir Fauzi, Syamsir Yusfan, dan Gary** yang diberikan tanggal 10 Juli 2015 yang menyatakan:

“Sekitar pukul 10.00 WIB, mobil Alphard berwarna hitam dan berplat nomor hitam BK, berhenti di depan Gerbang PTUN Medan. Selanjutnya saya sebagai penjaga saat itu, menghampiri mobil dimaksud. Dari sisi pengemudi turun seseorang berperawakan agak pendek, kurus, dan hitam, dengan baju mirip PDH berwarna hitam, menghampiri saya. Saya kemudian menanyakan “Siapa?”, dan ia menjawab “Pak OC”, sambil menunjuk ke arah mobil. Saya kemudian menjawab lagi “Ini kan hari libur, tidak ada kegiatan kantor”. Si supir kemudian diam, dan dari sisi kiri bagian tengah mobil, jendela terbuka dan ternyata ada Sdr. GARY:

“Mobil Alphard kemudian masuk, kemudian parkir di dekat Lobby depan gedung PTUN Medan. Supir mobil Alphard kemudian keluar mobil dan duduk di pojok gedung PTUN. Sekitar 15 menit kemudian, Sdr. OC Kaligis turun dari dalam mobil Alphard, menghampiri saya dan menanyakan dimana letak Toilet. Saya kemudian memberitahukan, dan Sdr. OC KALIGIS masuk menuju arah toilet. Sekembalinya dari toilet, Sdr. OC KALIGIS kembali menghampiri saya dan bertanya “Pak Amir sudah datang belum?”, saya kemudian menjawab “Ini kan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Minggu Pak, Pak Amir tidak datang". Sdr. OC KALIGIS kemudian diam saja dan masuk kembali ke dalam mobil---

Berdasarkan keterangan saksi Imam Santoso terungkap fakta keterlibatan langsung Pemohon datang bertemu dengan saksi Darmawan Ginting dan Saksi Amir Fauzi di Kantor PTUN Medan pada tanggal 10 Juli 2015.

7) Beberapa barang bukti berupa surat dan uang yang telah diamankan dan kemudian disita antara lain:

- a. 1 (satu) buah amplop coklat dengan kop Mahkamah Agung Republik Indonesia Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara yang berisi 5 lembar uang pecahan @ Sing\$1.000,- dengan total Sing\$5.000;
- b. 1 (satu) buah amplop putih polos yang berisi 100 lembar uang pecahan @USD100 dengan total USD 10.000;
- c. 1 (satu) buah amplop putih polos yang berisi 50 lembar uang pecahan @USD100 dengan total USD5.000;
- d. 1 (satu) bendel berkas permohonan gugatan, dan;
- e. 1 (satu) berkas warna hijau bertuliskan Berita Acara No. 25/G/2015/PTUN-MDN yang berisi Berita Acara Reg No. 25/G/2015/PTUN-MDN antara Drs. Ahmad Fuad Lubis, Msi sebagai Pemohon lawan Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara sebagai Termohon.

8) Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti surat dan uang sebagaimana tersebut diatas (butir 6, butir 7 dan butir 8) maka didapat suatu Petunjuk berupa persesuaian antara yang satu dan lainnya dan saling mendukung serta membenarkan, yang jika dirangkai dapat menunjukkan kebenaran atas keterlibatan Pemohon dalam suatu kejadian tindak pidana korupsi sebagaimana disangkakan oleh Termohon.

Hal. 83 dari 144 hal. Putusan No.72/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 9) Bahwa persesuaian keterangan saksi-saksi dan barang bukti surat dan uang tersebut menunjukkan pula Pemohon memiliki kesengajaan atau kehendak baik yang dilakukan sendiri maupun dengan menyuruh orang lain untuk melakukan perbuatan berupa pemberian uang/sesuatu kepada Majelis Hakim Pengadilan TUN Medan dan Panitera dengan maksud agar suatu akibat tertentu terwujud yaitu Putusan Majelis Hakim Pengadilan TUN Medan yang sesuai dengan permohonan yang diajukan Pemohon.
- 10) Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan barang bukti tersebut maka Pemohon patut dianggap mengetahui bahwa orang-orang yang mendapatkan pemberian adalah pegawai negeri/ penyelenggara negara yaitu Majelis Hakim Pengadilan TUN Medan yang menyidangkan perkara aquo. Pemohon patut dianggap menyadari bahwa pihak-pihak yang diberikan sesuatu adalah pihak-pihak yang mampu untuk memenuhi kehendaknya untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya. Pemohon patut menyadari bahwa perbuatan pihak-pihak yang diberikan sesuatu itu adalah bertentangan dengan kewajiban dalam jabatannya.
- 11) Bahwa setelah diperoleh bukti-bukti, Penyidik melaporkan perkembangan penyidikan tindak pidana korupsi kepada Pimpinan Termohon melalui Laporan Perkembangan Penyidikan (LPP) No.LPP-02/23/07/2015 tanggal 10 Juli 2015 yang menerangkan bahwa Penyidik telah menemukan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana korupsi yaitu Pemohon yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a dan Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b dan atau Pasal 13 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.



12) Dalam LPP tersebut, Penyidik Termohon memberikan saran kepada Pimpinan agar berkenan untuk meningkatkan status perkara ke Penyidikan atas nama Otto Cornelis Kaligis (Pemohon).

13) Berdasarkan LPP tersebut, selanjutnya Direktur Penyidikan membuat Laporan Kejadian Tindak Pidana Korupsi Nomor: LKTPK-05/23/07/2015 tanggal 13 Juli 2015. Kemudian, Pimpinan menerbitkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sprin.Dik-25/01/07/2015 tanggal 13 Juli 2015 dengan menyebutkan Pemohon sebagai Tersangka.

14) Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan Penetapan Pemohon sebagai Tersangka oleh Termohon dilakukan tanpa melalui proses Penyidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Angka (2) KUHP adalah tidak berdasar dan haruslah ditolak.

15) Bahwa setelah dikeluarkannya Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sprin.Dik-25/01/07/2015 tanggal 13 Juli 2015, Termohon kemudian melakukan pemanggilan beberapa orang sebagai saksi untuk didengar keterangannya, melakukan penyitaan beberapa surat maupun barang bukti serta melakukan pemeriksaan ahli dan tindakan lainnya adalah untuk melengkapi bukti-bukti lainnya yang memperkuat dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Pemohon.

- b. Dalam surat permohonan halaman 31-33, Pemohon mendalilkan bahwa Penetapan Tersangka atas nama Pemohon oleh Termohon tidak sah dan tidak berdasar atas hukum karena Termohon telah menetapkan Pemohon sebagai Tersangka tanpa didahului pemeriksaan Pemohon sebagai saksi terlebih dahulu.

Terkait dengan dalil Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan tanggapan sebagai berikut:

- 1) Bahwa sebagaimana disampaikan sebelumnya, penetapan Pemohon sebagai tersangka merupakan tindak lanjut dari operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh Termohon

Hal. 85 dari 144 hal. Putusan No.72/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel



terhadap 5 (lima) orang yaitu Tripeni Irianto Putro, Amir Fauzi, Dermawan Ginting, Moh. Yagari Bhastara Guntur, Syamsir Yusfan.

- 2) Selain menangkap tangan ke-5 orang tersangka tersebut, Termohon juga menemukan dan mengamankan benda-benda yang diduga keras dipergunakan untuk melakukan tindak pidana tersebut.
- 3) Bahwa setelah seseorang ditangkap dan diserahkan kepada penyelidik atau penyidik, maka kewajiban lanjutan bagi penyelidik atau penyidik adalah segera melakukan pemeriksaan dan tindakan lain dalam rangka penyidikan (sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (2) KUHAP). Bahwa Penyidik Termohon telah memeriksa 5 (lima) orang tersangka tersebut dan saksi-saksi lainnya sebagaimana dituangkan ke dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi.
- 4) Bahwa dalam perkembangan penyidikan atas 5 (lima) orang Tersangka, Termohon menemukan dugaan kuat adanya tersangka lainnya yaitu Pemohon berdasarkan keterangan saksi-saksi, Alat bukti surat dan barang bukti uang, dan Alat bukti lainnya sebagaimana telah diuraikan dalam butir a diatas.
- 5) Bahwa berdasarkan Putusan MK No. 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 halaman 98 yang menyatakan:

"...kecuali terhadap tindak pidana yang penetapan tersangkanya dimungkinkan dilakukan tanpa kehadirannya (in absentia). Artinya, terhadap tindak pidana yang penetapan tersangkanya dimungkinkan dilakukan tanpa kehadirannya tersebut, tidak diperlukan pemeriksaan calon tersangka."

Apabila dihubungkan dengan Pasal 38 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyatakan bahwa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Dalam hal terdakwa telah dipanggil secara sah, dan tidak hadir di sidang pengadilan tanpa alasan yang sah, maka perkara dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadirannya.”

maka dengan penafsiran yang diperluas, Termohon dapat menetapkan tersangka tanpa Pemohon diperiksa terlebih dahulu sebagai saksi.

- 6) Bahwa sejalan dengan dalil Termohon diatas, berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 55/Pid/Prap/2015/ PN.JKT.Sel tanggal 7 Juli 2015 atas nama Ilham Arief Sirajuddin (Pemohon) memberikan pertimbangan pada halaman 81 yaitu :

“...Sehingga dalil pemohon yang menyatakan Termohon belum melaksanakan pemeriksaan calon tersangka hal tersebut bertentangan dengan putusan MK Nomor: 21/PUU-XII/2014, tidak dapat dibenarkan, karena untuk perkara dugaan tindak pidana korupsi mendapat pengecualian karena dapat diadili secara in absentia;”

- 7) Selain itu, Putusan MK No. 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 tidak relevan untuk penetapan tersangka dalam konteks tertangkap tangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 butir 19 dan Pasal 111 KUHAP, karena Putusan MK tersebut hanya terkait dengan pengujian Pasal-Pasal tertentu dalam KUHAP yaitu, Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1), dan Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

- 8) Bahwa sebagaimana dijelaskan sebelumnya, Pemohon diduga memiliki keterlibatan secara langsung sebagai salah satu pelaku dalam tindak pidana suap pemberian uang kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, yang berhasil diungkap oleh Termohon melalui operasi tangkap tangan, maka dalil Pemohon yang menyatakan Pemohon

Hal. 87 dari 144 hal. Putusan No.72/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sudah tidak ada ditempat lokasi saat terjadinya tangkap tangan harus ditolak.

- 9) Bahwa sesuai dengan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan, yang didukung bukti permulaan yang cukup berdasarkan keterangan saksi-saksi, alat bukti surat dan barang bukti uang, maka sudah sepatutnya Termohon dengan segera menerbitkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sprin.Dik-25/01/07/2015 tanggal 13 Juli 2015 dan menyebutkan Pemohon sebagai Tersangka.

Berdasarkan dalil-dalil tanggapan yang telah Termohon sampaikan sebagaimana uraian di atas, maka Termohon menilai dalil Pemohon yang menyatakan tidak sahnya penetapan Pemohon sebagai tersangka adalah tanpa dasar dan sudah sepatutnya harus ditolak.

2. Tentang Tidak Sahnya Penangkapan karena bertentangan dengan ketentuan hukum.

- a. Dalam permohonannya halaman 35-36 Pemohon mendalilkan bahwa tindakan penangkapan Pemohon yang dilakukan oleh Termohon pada tanggal 14 Juli 2015 merupakan tindakan penangkapan yang tidak sah karena dilakukan tanpa dasar akan adanya bukti permulaan yang cukup dan dilakukan tanpa memperlihatkan surat tugas serta tanpa memberikan surat perintah penangkapan kepada Pemohon.

Terhadap dalil Pemohon tersebut, secara tegas Termohon menyatakan menolak dengan alasan sebagai berikut:

- 1) Sebagaimana dalil Termohon sebelumnya bahwa penetapan Pemohon sebagai tersangka adalah berdasarkan bukti permulaan yang cukup dan dengan diterbitkannya Surat Perintah Penyidikan tanggal 13 Juli 2015 tersebut memberikan kewenangan kepada Penyidik Termohon yang telah ditunjuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melakukan upaya paksa antara lain penangkapan terhadap diri Pemohon.

- 2) Bahwa Termohon melakukan penangkapan adalah untuk kepentingan penyidikan terhadap Pemohon yang berdasarkan bukti permulaan yang cukup diduga keras telah melakukan tindak pidana korupsi bersama-sama atau turut serta dalam pemberian uang kepada Majelis Hakim dan Panitera PTUN Medan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dan Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b dan atau Pasal 13 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
- 3) Bahwa tindakan penangkapan terhadap Pemohon dilakukan pada tanggal 14 Juli 2015 di lobby Hotel Borobudur Jakarta. Dalam proses penangkapan tersebut, Penyidik Termohon mendatangi Pemohon dan menunjukkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sprin.Kap-02/01/07/2015 tanggal 13 Juli 2015 dan Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sprin.Dik-25/01/07/2015 tanggal 13 Juli 2015.
- 4) Bahwa Surat Perintah Penangkapan menyebutkan perintah Pimpinan kepada Penyidik Termohon untuk melakukan penangkapan terhadap Pemohon.
- 5) Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan harus ada surat tugas ketika melakukan penangkapan terhadap Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) KUHP adalah keliru karena penangkapan yang dilakukan oleh Termohon didasarkan oleh Surat Perintah Penangkapan yang dikeluarkan oleh Pimpinan Termohon selaku Penyidik sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 21 ayat (4) UU KPK.
- 6) Bahwa selaku Penyidik, Termohon mempunyai tugas antara lain melakukan Penangkapan, Penahanan, Penggeledahan

Hal. 89 dari 144 hal. Putusan No.72/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Penyitaan (vide Pasal 7 ayat (1) huruf d KUHP jo Pasal 45 ayat (2) UU KPK.

- 7) Bahwa pada saat Pemohon akan ditangkap, Termohon memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk membaca Surat Perintah Penangkapan dan Surat Perintah Penyidikan tersebut dengan seksama. Pemohon kemudian mengembalikan kedua surat tersebut dan tidak mengajukan keberatan bahkan menyatakan akan kooperatif dengan tindakan Penyidik Termohon dalam melakukan penangkapan tersebut.
- 8) Setelah itu, Penyidik Termohon membawa Pemohon ke dalam kendaraan untuk dibawa ke Kantor Termohon, dan dalam perjalanan menuju ke kantor Termohon, Penyidik Termohon pun menunjukkan Surat Perintah Penangkapan dan Surat Perintah Penyidikan kepada Pemohon untuk dibaca kembali oleh Pemohon.
- 9) Sesampai di Kantor Termohon sekitar pukul 16.30 WIB, Pemohon bahkan meminta kepada Penyidik Termohon agar Pemohon tidak diperlakukan layaknya sebagai penjahat, dengan alasan bahwa Pemohon adalah orang yang berpendidikan. Permintaan Pemohon pun dikabulkan oleh Penyidik Termohon, dan memberikan kesempatan kepada Pemohon keluar dari mobil dan masuk ke Kantor Termohon dengan pengawalan saja tanpa diborgol.
- 10) Setelah berada di dalam Kantor Termohon, Penyidik Termohon menyodorkan Berita Acara Penangkapan, namun kemudian ditolak untuk ditandatangani oleh Pemohon. Kemudian Penyidik Termohon membuat Berita Acara Penolakan menandatangani Berita Acara Penangkapan yang kemudian ditandatangani oleh Pemohon.
- 11) Bahwa Penyidik Termohon segera melakukan pemeriksaan terhadap Pemohon pada tanggal 14 Juli 2015, dan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan tersebut Pemohon didampingi oleh Penasihat Hukumnya, yaitu Sdr. Afrian Bondjol S.H., LL.M, dan Aldila Chereta Warganda S.H. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 50 (1) KUHAP yang menyebutkan bahwa:

“Tersangka berhak segera mendapat pemeriksaan oleh penyidik dan selanjutnya dapat diajukan kepada penuntut umum.”

- b. Dalam permohonannya halaman 35, Pemohon mendalilkan pada pokoknya bahwa Termohon mencari bukti-bukti dengan melakukan pemanggilan terhadap Yurinda Tri Achyuni, Yulius Irawansyah Mawardji dan Aryani Novitasari untuk bertemu dengan Penyidik Termohon guna didengar keterangannya sebagai saksi dalam perkara dugaan tindak pidana yang diduga dilakukan oleh Pemohon, dan pemanggilan tersebut baru dilakukan oleh Termohon setelah adanya penetapan Pemohon sebagai tersangka, penangkapan dan penahanan terhadap Pemohon.

Terhadap dalil Pemohon tersebut, secara tegas Termohon menyatakan menolak dengan alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa pemanggilan terhadap pihak-pihak tersebut merupakan bagian dari kepentingan pengembangan penyidikan dalam tindak pidana korupsi bersama-sama atau turut serta dalam pemberian uang kepada Majelis Hakim dan Panitera PTUN Medan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dan Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b dan atau Pasal 13 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Keterangan saksi-saksi tersebut tidak hanya dikhususkan

Hal. 91 dari 144 hal. Putusan No.72/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada Pemohon saja tetapi terhadap tersangka-tersebut lainnya.

- 2) Bahwa pemanggilan saksi-saksi guna dimintakan keterangan dalam penyidikan tersebut adalah untuk melengkapi pengumpulan bukti-bukti dan untuk mendukung bukti permulaan yang cukup yang sudah didapat oleh Penyidik Termohon.
- 3) Oleh karena itu, pemanggilan saksi-saksi yang dilakukan oleh Termohon setelah adanya penetapan Pemohon sebagai tersangka, dan penangkapan serta penahanan yang dilakukan oleh Termohon telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan dalil-dalil Termohon diatas, maka dalil Pemohon yang menyatakan tindakan penangkapan oleh Termohon tidak sah dan tanpa dasar haruslah ditolak.

3. Tentang Tidak Sahnya Penahanan karena Dilakukan Tanpa Berdasar Atas Hukum.

Pemohon dalam surat permohonannya halaman 36-40 pada pokoknya mendalilkan bahwa Penahanan yang dilakukan terhadap diri Pemohon adalah tidak sah karena dilakukan dengan tidak berdasar pada ketentuan hukum, sehingga penahanan yang dilakukan oleh Termohon patut diduga sebagai suatu bentuk tindakan kesewenang-wenangan karena melanggar hak asasi Pemohon sebagaimana diatur dalam UUD RI 1945, ICCPR dan Pasal 21 ayat 1 KUHAP.

Terkait dengan dalil Pemohon ini, Termohon menyampaikan tanggapan sebagai berikut:

- 1) Bahwa Pasal 21 ayat (1) dan ayat (4) KUHAP mengatur alasan yang sah menurut UU yang menjadi dasar hukum untuk melakukan penahanan yaitu:

Alasan Objektif:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana.
- Dugaan tersebut harus berdasarkan bukti yang cukup (vide Pasal 21 ayat (1) KUHAP).
- Tindak Pidana yang disangkakan atau didakwakan kepadanya diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.
- Tindak pidana yang disebut terperinci satu persatu dalam Pasal 21 ayat (4) (vide Pasal 21 ayat (4) KUHAP)

Alasan Subjektif:

- Dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa melarikan diri.
 - Kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau dikhawatirkan mengulangi tindak pidana.
- 2) Bahwa dalam melakukan penyidikan perkara tindak pidana korupsi atas nama Pemohon, Penyidik Termohon mempunyai kewenangan untuk melakukan penahanan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 7 KUHAP jo Pasal 20 ayat (1) Jo Pasal 21, Jo Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 29 KUHAP.
 - 3) Bahwa Termohon telah melakukan penahanan terhadap diri Pemohon berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: Sprin.Han-33/01/07/2015 tanggal 14 Juli 2015.
 - 4) Bahwa Pemohon ditahan karena diduga melanggar Pasal 6 ayat (1) huruf a dan Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b dan atau Pasal 13 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dengan ancaman hukuman pidana paling lama 15

Hal. 93 dari 144 hal. Putusan No.72/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

- 5) Bahwa karena Pemohon diduga melakukan tindak pidana yang ancaman pidananya paling lama 15 (lima belas) tahun maka ketentuan Pasal 21 ayat (4) huruf a KUHP telah terpenuhi.
- 6) Bahwa sebagaimana ketentuan dalam Pasal 21 ayat (1) KUHP di atas, Termohon dalam melakukan penahanan atas diri Pemohon telah mempunyai lebih dari 2 (dua) alat bukti antara lain Keterangan Saksi alat bukti surat dan barang bukti uang.
- 7) Bahwa sebelum dilakukan penahanan, Penyidik Termohon menunjukkan Surat Perintah Penahanan dan menjelaskan bahwa Penyidik Termohon diperintahkan oleh Pimpinan untuk menahan Pemohon di Rumah Tahanan Negara Kelas I Jakarta Timur Cabang Rutan KPK di POMDAM Guntur.
- 8) Setelah Penyidik Termohon menyodorkan Berita Acara Penahanan Pemohon menolak untuk menandatangani. Bahwa alasan keberatan yang disampaikan oleh Pemohon kepada Penyidik Termohon adalah Pemohon ingin ditahan di Rumah Tahanan Negara Kelas I Jakarta Timur Cabang Rutan KPK di Gedung KPK, dan bukan di Rumah Tahanan Negara Kelas I Jakarta Timur Cabang Rutan KPK di POMDAM Guntur. Penyidik memiliki kewenangan untuk menempatkan Pemohon dalam Rumah Tahanan yang ditentukan, dan dalam hal ini Penyidik tidak menyetujui permohonan dari Pemohon sebagaimana disampaikan.
- 9) Bahwa karena Pemohon tidak mau menandatangani Berita Acara Penahanan tersebut, maka Termohon membuat Berita Acara Penolakan menandatangani Berita Acara Penahanan yang kemudian ditandatangani oleh Pemohon.



Berdasarkan dalil-dalil tanggapan yang telah Termohon sampaikan sebagaimana uraian di atas, maka dalil Pemohon yang menyatakan tidak sah karena dilakukan dengan tidak berdasar pada ketentuan hukum haruslah ditolak.

4. Tentang tindakan isolasi yang dilakukan terhadap Pemohon pada awal masa penahanan merupakan perampasan hak yang dimiliki oleh Pemohon.

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya halaman 40-43 mendalilkan yang pada pokoknya menyatakan tindakan isolasi yang dilakukan oleh Termohon pada awal masa penahanan Pemohon, yakni dengan melarang Pemohon untuk bertemu dan/atau mendapatkan kunjungan dari seluruh anggota keluarga dan/atau Penasihat Hukum adalah tidak sah dan merupakan perampasan hak Pemohon.

Bahwa perihal tindakan isolasi yang didalilkan oleh Termohon bukanlah obyek Praperadilan sebagaimana diatur secara limitatif dalam Pasal 77 KUHP, sehingga dalil Pemohon tersebut pada pokoknya tidak berdasar dan harus ditolak.

Namun terkait dengan dalil Pemohon ini, Termohon perlu meluruskan fakta- fakta yang terjadi yaitu sebagai berikut:

- 1) Bahwa setelah penangkapan terhadap Pemohon pada tanggal 14 Juli 2015, Penyidik Termohon melakukan pemeriksaan terhadap Pemohon yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya, yaitu Sdr. Afrian Bondjol S.H., LL.M., dan Aldila Chereta Warganda S.H. Oleh karena itu, dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Pemohon tidak dapat bertemu dengan penasihat hukum adalah tidak benar.
- 2) Bahwa sebelum dilakukan tindakan penahanan di Rumah Tahanan Negara Kelas I Jakarta Timur Cabang Rutan KPK di POMDAM Guntur, Petugas Termohon memberikan penjelasan terkait peraturan dan tata tertib yang berlaku di Rutan Termohon.
- 3) Termohon menjelaskan kepada Pemohon bahwa sebagai tahanan baru Pemohon akan ditempatkan pada ruang sel khusus paling lama

Hal. 95 dari 144 hal. Putusan No.72/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 minggu untuk menjalani proses Masa Pengenalan, Pengamatan, Penelitian Lingkungan (Mapenaling).

- 4) Bahwa Dasar Hukum melaksanakan Mapenaling adalah Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor: E.22.PR.08.03 Tahun 2001 tentang Prosedur Tetap pelaksanaan tugas pemasyarakatan. Prosedur ini wajib dijalankan seluruh tahanan baru diseluruh Rumah Tahanan Negara (RUTAN) termasuk Cabang RUTAN KPK yang akan memasuki ruang tahanan dengan tujuan agar seorang tahanan dapat memahami tentang hak, kewajiban dan peraturan tata tertib yang berlaku, proses-proses pelaksanaan perawatan, serta perkenalan dengan para petugas pelayanan maupun sesama Tahanan.
- 5) Bahwa Pemohon diberikan kesempatan untuk menerima kunjungan dari keluarga maupun penasihat hukum setelah mendapat izin dari Penyidik dan kunjungan tersebut haruslah dilakukan pada jam besuk yang telah ditentukan yaitu : 1) hari Senin dan Kamis, pukul 10.00 WIB sampai dengan 12.00 WIB, dan 2) hari libur nasional, pukul 10.00 WIB sampai dengan 12.00 WIB sesuai dengan Pasal 26 ayat (2) Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi No 01 Tahun 2012 tentang Perawatan Tahanan pada Rumah Tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi.
- 6) Bahwa sejak Tanggal 22 Juli 2015, penasihat hukum menemui Pemohon di Cabang RUTAN KPK, sedangkan keluarga menemui Pemohon sejak Tanggal 23 Juli 2015.
- 7) Bahwa Pemohon juga mendapatkan pelayanan kesehatan di Cabang RUTAN KPK oleh dokter/petugas medis yang telah disediakan. Pada tanggal 16 Juli 2015, Pemohon menyampaikan kepada petugas Cabang RUTAN KPK bahwa dirinya merasa tidak enak badan. Petugas Cabang RUTAN KPK menghadirkan dokter untuk pemeriksaan tekanan darah Pemohon. Setelah pemeriksaan tekanan darah tersebut, kemudian Pemohon dirujuk untuk berobat ke Rumah Sakit POLRI Kramatdjati dengan pengawalan.



- 8) Selain itu, Pemohon juga diberikan kesempatan untuk beribadah di Kantor Termohon sejak tanggal 19 Juli 2015 dan hari-hari ibadah selanjutnya bersama dengan tahanan-tahanan lainnya.

Berdasarkan dalil-dalil tanggapan yang telah Termohon sampaikan sebagaimana uraian di atas, maka dalil Pemohon yang menyatakan Termohon melakukan tindakan isolasi yang dilakukan terhadap Pemohon adalah tanpa dasar dan haruslah ditolak.

5. Tentang Tidak Sahnya Penyidikan karena Tidak Dilakukan oleh Penyidik yang Sah yang Berasal dari Instansi Kepolisian RI

Pemohon dalam surat permohonannya halaman 43 sampai dengan 54 mendalilkan pada pokoknya bahwa penyidikan yang dilakukan oleh Termohon hanya dapat dilakukan oleh penyidik yang berasal dari instansi Kepolisian RI sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) huruf a KUHP jo Pasal 39 ayat (3) UU KPK. Namun nyatanya, penyidikan terhadap dugaan tindak pidana korupsi yang melibatkan Pemohon dilakukan oleh penyidik yaitu Sdr. A Damanik dan Sdr. Rizka Anungnata yang telah diberhentikan dengan hormat dan bukan berhenti sementara dari Instansi Kepolisian RI, sehingga penyidikan yang dilakukan oleh Termohon terhadap Pemohon adalah cacat hukum dan tidak sah menurut hukum.

Lebih lanjut, Pemohon mendalilkan Termohon tidak memiliki kewenangan untuk mengangkat Penyidik di luar institusi Kepolisian RI karena akan bertentangan dengan Pasal 45 ayat (1) dan ayat (2) UU KPK, sehingga Pemohon mendalilkan bahwa seluruh rangkaian tindakan (penyitaan, penangkapan, penahanan, dan pencegahan) yang dilakukan sehubungan dengan penyidikan perkara tindak pidana tersebut adalah tindakan yang tidak sah dan dilakukan secara melawan hukum. Terkait dengan dalil Pemohon ini, Termohon menyampaikan tanggapan sebagai berikut:

- 1) Bahwa dalil ini sebenarnya sama sekali tidak ada relevansinya dengan persoalan pokok yang dipermasalahkan oleh Pemohon terkait dengan sah atau tidaknya penetapan tersangka (diluar obyek praperadilan).

Hal. 97 dari 144 hal. Putusan No.72/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel



- 2) Bahwa ketentuan Pasal 26 Bab IV UU Tipikor selengkapnya berbunyi
“Penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang Pengadilan terhadap tindak pidana korupsi, dilakukan berdasarkan Hukum Acara Pidana yang berlaku kecuali ditentukan lain dalam UU ini”. Hal ini menegaskan bahwa UU Tipikor merupakan lex spesialis dari KUHP, sehingga ketentuan yang mengatur tentang proses penyidikan dan penuntutan serta pemeriksaan di sidang pengadilan dalam hukum acara pidana yang berlaku yaitu KUHP dapat disimpangi berdasarkan ketentuan Pasal 26 UU Tipikor tersebut.
- 3) Bahwa berkenaan dengan ketentuan khusus dalam UU KPK, terkait dengan penyidik diatur dalam ketentuan Pasal 45 ayat (1) dan (2) UU KPK yang menyatakan:

Pasal 45:

- 1) *Penyidik adalah penyidik pada KPK yang diangkat dan diberhentikan oleh KPK;*
 - 2) *Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan fungsi penyidikan tindak pidana korupsi.*
- 4) Bahwa dengan diaturnya ketentuan khusus tentang penyidik dalam UU KPK, maka ketentuan Penyidik dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a KUHP, dikesampingkan berdasarkan penerapan asas *“Lex Specialis Derogat Legi Generalis”*.
 - 5) Ketentuan Pasal 45 UU KPK yang mengenyampingkan Pasal 6 ayat (1) huruf a KUHP dipertegas lagi pada Pasal 38 ayat (2) UU KPK yang menyatakan *“Ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (2) UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tidak berlaku bagi penyidik tindak pidana korupsi sebagaimana ditentukan dalam Undang Undang ini”*, sehingga dalam melaksanakan tugasnya penyidik KPK tidak berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik POLRI.
 - 6) Pasal 7 ayat (2) KUHP berbunyi :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah koordinasi dan pengawasan Penyidik tersebut dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a”;

Selanjutnya, Pasal 6 ayat (1) KUHAP berbunyi:

“(1) Penyidik adalah:

a. Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia

b. Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang”

dari ketentuan Pasal 38 ayat (2) UU KPK yang mengecualikan Pasal 7 ayat (2) KUHAP, maka dapat dikatakan Penyidik KPK bukanlah Penyidik yang berstatus PNS yang dalam melaksanakan tugasnya dikoordinir oleh Pejabat POLRI. Penyidik KPK yang dimaksud adalah Penyidik yang diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi sesuai dengan Pasal 45 ayat (1) UU KPK yang dalam pelaksanaan tugas dan fungsi penyidikan bertanggung jawab kepada Pimpinan KPK.

7) Bahwa dalil Pemohon yang telah menafsirkan Pimpinan KPK tidak berwenang untuk mengangkat penyidik selain berasal dari instansi Kepolisian dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 39 ayat (3) UU KPK adalah penafsiran yang keliru.

8) Pasal 39 ayat (3) UU KPK berbunyi:

“Penyelidik, Penyidik, dan Penuntut Umum yang menjadi pegawai pada KPK diberhentikan sementara dari instansi Kepolisian dan Kejaksaan selama menjadi pegawai pada KPK”.

9) Norma yang ada pada Pasal 39 ayat (3) UU KPK tidak mengharuskan bahwa Penyidik berasal dari instansi Kepolisian, akan tetapi ketentuan tersebut hanya mensyaratkan apabila Penyidik

Hal. 99 dari 144 hal. Putusan No.72/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Umum berasal dari instansi Kepolisian, maka yang bersangkutan diberhentikan sementara dari instansinya.

10) Maksud pembentuk UU “memberhentikan sementara” personil dari instansi Kepolisian agar para Penyidik yang dipekerjakan di KPK dapat bertugas dan bekerja secara independen sehingga dalam melakukan tugasnya tidak diintervensi oleh instansi asalnya. Dengan demikian rumusan pasal 39 ayat (3) UU KPK tersebut tidak mengharuskan bahwa Penyidik pada KPK hanya mereka yang berasal dari Kepolisian.

11) Bahwa selain UU KPK, kewenangan KPK mengangkat Penyidik KPK selaras dengan pendapat ahli Yahya Harahap sebagaimana dikutip dalam pertimbangan halaman 129 paragraf kedua dalam Putusan Pengadilan Jakarta Selatan Nomor 18/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel tanggal 14 April 2015 yang menyebutkan:

“Menimbang, bahwa menurut pendapat Ahli Yahya Harahap: ketentuan pasal 45 UU KPK mengesampingkan ketentuan dalam pasal 6 KUHAP, yang menyebutkan bahwa Penyidik adalah Pejabat POLRI dan PPNS dan ahli berpendapat jika suatu ketentuan UU sudah clear outline, maka tidak perlu ditafsirkan lagi. Contohnya Pasal 45 UU KPK yang menyatakan bahwa penyidik adalah penyidik pada KPK yang diangkat dan diberhentikan oleh KPK. Disitu tidak disebutkan bahwa penyidik KPK harus berasal dari Kepolisian, sehingga tidak bisa ditafsirkan bahwa penyidik KPK harus berasal dari Kepolisian;

12) Menimbang, bahwa karena telah jelas di dalam pasal 45 UU KPK dinyatakan: penyidik adalah penyidik pada KPK yang diangkat dan diberhentikan oleh KPK, sehingga penyidik di KPK tidak harus pejabat dari POLRI sehingga KPK sebagai Lembaga Negara sebagaimana disebutkan dalam pasal 3 UU KPK diberi wewenang untuk mengangkat penyidik KPK untuk melaksanakan tugas dan wewangnya yang bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.



13) Bahwa Kewenangan KPK mengangkat Penyidik juga diamini oleh Putusan-Putusan lain antara lain:

a. Putusan No. 18/Pid/Prap/2015/ PN.JKT.SEL yang menyatakan bahwa :

“Menimbang bahwa karena telah jelas di dalam Pasal 45 UU KPK dinyatakan : penyidik adalah penyidik pada KPK yang diangkat dan diberhentikan oleh KPK. Sehingga penyidik di KPK tidak harus pejabat dari POLRI sehingga KPK sebagai Lembaga Negara sebagaimana disebutkan dalam pasal 3 UU KPK diberi wewenang untuk mengangkat penyidik independen untuk melaksanakan tugas dan wewenangnya yang bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.”

b. Putusan No. 55/Pid/Prap/2015/PN.JKT.SEL yang menyatakan bahwa :

“Menimbang, bahwa karena telah jelas di dalam Pasal 43 ayat (1) UU Republik Indonesia No. 30 Tahun 2002 tentang KPK, “Penyelidik adalah Penyelidik pada Komisi Pemberantasan Korupsi yang diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi”, dan Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang KPK : Penyidik adalah penyidik pada KPK yang diangkat dan diberhentikan oleh KPK, sehingga penyidik di KPK tidak harus pejabat dari POLRI sehingga KPK sebagai Lembaga Negara sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 diberi wewenang untuk mengangkat Penyelidik, Penyidik, dan Penuntut Umum untuk melaksanakan tugas dan wewenangnya yang bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.”

c. Putusan Sela perkara tindak pidana korupsi Nomor 17/ Pid.Sus-TPK/2015/PN.Dps, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar, Bali tertanggal 15 Juni 2015, dinyatakan bahwa :

Hal. 101 dari 144 hal. Putusan No.72/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel



"Bahwa terhadap dalil yang mempersoalkan otorisasi KPK untuk mengangkat penyidik dan penyidik sendiri dengan alasan bertentangan dengan Pasal 1 ayat (1), Pasal 4 dan Pasal 6 ayat (1) huruf a KUHAP yang mengatur bahwa penyidik dan penyidik adalah polisi. Satu hal yang perlu diingat bahwa KUHAP bukanlah satu-satunya rujukan di dalam penegakan hukum pidana formal, apa yang belum atau tidak diatur KUHAP tidak dapat dimaknai sebagai sesuatu yang dilarang. Sebagai perbandingan, kewenangan Jaksa sebagai penyidik dalam perkara tindak pidana tertentu dapat dijumpai pada Pasal 30 huruf d UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan, namun kewenangan yang sama tidak ditemukan dalam ketentuan KUHAP. Hal demikian ini tentu saja dapat diartikan Jaksa tidak berwenang melakukan penyidikan karena tidak sesuai dengan KUHAP. Dengan demikian membaca UU seyognya tidak saja terhadap teks gramatikal semata, namun juga perlu difahami apa maksud orisinal (original intent) dari pembuat UU tersebut."

14) Bahwa Penyidik A. Damanik dan Rizka Anungnata diangkat sebagai Penyidik pada KPK sejak tanggal 10 Oktober 2012 sesuai Keputusan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor: Kep-579/01-54/10/2012 tanggal 10 Oktober 2012 dan sampai saat ini belum ada keputusan yang mencabut Surat Keputusan tersebut. Dengan demikian Penyidikan yang dilakukan oleh A. Damanik dan Rizka Anungnata adalah sah menurut hukum.

Berdasarkan dalil-dalil Termohon di atas, maka dalil Pemohon yang menyatakan tidak sahnya penyidikan yang dilakukan Termohon karena tidak dilakukan oleh Penyidik yang sah yang berasal dari instansi Kepolisian RI, haruslah ditolak.

III. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian-uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon berkesimpulan bahwa semua dalil-dalil yang dijadikan alasan Pemohon untuk mengajukan permohonan Praperadilan ini adalah tidak benar dan keliru oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu selanjutnya Termohon memohon kepada Hakim pemeriksa perkara a quo untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara Praperadilan ini dengan amar putusan sebagai berikut:

IV. PERMOHONAN

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Termohon seluruhnya.
2. Menyatakan permohonan Praperadilan Pemohon gugur.
3. Menyatakan permohonan Praperadilan bukan obyek Praperadilan.

DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Menerima dan mengabulkan Jawaban Termohon untuk seluruhnya.
2. Menolak Permohonan Praperadilan register perkara Nomor 72/Pid.Prap/ 2015/PN.Jkt.Sel. untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Permohonan Praperadilan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).
3. Menyatakan penetapan Pemohon sebagai tersangka adalah sah dan berdasar hukum.
4. Menyatakan penangkapan terhadap Pemohon adalah sah dan berdasar hukum.
5. Menyatakan penahanan terhadap diri Pemohon adalah sah dan berdasar hukum.
6. Menyatakan tindakan-tindakan lain yang dilakukan oleh Termohon dalam proses penyidikan adalah sah dan berdasar hukum.
7. Menyatakan penyidikan yang dilakukan Termohon adalah sah dan berdasar hukum.
8. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara a quo.

Hal. 103 dari 144 hal. Putusan No.72/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel



Atau apabila Hakim Praperadilan berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex a quo et bono*).

V. PENUTUP

Demikian Jawaban Termohon terhadap permohonan Praperadilan ini yang dibacakan dan diserahkan pada sidang hari ini Selasa, tgl 18 Agustus 2015.

Menimbang, bahwa selanjutnya atas jawaban dari Termohon tersebut, dalam Repliknya secara lisan Pemohon menyatakan beberapa keberatan dan pada pokoknya menyatakan tetap pada Permohonan Praperadilannya tertanggal 27 Juli 2015, sebaliknya Termohon atas Replik dari Pemohon tersebut dalam Dupliknya secara lisan menyatakan tetap pada Jawabannya tertanggal 18 Agustus 2015;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonan Praperadilannya, Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotocopy bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-31, sebagai berikut :

1. Bukti P-1 : Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 21/PUU-XII/2014, tanggal 28 April 2015 (Print out dari www.mahkamahkonstitusi.go.id);
2. Bukti P-2 : Buku Edisi Lengkap KUHP & KUHP, Penerbit Permata Press, 2008, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana halaman 194, halaman 225, halaman 226 dan halaman 233 (sesuai dengan asli);
3. Bukti P-3 : Buku Seri Peraturan Perundangan-Undangan R.I., 2009 (Bagian IV) Jilid 2, Penerbit PT. Wikrama Waskitha, Jakarta 2009, Undang Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 10 di halaman 1221 (sesuai dengan asli);
4. Bukti P-4 : Buku Himpunan Peraturan Perundang-undangan R.I., Tahun 1999, Penerbit CV. Eko Jaya, Jakarta 2000, Undang Undang RI Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, halaman 240 (sesuai dengan asli);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bukti P-5 : Undang Undang RI Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik) Pasal 2, Pasal 14, halaman 1, halaman 2, halaman 5 (print out dari www.hukumonline.com);.
6. Bukti P-6 : Putusan Praperadilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 38/Pid.Prap/2012/PN.Jkt.Sel tanggal 27 November 2012, atas nama Pemohon Bachtiar Abdul Fatah, halaman 1, halaman 78, halaman 79, halaman 80 (sesuai dengan fotocopy);
7. Bukti P-7 : Putusan Praperadilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel., tanggal 16 Pebruari 2015, atas nama Pemohon Komisaris Jenderal Polisi Drs. Budi Gunawan, SH.,M.Si., halaman 1, halaman 205 (sesuai dengan fotocopy);
8. Bukti P-8 : Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 36/Pid. Prap/2015/PN. JKT.Sel., tanggal. 26 Mei 2015, atas nama Pemohon Hadi Poernomo, halaman 219 dan halaman 220 (sesuai dengan fotocopy);
9. Bukti P-9A : Buku Edisi Lengkap KUHP & KUHP, Penerbit Permata Press, 2008, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana halaman 193, halaman 199 dan halaman 200 (sesuai dengan asli);
10. Bukti P-9B : Buku Edisi Lengkap KUHP & KUHP, Penerbit Permata Press, 2008, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, halaman 193, Pasal 1 Angka 2 (sesuai dengan asli);
11. Bukti P-9C : Buku Edisi Lengkap KUHP & KUHP, Penerbit Permata Press, 2008, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, halaman 193, Pasal 1 Angka 5 (sesuai dengan asli);
12. Bukti P-9D : Buku Edisi Lengkap KUHP & KUHP, Penerbit Permata Press, 2008, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, halaman 195, Pasal 1 Angka 14 (sesuai dengan asli);
13. Bukti P-9E : Buku Edisi Lengkap KUHP & KUHP, Penerbit Permata Press, 2008, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang

Hal. 105 dari 144 hal. Putusan No.72/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Acara Pidana, halaman 195, halaman 196, halaman 203, Pasal 1 Angka 20, Pasal 17, Pasal 18 Ayat (1) (sesuai dengan asli);

14. Bukti P-9F: Buku Edisi Lengkap KUHP & KUHP, Penerbit Permata Press, 2008, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, halaman 196, halaman 204, Pasal 1 Angka 22, Pasal 21 (sesuai dengan asli);

15. Bukti P-9G : Buku Edisi Lengkap KUHP & KUHP, Penerbit Permata Press, 2008, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, halaman 219, halaman 220, halaman 222, Pasal 57 ayat (1), Pasal 60, Pasal 61, Pasal 69, Pasal 70 (sesuai dengan asli);

16. Bukti P-10: Buku Himpunan Peraturan Perundang-undangan R.I., Tahun 1999, Penerbit CV. Eko Jaya, Jakarta 2000, Undang Undang RI Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, halaman 237 dan halaman 240, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 18 (sesuai dengan asli);

17. Bukti P-11A : Buku Seri Peraturan Perundangan-Undangan R.I., 2002 (Bagian IV) Jilid 1, Penerbit PT. Wikrama Waskitha, Jakarta 2002, Undang Undang RI Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, halaman 251, halaman 264, halaman 265, Pasal 6 huruf c, Pasal 39 Ayat (1) (2) (sesuai dengan asli);

18. Bukti P-11B : Buku Seri Peraturan Perundangan-Undangan R.I., 2002 (Bagian IV) Jilid 1, Penerbit PT. Wikrama Waskitha, Jakarta 2002, Undang Undang RI Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, halaman 265 sampai dengan halaman 266, Pasal 44 Ayat (1-4), (sesuai dengan asli);

19. Bukti P-11C : Buku Seri Peraturan Perundangan-Undangan R.I., 2002 (Bagian IV) Jilid 1, Penerbit PT. Wikrama Waskitha, Jakarta 2002, Undang Undang RI Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, halaman 264 sampai dengan halaman 266, Pasal 38 Ayat (1) (3), Pasal 43 Ayat (2) dan Pasal 45 Ayat (1) (sesuai dengan asli);

20. Bukti P-11D : Buku Seri Peraturan Perundangan-Undangan R.I., 2002 (Bagian IV) Jilid 1, Penerbit PT. Wikrama Waskitha, Jakarta 2002, Undang Undang RI Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Korupsi, halaman 253, halaman 254, halaman 281, halaman 264, dan halaman 285, Pasal 12, Pasal 12 huruf g, Pasal 38 Ayat (1) Penjelasan Pasal 38 Ayat (1) (sesuai dengan asli);

21. Bukti P-12 : Undang Undang RI Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik), Pasal 9 Ayat (1) (2), Pasal 10 Ayat (1) (2), (print out dari www.hukumonline.com);

22. Bukti P-13: Buku Seri Peraturan Perundangan-Undangan R.I., 2010 (Bagian III), Penerbit PT. Wikrama Waskitha, Jakarta 2010, Peraturan Pemerintah RI No. 58 Tahun 2010, tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1983, tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, halaman 362 sampai halaman 364, Pasal 2, Pasal 2A, Pasal 3A (sesuai dengan asli);

23. Bukti P-14: Surat Perintah Penangkapan dari Termohon Nomor: Sprin.Kap-02/01/07/ 2015, tanggal 13 Juli 2015 terhadap tersangka Otto Cornelis Kaligis (sesuai dengan asli);

24. Bukti P-15: Berita Acara Penangkapan dari Termohon, tanggal 14 Juli 2015 terhadap tersangka Otto Cornelis Kaligis (sesuai dengan fotocopy);

25. Bukti P-16: Berita Acara Penolakan Menandatangani Berita Acara Penangkapan, dari Termohon tanggal 14 Juli 2015 terhadap Tersangka Otto Cornelis Kaligis (sesuai dengan fotocopy);

26. Bukti P-17: Berita Acara Penyitaan dari Termohon, tanggal 14 Juli 2015, terhadap barang elektronik berupa 1 (satu) buah HP Merk Samsung Tipe GT-E1205Y, Imei 356755064486219, warna hitam dan didalamnya terhadap Sim Card Telkomsel, yang memiliki/menguasai Otto Cornelis Kaligis (sesuai dengan asli);

27. Bukti P-18: Surat Perintah Penahanan dari Termohon No. Sprin.Han-33/01/07/2015 tanggal 14 Juli 2015, terhadap Tersangka Otto Cornelis Kaligis (sesuai dengan asli);

28. Bukti P-19A : Surat Panggilan dari Termohon Nomor: Spgl-3588/23/07/2015, tanggal 14 Juli 2015, kepada Yurinda Tri Achyuni untuk menghadap kepada Termohon pada tanggal 24 Juli 2015 pukul 10.00

Hal. 107 dari 144 hal. Putusan No.72/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



WIB guna didengar keterangannya sebagai Saksi dalam perkara yang diduga dilakukan oleh Tersangka Moh. Yagari Bhastara Guntur dan Tersangka Otto Cornelis Kaligis (sesuai dengan asli).

29. Bukti P-19B : Surat Panggilan dari Termohon Nomor: Spgl-3590/23/07/2015, tanggal 14 Juli 2015, kepada Yulius Irawansyah Mawardji untuk menghadap kepada Termohon pada tanggal 27 Juli 2015 pukul 10.00 WIB guna didengar keterangannya sebagai Saksi dalam perkara yang diduga dilakukan oleh Tersangka Moh. Yagari Bhastara Guntur dan Tersangka Otto Cornelis Kaligis (sesuai dengan asli) ;
30. Bukti P-19C : Surat Panggilan dari Termohon Nomor: Spgl-3624/23/07/2015, tanggal 24 Juli 2015. kepada Ariani Novitasari untuk menghadap kepada Termohon pada tanggal 27 Juli 2015 pukul 10.00 WIB guna didengar keterangannya sebagai Saksi dalam perkara yang diduga dilakukan oleh Tersangka Moh. Yagari Bhastara Guntur dan Tersangka Otto Cornelis Kaligis (sesuai dengan fotocopy) ;
31. Bukti P-20: Surat Panggilan dari Termohon No.: Spgl-3569/23/07/2015, tanggal 10 Juli 2015, kepada Otto Cornelis Kaligis untuk menghadap kepada Termohon pada hari Senin tanggal 13 Juli 2015 Pukul 10.00 WIB untuk didengar keterangannya sebagai Saksi dalam perkara yang diduga dilakukan oleh Tersangka Moh. Yagari Bhastara Guntur selaku salah seorang kuasa hukum dari Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara (sesuai dengan fotocopy);
32. Bukti P-21: Surat dari Otto Cornelis Kaligis & Associates No. 1058/OCK. VII/2015, tanggal 13 Juli 2015, Kepada A. Damanik Plt. Direktur Penyidikan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK Perihal "Tanggapan Atas Surat Panggilan Sebagai Saksi No. Spgl-3569/23/07/2015 Kepada Prof. Dr. O.C. Kaligis, S.H., M.H.", dan Tanda terima pengiriman Surat Tanggapan tersebut (sesuai dengan fotocopy / asli di Termohon);
33. Bukti P-22A : Tiket Elektronik / *Electronic Ticket* Garuda Indonesia, tanggal 25 Juli 2015 (sesuai dengan asli);
34. Bukti P-22 B : Foto Pemohon O.C. Kaligis, SH.,MH., saat sedang berada di Makassar (sesuai dengan asli);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. Bukti P-23: Surat dari Pemohon Prof. Dr. O.C. Kaligis, SH.,MH., kepada Ketua Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi KPK tanggal 14 Juli 2015 perihal Mohon didampingi oleh Kuasa Hukum dalam pemeriksaan sebagai saksi (sesuai dengan fotocopy / Asli di Termohon)
36. Bukti P-24: Berita Acara Penggeledahan dari Termohon, tanggal 13 Juli 2015, telah dilakukan Penggeledahan oleh Termohon dengan disaksikan oleh Aldila Chereta Warganda dan Eric Frisco Kaligis di Kantor Pengacara O.C. Kaligis yang beralamat di Jl. Majapahit No. 18-20 Komplek Majapahit Permai Blok B No. 122-123, Petojo Selatan, Gambir, Jakarta Pusat (sesuai dengan fotocopy);
37. Bukti P-25A : Salinan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : Kep/948/XI/2014, tanggal 25 November 2014 tentang Pemberhentian Dengan Hormat dari Dinas Polri atas nama Ambarita Damanik (sesuai dengan fotocopy);
38. Bukti P-25B : Salinan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : Kep/943/XI/2014, tanggal 25 November 2014 tentang Pemberhentian Dengan Hormat dari Dinas Polri atas nama Rizka Anungnata (sesuai dengan fotocopy);
39. Bukti P-26: Resume Medis Rumah Sakit Abdi Waluyo Atas Nama Pemohon O.C. Kaligis, tanggal 16 Juli 2015 (sesuai dengan asli);
40. Bukti P-27: Surat Keterangan dari dr. Sutrisno SpPDJP, Dokter pada Rumah Sakit Abdi Waluyo, tanggal 23 Juli 2015 terhadap Tuan O.C. Kaligis (sesuai dengan fotocopy);
41. Bukti P-28A : Surat Tulisan Tangan dari Pemohon O.C. Kaligis kepada Para Wartawan, tanggal 30 Juli 2015 (sesuai dengan fotocopy)
42. Bukti P-28B : Surat Tulisan Tangan dari Pemohon O.C. Kaligis, tanggal 4 Agustus 2015 kepada Para Komisioner KPK di Jakarta (sesuai dengan fotocopy asli di Termohon);
43. Bukti P-29 : Surat Izin Kunjungan Tahanan Rutan KPK Di Markas POMDAM JAYA GUNTUR, tanggal 31 Juli 2015, tahanan yang dikunjungi

Hal. 109 dari 144 hal. Putusan No.72/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

O.C. Kaligis, NB : untuk sementara OCK tidak ditemui oleh PH atas Instruksi Penyidik (sesuai dengan asli);

44. Bukti P-30A : Surat dari Tim Penasehat Hukum (Afrian Bondjol, S.H., LL.M) tanggal 24 Juli 2015, kepada Prof.Dr. Indriyanto Seno Adji, SH.,MH., Plt Pimpinan KPK, Perihal : Permohonan Izin Berobat dan Pemeriksaan secara menyeluruh (*Full Medical Check-Up*) (sesuai dengan fotocopy/ asli di Termohon);

45. Bukti P-30B : Surat dari Tim Penasehat Hukum (John Waliry, SH dan Farida Sulistyani, S.H., CN., LL.M) tanggal 31 Juli 2015, kepada Prof.Dr. Indriyanto Seno Adji, SH.,MH., Plt Pimpinan KPK, Perihal : Mohon Tindak Lanjut atas Permohonan Izin Berobat dan pemeriksaan secara Menyeluruh (*Full Medical Check-Up*) (sesuai dengan fotocopy/ asli di Termohon);

46. Bukti P-31: Surat dari Tim Penasehat Hukum (Humprey Djemat, SH.,LL.M, Jhonson Panjaitan, SH., Farida Sulistyani, S.H., CN., LL.M dan Daniel Alfredo, SH.,MH.,) kepada Para Pimpinan KPK, tanggal 3 Agustus 2015, Perihal : Keberatan atas sikap tim penyidik KPK yang dipimpin H.M.Christian dengan memaksa klien kami OC Kaligis untuk diperiksa dan mengusir Penasehat Hukum pada saat pertemuan tanggal 31 Juli 2015 dan selanjutnya tidak mengizinkan Penasehat Hukum untuk bertemu dengan klien (sesuai dengan fotocopy/ Asli di Termohon);

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat diatas, Pemohon dipersidangan juga mengajukan 1 (satu) orang Ahli yang bernama DR. Chairul Huda, SH.,MH dan 5 (lima) saksi yang bernama : 1. Saksi Desiyana, 2. Saksi Aldila Chereta Warganda, 3. Saksi Eric Frisco Kaligis, 4. Saksi Bernard Kaligis dan 5. Saksi Alamo Dewanta Laiman, setelah disumpah sesuai dengan agamanya masing-masing, pada pokoknya memberikan pendapat dan keterangan sebagai berikut:

1. AHLI DR. CHAIRUL HUDA, S.H.,M.H., :

- Bahwa keahlian yang dimiliki oleh Ahli adalah dalam Hukum Pidana;
- Bahwa Ahli mengenal Pemohon dan Termohon namun tidak memiliki hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Pemohon maupun Termohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebenarnya perihal tertangkap tangan itu tidak diatur dalam KUHP maupun dalam KUHAP;
- Bahwa di dalam KUHAP hanya ada menggambarkan 4 (empat) keadaan yang dikenal kini dengan istilah tertangkap tangan, 4 (empat) hal tersebut adalah keadaan dimana seseorang tertangkap saat sedang melakukan tindak pidana itu, keadaan dimana seseorang itu tertangkap segera setelah tindak pidana itu dilakukan, keadaan dimana ada bukti yang menunjukkan perbuatannya itu, dan keadaan dimana perbuatan itu telah diketahui oleh khalayak ramai, dengan begitu, selain 4 (empat) keadaan tersebut, tidak dapat dikategorikan sebagai keadaan tertangkap tangan ;
- Bahwa secara teoritik dan praktek, diluar KUHAP ada dua bentuk “tertangkap”, yaitu tertangkap secara spontan dan tertangkap yang direncanakan;
- Bahwa yang dimaksud tertangkap tangan adalah kategori tertangkap secara spontan, tanpa adanya perencanaan terlebih dahulu, dan orang tersebut haruslah tertangkap secara fisik saat sedang melakukan perbuatan itu, sehingga tertangkap tangan itu haruslah dapat dilihat secara fisik yang bersangkutan berada ditempat tersebut dan sedang melakukan perbuatan itu, dan dalam keadaan tertangkap tangan spontan berarti tidak ada suatu persiapan, sehingga Penyidik tidak memerlukan surat penangkapan saat menangkap seseorang yang tertangkap tangan, jika keadaannya diluar dari kategori tersebut di atas, maka itu bukanlah Tertangkap Tangan;
- Bahwa maksud dari dilakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) adalah supaya proses hukum terhadap pelaku dapat dilakukan, seperti pemeriksaan terhadap tersangka, sehingga setelah OTT maka harus segera dilakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan;
- Bahwa orang lain yang berada jauh dari tempat OTT tidak bisa dikategorikan sebagai OTT, karena jelas OTT itu sifatnya haruslah spontan dan ada fisik orangnya atau wujud orangnya ditempat;
- Bahwa KUHAP menentukan jangka waktu penangkapan untuk OTT itu adalah 1x 24 jam;
- Bahwa tertangkap tangan dan penangkapan itu waktunya adalah sama dengan penangkapan biasa, yaitu 1 kali 24 jam ;

Hal. 111 dari 144 hal. Putusan No.72/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat seseorang tertangkap tangan, maka jangka waktu penangkapannya adalah selama 1 kali 24 jam, dan apabila ada seseorang lainnya yang ditangkap lagi setelah lebih dari jangka waktu tersebut, maka penangkapan atas seseorang yang lain ini tidak bisa dikategorikan sebagai bagian dari penangkapan karena tertangkap tangan;
- Bahwa tidak bisa dicampur adukan antara seseorang dipanggil sebagai saksi dan seseorang dipanggil sebagai tersangka, karena itu adalah dua hal yang berbeda;
- Bahwa dikeluarkannya panggilan sebagai saksi yang kemudian dihari yang sama dibuat surat Sprinkap, Sprinhan, dan LK TPK hanyalah bisa dilakukan jika didasarkan pada cukupnya bukti permulaan yang disyaratkan untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka;
- Bahwa seseorang yang dipanggil sebagai saksi itu berarti dia dipanggil untuk memberikan keterangan mengenai orang lain sebagai tersangka;
- Bahwa tindakan memanggil saksi itu adalah suatu tindakan hukum yang bukanlah bagian dari OTT, jika seseorang dipanggil sebagai saksi, maka berarti status seseorang itu bukanlah sebagai tersangka melainkan sebagai saksi dan jika kemudian ia ditetapkan sebagai tersangka, maka itu tergantung dari ada atau tidaknya bukti-bukti yang cukup untuk menetapkan menjadi tersangka;
- Bahwa terhadap seorang saksi tidak bisa dilakukan penangkapan, karena penangkapan hanya bisa dilakukan terhadap seorang tersangka;
- Bahwa perihal OTT dan adanya surat pemanggilan sebagai saksi adalah dua hal yang berbeda, karena saat seseorang dipanggil sebagai saksi berarti ada suatu penyidikan baru yang sedang dilakukan dan itu tidak bisa disamakan dengan OTT;
- Bahwa yang terjadi pada kasus Pemohon adalah 2 hal yang berbeda, di mana didalamnya ada OTT yang menimbulkan keadaan tertangkap tangan, dan ada suatu proses penyidikan yang tampak dengan adanya suatu pemanggilan sebagai saksi ;
- Bahwa panggilan sebagai saksi merupakan bagian dari penyelidikan ;
- Bahwa KUHAP dan KUHP secara teoritis tidak mengenal adanya pengembangan OTT, istilah yang cocok yang dikenal KUHAP untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggambarkan pengembangan OTT adalah perihal Penyertaan, yaitu adanya penyertaan dalam melakukan tindak pidana yang tertangkap tangan tadi;

- Bahwa harus diperhatikan bahwa perihal Penyertaan ini haruslah dilakukan suatu proses penyidikan kembali untuk menemukan adanya hubungan-hubungan keikutsertaan dan bentuk penyertaannya tersebut seperti apa, dan hal ini memerlukan waktu dan proses yang cukup panjang, tidak bisa diburu-burukan begitu saja;
- Bahwa dalam konteks hukum pidana, keterangan tersangka dan atau terdakwa hanyalah berlaku bagi dirinya sendiri saja, karena sifat dari keterangan tersebut adalah untuk kemanfaatan dirinya saja seperti menyalahkan tersangka lain agar ia bisa lepas dari jerat hukuman;
- Bahwa perihal keabsahan tindakan penegak hukum (berupa upaya paksa), Ahli menerangkan bahwa suatu penindakan hukum yang dilakukan oleh penegak hukum itu sah atau tidak haruslah memenuhi 4 (empat) kriteria, kriteria tersebut adalah penindakan itu harus memiliki suatu tujuan yang berdasar, ada dasar hukum dari tindakan tersebut, ada alasan untuk melakukan tindakan tersebut dan tindakan hukum tersebut dilakukan sesuai prosedur;
- Bahwa ada 2 (dua) poin intinya yang menjadi syarat dari sebuah bukti yang nantinya akan menentukan bukti itu tergolong kategori bukti, bukti permulaan atau alat bukti, yaitu perihal kuantitas yang biasanya diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan, dan perihal kualitasnya yaitu berkenaan dengan syarat bahwa bukti-bukti yang kuantitasnya tertentu itu haruslah saling memiliki korelasi (antara bukti yang satu dengan bukti lainnya) dengan tindak pidananya;
- Bahwa bukti permulaan bagi KPK syarat kuantitas dan kualitasnya adalah harus ada 2 bukti, dan antara bukti-bukti tersebut haruslah memiliki korelasi dengan tindak pidananya ;
- Bahwa isolasi adalah hal yang berbeda dengan lingkup Pra Peradilan, hal ini karena isolasi bukanlah prosedur, namun isolasi adalah suatu pelaksanaan pidana ;
- Bahwa Lembaga Pra Peradilan itu lingkupnya adalah mengenai suatu prosedur dalam tindak pidana berupa tentang keabsahan dari prosedur tersebut (penyelidikan dan penyidikan) bukanlah mengenai pelaksanaan pidana ;

Hal. 113 dari 144 hal. Putusan No.72/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam hukum pidana itu ada hukum prosedur dan hukum pelaksanaan pidana, terkait isolasi berada dalam lingkup hukum pelaksanaan pidana (hukum penitensil) bukan masuk dalam hukum prosedur, sehingga lingkungannya bukanlah berada dalam Pra Peradilan;
- Bahwa kedepannya hal-hal yang berkaitan dengan prosedur pelaksanaan pidana tersebut bisa saja masuk menjadi objek baru dalam lingkup Pra Peradilan, hal tersebut seperti sah atau tidaknya prosedur yang dilakukan dalam masa pelaksanaan pidana itu yang dapat diperluas kepada hak-hak tersangka selama ditahan seperti hak bertemu dokter dan hak bertemu penasehat hukum, jika hak-hak tersangka tersebut dilanggar atau tidak diberikan dan itu dilakukan tidak sesuai dengan prosedur yang seharusnya, maka itulah yang bisa dijadikan objek baru Praperadilan.
- Bahwa tindakan berupa penangkapan atau penahanan bukanlah merupakan proses pemidanaan dan harusnya tidak ada isolasi yang dilakukan didalamnya karena isolasi itu adalah bagian dari pelaksanaan pidana (hukum penitensil);
- Bahwa jika penyidik telah diberhentikan oleh Polri, maka ia bukanlah penyidik lagi karena jabatannya sebagai penyidik telah diberhentikan oleh institusi yang memberikan jabatan tersebut padanya ;
- Bahwa kewenangan KPK untuk mengangkat penyidik hanyalah bersifat administratif saja, karena dalam UU KPK menyebutkan bahwa penyidik KPK diberhentikan sementara dari instansinya, sehingga untuk menjamin hak-hak kepegawaiannya, maka KPK mengangkatnya kembali dengan kewenangan yang administratif agar hak-hak kepegawaiannya terjamin ;
- Bahwa kewenangan pengangkatan penyidik oleh Pimpinan KPK hanyalah berkaitan dengan kewenangan administratif bukan kewenangan yang memberikan wewenang sebagai penyidik padanya ;
- Bahwa tindakan penyidik yang telah diberhentikan dari instansinya akan menimbulkan konsekuensi hukum pada setiap tindakan yang dilakukannya dalam jabatannya sebagai penyidik, yaitu setiap tindakannya dianggap tidak ada dasar hukumnya karena itu bukan lagi kewenangannya;
- Bahwa membicarakan mengenai prosedur, maka berarti kita bicara mengenai ketentuan-ketentuan prosedur yang ada dalam KUHP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa suatu penangkapan yang dilakukan tanpa memberitahukan penangkapan itu kepada keluarga dari orang yang ditangkap adalah suatu bentuk dari penyalahan prosedur;
- Bahwa Praperadilan merupakan hak tersangka, dan jika dalam waktu yang bersamaan tersangka mengajukan praperadilan, namun berkas perkara utamanya sudah dilimpahkan, maka yang seharusnya didahulukan adalah pemeriksaan Praperadilanya, dan berkas perkara utamanya ditunda pemeriksaanya, hal ini ditujukan untuk menghormati hak-hak tersangka;
- Bahwa ada 2 penafsiran untuk menentukan kapan mulai diperiksanya perkara, yaitu pertama setelah dibacakan dakwaannya, maka perkara mulai diperiksa, karena dasar pemeriksaan adalah dakwaan, dan kedua setelah Ketua Pengadilan Negeri mulai memeriksa, yaitu pada saat dilimpahkan oleh Penuntut Umum, terhadap penafsirannya maka itu diserahkan pada Hakim Pra Peradilan lebih memilih penafsiran yang pertama atau kedua;
- Bahwa Sprindik bukanlah surat tugas karena Sprindik itu berbeda dengan surat tugas;
- Bahwa berdasarkan KUHAP surat tugas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari prosedur penangkapan yang harus dipenuhi dalam semua jenis penangkapan termasuk penangkapan yang dilakukan diluar penyidik Polri tapi tunduk pada ketentuan KUHAP;
- Bahwa dalam suatu penangkapan haruslah ada Surat Tugas dan Surat Perintah Penyidikan karena Surat Tugas memperlihatkan kepada siapa wewenang untuk menangkap diberikan dan Sprindik berisikan perintah untuk menangkap siapa, jadi saat melakukan penangkapan keduanya harus dilihat dan kedudukannya tidaklah bisa dipersamakan dan juga tidak bisa hanya diperlihatkan salah satunya saja agar prosedur penangkapan dikatakan sesuai prosedur;
- Bahwa kalau diduga ada keterlibatan pihak lain atas suatu OTT, maka harus dilakukan penyelidikan untuk meneliti dan mencari hubungan apakah ada penyertaan terhadap peristiwa pidana tertangkap tangan tersebut, karenanya BAP tertangkap tangan tidak bisa dijadikan sprindik untuk tersangka baru;
- Bahwa tidak bisanya BAP tertangkap tangan dijadikan sebagai bukti permulaan untuk membuat Sprindik baru adalah karena status dari saksi mahkota, yang

Hal. 115 dari 144 hal. Putusan No.72/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana atas keterangan saksi mahkota tidaklah memiliki kekuatan pembuktian dan keterangannya itu hanya berlaku bagi dirinya sendiri saja;

- Bahwa terkait bukti-bukti yang sudah ada untuk pidana awal dan kesaksian-kesaksian atas tindak pidana terdahulu tidaklah serta merta bisa juga digunakan untuk menjerat tersangka lainnya yang diduga ada hubungan penyertaannya, sehingga untuk tindak pidana tersebut haruslah dimulai kembali penyidikannya untuk menemukan adanya hubungan penyertaan tadi, dan itu harus dilakukan melalui serangkaian proses, tidak boleh “hantam Kromo” saja ;
- Bahwa penilaian pemanggilan sebagai saksi harus diselesaikan atau tidak, adalah tergantung pada kebutuhan penyidik, begitu pulalah halnya dengan perlu atau tidaknya didengar keterangannya sebagai tersangka sampai selesai, itu semua kembali pada penilaian dan kebutuhan penyidik asalkan dilakukan dengan memenuhi syarat-syarat prosedural untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka ;
- Bahwa syarat-syarat prosedural untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka adalah harus adanya dua bukti permulaan yang cukup, dan bukti yang dapat dipergunakan dalam menentukan orang sebagai tersangka adalah bukti yang diperoleh dalam proses penyidikan, karena tujuan dari penyidikan itu adalah untuk membuat terang suatu tindak pidana guna menetapkan tersangkanya.
- Bahwa Pasal 82 KUHAP tidak tegas sehingga menimbulkan multitafsir, yaitu Ada 2 penafsiran yang bisa dilakukan atas Pasal tersebut terkait untuk menafsirkan kapanakah perkara mulai dianggap diperiksanya perkara, yaitu pertama setelah dibacakan dakwaan, maka perkara mulai diperiksa, karena dasar pemeriksaan adalah dakwaan dan kedua, setelah Ketua Pengadilan Negeri mulai memeriksanya, yaitu pada saat dilimpahkan oleh Penuntut Umum;
- Bahwa gugurnya Praperadilan karena perkara telah dilimpahkan adalah dilihat dari kapan perkara tersebut mulai diperiksa di Pengadilan, dan menafsirkan kapan waktu perkara mulai diperiksa di Pengadilan, ini adalah merupakan kewenangan Hakim Praperadilan mau menggunakan tafsiran yang mana yang ia yakini atas Pasal 82 yang multi tafsir tersebut;
- Bahwa Perihal Putusan MK tidaklah boleh menciptakan norma hukum baru, Ahli menjawab bahwa ia tidak memiliki kompetensi untuk menjawabnya karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahli bukanlah Ahli Hukum Tata Negara, dan bahwa Ahli adalah Ahli Hukum Pidana;

- Bahwa OTT dapat dilakukan terhadap setiap orang dan pengembangan OTT terhadap seseorang yang ada kaitannya dengan OTT, maka orang tersebut harus dibuktikan terlebih dahulu apakah ada penyertaan terhadap orang tersebut, hal ini karena tidak dikenalnya istilah pengembangan OTT sehingga yang tepat digunakan jika ingin mengembangkan tersangka dari suatu hasil OTT adalah dengan melihat terlebih dahulu adanya suatu "Penyertaan" dan keikutsertaan tersebut haruslah dibuktikan terlebih dahulu dengan menemukan adanya hubungan-hubungan penyertaannya ;
- Bahwa yang bisa dikategorikan sebagai OTT yakni berdasarkan keadaan-keadaan sebagaimana dimaksud dalam KUHP yang telah ia sebutkan sebelumnya, bahwa KUHP hanya menggambarkan keadaan-keadaan yang dikenal kini dengan istilah tertangkap tangan. 4 (empat) gambaran keadaan tersebut adalah keadaan dimana seseorang tertangkap saat sedang melakukan tindak pidana itu, keadaan dimana seseorang itu tertangkap segera setelah tindak pidana itu dilakukan, keadaan dimana ada bukti yang menunjukkan perbuatannya itu, dan keadaan dimana perbuatan itu telah diketahui oleh khalayak ramai, selain 4 keadaan tersebut bukanlah tertangkap tangan ;
- Bahwa penyelidikan oleh KPK itu dapat dihentikan karena itu dalam konteks bahwa bukti tidak cukup untuk menunjukkan terjadinya tindak pidana itu maka menyebabkan tindak pidana itu tidak dapat dibuktikan telah terjadi, sehingga penyelidikan harus dihentikan, hal ini jelas adalah konteks yang berbeda dengan penyidikan sehingga Lembaga Praperadilan tetap diperlukan untuk menjamin keadilan dalam proses penyidikan Tindak Pidana Korupsi ;
- Bahwa terkait Penjelasan Pasal 18 KUHP, maka Ahli berpendapat bahwa tidak semua penyidik itu diberikan tugas untuk menangkap seseorang, sehingga Surat Tugas itu diperlukan dan Pasal 18 tersebut isinya adalah tentang penegasan dan pengendalian ;
- Bahwa Sprindik adalah tidak sama dengan Surat Tugas dan saat melakukan penangkapan dalam keadaan biasa maka harus ada Surat Tugas dan Sprindik, tidak bisa hanya salah satu saja;

Hal. 117 dari 144 hal. Putusan No.72/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pasal tentang Penyidik KPK dan Penuntut Umum KPK berbeda dimana penuntut umum dijelaskan adalah Jaksa Penuntut Umum dan Penyidik tidak ada pasal penjelasannya harus penyidik Polri adalah karena tidak semua Jaksa adalah Jaksa Penuntut Umum ;
- Bahwa Ahli menegaskan Penyidik KPK yang dapat diangkat oleh pimpinan KPK dalam UU KPK hanyalah pengangkatan dalam pengertian administratif, dimana Pimpinan KPK tidak memiliki kewenangan untuk memberi wewenang menyidik pada seseorang;
- Bahwa Ahli tidak pernah membaca Putusan No. 18 Pid/Prap PN Jakarta Selatan dan beberapa Putusan lainnya yang serupa yang pada intinya menyatakan bahwa KPK berwenang mengangkat Penyidik;

2. SAKSI DESIYANA :

- Bahwa saksi bekerja di kantor Pemohon sejak bulan April tahun 2005 sampai dengan sekarang, dengan tugas pokok mengetik dan menyusun tulisan dari Pemohon dalam rangka membuat surat atau untuk menyusun buku, saksi juga seorang asisten lawyer;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai kejadian operasi tangkap tangan (OTT), karena pada tanggal 8 Juli 2015 saksi berada di Bali ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon berangkat ke Makassar pada hari Minggu, tanggal 12 Juli 2015 ;
- Bahwa Saksi mengetahui ada Surat Panggilan dari Termohon kepada Pemohon dari Sdri. Meti Rahmawati pada pukul 10.40 WIB ;
- Bahwa Saksi membuat surat tanggapan terhadap surat panggilan tersebut karena Pemohon tidak berada di Jakarta dan tidak dapat memenuhi panggilan tersebut ;
- Bahwa Saksi bersama dengan Sdri. Meti Rahmawati dan Sdr. Adrian mengantar surat ke KPK dan tiba sekitar pukul 14.00 WIB di KPK ;
- Bahwa Saksi dan rekan-rekannya menuju ke bagian persuratan dan menanyakan mengenai Surat Panggilan tersebut, oleh bagian persuratan menyatakan bahwa surat panggilan tersebut dikirimkan langsung dari pihak "atas", dan juga disampaikan bahwa jika mengacu kepada kebiasaan KPK, jika akan berkirim surat 3 hari sebelumnya sudah harus sampai kepada yang dituju;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mendapat telephone dari Sdri. Aldila Chereta Wargaanda bahwa Saksi diberitahu ada penggeledahan di Kantor Pemohon dan Saksi mengikuti proses penggeledahan Kantor Pemohon oleh Termohon sampai dengan selesai ;
- Bahwa Saksi dan rekan-rekannya menyampaikan keberatan kepada penyidik Termohon yang bernama Cristiaan berkenaan dengan penyitaan barang-barang yang tidak ada hubungannya dengan penyidikan sebagaimana Surat Izin Penggeledaannya namun keberatan tersebut tidak dibuatkan berita acara keberatannya;
- Bahwa setelah penggeledahan, pada tanggal 14 Juli 2013 pagi hari, saksi bertemu dengan Pemohon di Hotel Borobudur, saat itu Pemohon meminta kepada saksi untuk dibuatkan Surat mengenai permohonan agar diperlakukan adil dan dapat bersedia diperiksa namun meminta agar diperkenankan didampingi dalam pemeriksaan dirinya sebagai saksi ;
- Bahwa yang mengantar surat panggilan KPK pada tanggal 13 Juli 2015 adalah petugas POS ;
- Bahwa Saksi dan Meti Rahmawati saat di hotel Borobudur bertemu dengan Pemohon ;
- Bahwa Saksi mengetahui ada rekan-rekan kantornya yang dipanggil oleh KPK namun tidak tahu siapa Tersangkanya ;
- Bahwa CCTV di kantor Pemohon sedang rusak sejak Januari 2015 ;

3. SAKSI ALDILA CHERETA WARGANDA :

- Bahwa Saksi mengetahui ada surat panggilan dari Termohon kepada Pemohon pada tanggal 13 Juli 2015 dari rekannya yang dihubungi via telephone;
- Bahwa Saksi ke Kantor Termohon dan bertemu dengan Penyidik Termohon yang bernama Harun dan menyampaikan bahwa Pemohon tidak dapat memenuhi panggilan karena surat panggilan baru diterima pada tanggal 13 Juli 2015 pada pukul 10.40 WIB dan Pemohon sedang tidak berada di Jakarta, oleh Harun dimintakan agar dibuatkan secara tertulis;
- Bahwa pada tanggal 13 Juli 2015 sekitar jam 19.00 WIB, saksi dihubungi oleh penyidik Termohon yang bernama Cristiaan yang menyampaikan dan meminta agar didampingi penggeledahan di Kantor Pemohon, terhadap hal tersebut

Hal. 119 dari 144 hal. Putusan No.72/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi menyampaikan kepada Pemohon bahwa akan ada penggeledahan, oleh Pemohon meminta kepada saksi agar mendampingi penggeledahan dan sebelumnya diminta agar mengecek surat-surat;

- Bahwa setibanya di Kantor Pemohon, saksi ditunjukkan surat tugas dan surat penetapan pengadilan untuk penggeledahan oleh penyidik Termohon yang bernama Cristiaan dan saat penggeledahan Pemohon tidak ada di Kantor ;
- Bahwa Saksi meminta kepada Penyidik Termohon agar melakukan penggeledahan dan penyitaan berkenaan dengan kasus penyuapan di Medan yang dilakukan Garry ;
- Bahwa Termohon melakukan penyitaan terhadap buku-buku yang tidak ada kaitannya dengan perkara Penyuapan Hakim PTUN Medan, terhadap hal tersebut saksi mengajukan keberatan namun tidak dibuatkan berita acara keberatan ;
- Bahwa saksi beberapa kali mengajukan keberatan, antara lain berkenaan dengan pengambilan gambar saat penggeledahan, penyitaan foto yang diambil pada tahun 2013, padahal Termohon tidak dapat menunjukkan dasar hukumnya, penyitaan payroll gaji dan penyegelan mobil pribadi Pemohon yang tidak ada di tempat penggeledahan;
- Bahwa Saksi menandatangani berita acara penggeledahan dan penyitaan;
- Bahwa penggeledahan berlangsung mulai dari tanggal 13 Juli 2015 pukul 20.00 WIB sampai dengan tanggal 14 Juli 2015 subuh;
- Bahwa Pemohon tidak pernah meminta kepada saksi untuk menghilangkan barang bukti;
- Bahwa setelah operasi tangkap tangan di Medan pada tanggal 9 Juli 2015 sampai dengan tanggal 14 Juli 2015 tidak ada rekan-rekan saksi yang dipanggil oleh Termohon;
- Bahwa sekitar sore hari pada tanggal 14 Juli 2015, Saksi mendapat info dari anak Pemohon bahwa Pemohon dijemput paksa oleh Termohon;
- Bahwa Saksi segera ke KPK dan bertemu dengan Pemohon, Pemohon menyampaikan bahwa dirinya diculik, dan meminta Saksi untuk mendampingi Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi baru mengetahui jika Pemohon menjadi tersangka saat mendampingi Pemohon di Kantor Termohon pada tanggal 14 Juli 2015 pada malam hari ;
- Bahwa pada saat selesai BAP, Saksi ditunjukkan Surat perintah Penangkapan;
- Bahwa proses BAP berhenti karena Pemohon sedang terlihat sakit tingginya tensi Pemohon;
- Bahwa saat BAP, penyidik KPK menjelaskan bahwa penangkapan Pemohon terkait operasi tangkap tangan di Medan;
- Bahwa Pemohon sempat meminta izin untuk bicara dengan penasehat hukum tanpa didengar penyidik;
- Bahwa Pemohon pernah meminta untuk di konfrontir dengan Garry;
- Bahwa pada saat itu keluarga korban bermaksud menyampaikan obat untuk Pemohon namun tidak diberi kesempatan oleh Termohon;
- Bahwa dokter yang memeriksa Pemohon pada saat BAP atas permintaan Saksi;
- Bahwa pada tanggal 15 Juli 2015, Saksi tidak diperkenankan untuk bertemu dengan Pemohon selama 7 (tujuh) hari oleh Penyidik Termohon yang bernama Cristiaan;
- Bahwa Saksi merasa keberatan tidak diberi kesempatan bertemu dengan Pemohon selama 7 hari kedepan, namun dari penyidik KPK dapat bertemu dengan Pemohon;
- Bahwa pada saat Saksi mendampingi pemeriksaan pada tanggal 14 Juli 2015 di lantai 8 kantor Termohon, Pemohon menyampaikan bahwa dirinya diculik dan meminta agar dilakukan Praperadilan;
- Bahwa Pemohon secara tegas tidak mau diperiksa dan menandatangani berita acara apapun kecuali berita acara pemeriksaan ;
- Bahwa BAP Pemohon pada tanggal 14 Juli 2015, hanya ada 3 pertanyaan dan penyidik meminta kepada Pemohon untuk BAP karena hanya beberapa pertanyaan saja;
- Bahwa ketika pemeriksaan berlangsung, Saksi melihat Pemohon dalam keadaan tidak sehat, sehingga Saksi meminta kepada Penyidik Termohon yang memeriksa untuk dipanggilkan dokter agar Pemohon dicek kesehatannya, oleh

Hal. 121 dari 144 hal. Putusan No.72/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dokter Termohon disampaikan bahwa Pemohon tekanan darahnya sedang tinggi dan meminta kepada Penyidik Termohon agar menghentikan penyidikan;

- Bahwa Saksi menandatangani tanda terima Salinan Berita Acara Penyitaan handphone milik Pemohon, Berita Acara Penangkapan, Berita Acara Penahanan dari Termohon ;
- Bahwa Saksi pernah meminta kepada Termohon agar Pemohon dapat diperiksa oleh dokter namun tidak dikabulkan oleh Termohon ;
- Bahwa setelah membaca surat panggilan dari Termohon bahwa Pemohon diperiksa sebagai Saksi yang tersangkanya adalah Garry, 3 Hakim dan seorang Panitera PTUN Medan ;
- Bahwa ada pemanggilan dan pemeriksaan kepada rekan Saksi sejak penetapan tersangka Pemohon;
- Bahwa dalam surat penggeledahan tidak menyebutkan Tersangka atas nama Pemohon;
- Bahwa ruang kerja Garry di lantai 1 kantor Pemohon, namun Termohon melakukan penggeledahan sampai dengan lantai 5;
- Bahwa dahulu pernah ada CCTV yang terpasang di kantor Pemohon namun Saksi tidak tahu kapan terakhir CCTV berfungsi;
- Bahwa penyitaan dilakukan di setiap lantai, padahal surat izin penggeledahan hanya terkait kasus Garry;
- Bahwa pada saat penggeledahan tidak ada amplop yang bertulisan Mahkamah Agung yang berisi uang dollar;

4. SAKSI ERIC FRISCO KALIGIS :

- Bahwa Saksi adalah anak dari Pemohon;
- Bahwa Saksi dan Saksi Bernard Kaligis ikut dalam penggeledahaan yang dilakukan Termohon pada tanggal 13 Juli 2015 pukul 22.00 WIB sampai dengan tanggal 14 Juli 2015 dini hari;
- Bahwa Saksi dan Saksi Bernard Kaligis mengikuti penggeledahan sampai dengan selesai ;
- Bahwa Saksi mendampingi Penyidik Termohon yang bernama Yudi dan disana Penyidik memeriksa file-file keluarga Saksi dan Pemohon yang terletak dan terkumpul di dalam lemari yang berisi pengeluaran pribadi Pemohon kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga-keluarganya, Saksi mengajukan keberatan karena dokumen tersebut merupakan rahasia keluarga, namun oleh Penyidik Termohon tetap mengeledah dokumen-dokumen tersebut dan mengatakan “kok loe tau gua mau buat gosip” dan “kok mahal biaya pengobatannya, sakit kangker ya?” ;

- Bahwa Saksi mengetahui pengeledahan dikaitkan dengan perkara PTUN Medan yang tersangkanya adalah Garry ;
- Bahwa setelah Pengeledahan, Saksi menuju Hotel Borobudur, pada pukul 14.00 WIB ada seseorang yang mengaku dari KPK bernama Harun menyampaikan melalui saluran telephone hotel bahwa Pemohon telah ditangkap dan Saksi diminta untuk membawakan obat-obatan Pemohon yang berada di dalam koper dan karena merasa tidak yakin, Saksi memberikan telephone itu kepada Saksi Alamo Dewanta Laiman ;
- Bahwa sesaat setelah itu, Saksi bersama dengan Saksi Bernard Kaligis, Saksi Alamo Dewanta Laiman segera menuju lobby untuk mengecek kebenaran berita dari telephone yang mengaku bernama Harun dari Penyidik Termohon;
- Bahwa kemudian petugas hotel memberikan informasi bahwa Pemohon pergi bersama orang yang tidak dikenal dengan menggunakan Kijang Innova berwarna hitam;
- Bahwa Saksi tidak bisa menemui dan memberikan obat-obatan kepada Pemohon;
- Bahwa pada tanggal 22 Juli 2015, Saksi pertama kali bertemu dengan Pemohon, dimana Pemohon mengeluh sakit karena tensinya tinggi;
- Bahwa di Kantor Pemohon ada CCTV namun tidak tahu apakah berfungsi atau tidak ;
- Bahwa ada sekitar 14 (empat belas) item yang dilakukan penyitaan oleh Termohon;
- Bahwa tidak pernah ada pemberitahuan tertulis dari Termohon kepada Saksi dan keluarga mengenai penangkapan terhadap Pemohon;

5. SAKSI BERNARD KALIGIS :

- Bahwa Saksi adalah anak dari Pemohon;

Hal. 123 dari 144 hal. Putusan No.72/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seorang penyidik Termohon yang bernama Yudi menggeledah dokumen pribadi keluarga Pemohon, bahkan Yudi menyampaikan bahwa dirinya akan membuat gosip tentang keluarga Pemohon;
- Bahwa Saksi sudah memperingatkan Yudi untuk tidak membuka dokumen keluarga tersebut tetapi tidak didengarkan;
- Bahwa pemeriksaan dilakukan terhadap semua dokumen termasuk dokumen pribadi Velove dan tante keluarga yang menderita kanker yang tidak ada hubungannya dengan perkara PTUN Medan;
- Bahwa Saksi tidak membuat pernyataan keberatan secara tertulis terhadap penyitaan yang dilakukan Termohon ;
- Bahwa Saksi dan saudaranya tidak bisa menyerahkan obat-obat pribadi milik Pemohon saat setelah ditangkap;
- Bahwa sejak tanggal 15 Juli 2015 sampai dengan 22 Juli 2015, Saksi selaku keluarga tidak dapat bertemu dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon menyampaikan kepada Saksi bahwa dokter Johannes Hutabarat meminta agar Penasehat Hukum meminta kepada KPK agar dirujuk ke Dokter ahli Saraf ;
- Bahwa tensi rata-rata Pemohon adalah 185 s.d 190, dilakukan oleh dr. Yohanes Hutabarat dari KPK ;
- Bahwa pada saat bertemu dengan Pemohon yang pertama kali disampaikan adalah kondisi kesehatan dan pada masa isolasi, Pemohon tidak mengenal waktu karena dikunci dari luar;
- Bahwa Saksi diberitahu oleh Pemohon bahwa selama 7 (tujuh) hari Pemohon dikunci dalam satu ruangan isolasi dan keluarga tidak mengetahui dalam masa isolasi tersebut Pemohon pernah dibawa ke RS Polri karena tensi yang sangat tinggi;
- Bahwa selama berkunjung keluhan penyakit lain selain tensi yakni sakit di bagian kepala dan pihak keluarga pernah 2 -3 kali menyampaikan surat permohonan rujukan ke Dokter;
- Bahwa Penasihat Hukum Pemohon pernah diusir oleh penyidik yang bernama Cristiaan;
- Bahwa ada tekanan dari penyidik Termohon kepada Pemohon agar dibiarkan dibiarkan dan tidak bisa dibawa ke rumah sakit;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penyidik KPK pernah menyampaikan kepada Saksi bahwa akan mempersulit keluarga untuk bertemu dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi melaporkan kepada Bareskrim terkait laporan perbuatan tidak menyenangkan, perampasan kemerdekaan, dan penculikan;
- Bahwa ketiga Saksi tidak tahu apakah ada penolakan dari keluarga yang lain mengenai surat penangkapan dan Saksi tidak tahu apakah ada penggeledahan lain di tempat selain kantor Pemohon.

6. SAKSI ALAMO DEWANTA LAIMAN :

- Bahwa Saksi merupakan kerabat jauh dari Pemohon;
- Bahwa Saksi tiba di Hotel Borobudur pada tanggal 14 Juli 2015 pukul 14.30 WIB dan Saksi pergi ke Hotel Borobudur bersama temannya Daniel Alfredo;
- Bahwa ada telephone di kamar hotel yang mengaku selaku Termohon bernama Harun yang menyampaikan Pemohon dibawa ke KPK, dan menyuruh Saksi membawakan obat yang ada di koper;
- Bahwa Harun tidak memberitahukan nama lengkap dan jabatannya dan tidak ada penyidik KPK yang berusaha naik untuk bertemu dengan keluarga untuk menyampaikan sprinhan ;
- Bahwa pada saat telephone dari Harun tidak ada penjelasan terkait dengan dibawanya Pemohon ke KPK ;
- Bahwa tidak pernah ada pemberitahuan tertulis dari Termohon kepada Saksi dan keluarga mengenai penangkapan terhadap Pemohon;
- Bahwa tidak pernah ada pemberitahuan tertulis yang ditujukan ke kantor Pemohon terkait penangkapan Pemohon.
- Bahwa saksi tidak pernah bekerja di Kantor Pemohon dan Saksi tidak tahu apakah ada penggeledahan lain di tempat selain kantor Pemohon.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya, Termohon dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotocopy yang bermeterai cukup, dileges dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, yang diberi tanda bukti T.-1 sampai dengan T- 33 , sebagai berikut:

Hal. 125 dari 144 hal. Putusan No.72/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti T-1 : Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa Nomor: PP-26/24/08/2015 tertanggal 12 Agustus 2015 dari Termohon atas nama Terdakwa Otto Cornelis Kaligis, (sesuai dengan asli);
2. Bukti T-2 : Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 89/Pid.SUS/TPK/2015/PN.Jkt.Pst tanggal 13 Agustus 2015 tentang Penetapan hari sidang dan Penetapan No. 89/Pid.SUS/TPK/2015/PN.Jkt.Pst tanggal 12 Agustus 2015 tentang Penahanan atas diri Otto Cornelis Kaligis untuk waktu selama 30 hari (sesuai dengan asli);
3. Bukti T-3 : Laporan Kejadian Tindak Pidana Korupsi Nomor: LKTPK-12/KPK/07/2015, tanggal 10 Juli 2015 dari Pelapor Herry Muryanto (Plh. Direktur Penyidikan Termohon) (sesuai dengan asli)
4. Bukti T-4 : Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sprin.Dik-20/01/07/2015 tertanggal 10 Juli 2015 dari Pimpinan KPK selaku Penyidik (sesuai dengan asli);
5. Bukti T-5 : Berita Acara Pemeriksaan Saksi Moh. Yagari Bhastara Guntur Alias Gary (kesaksian untuk tersangka Tripeni Irianto Putro) oleh Penyidik Termohon (Fernando) pada tanggal 10 Juli 2015 (sesuai dengan asli);
6. Bukti T-6 : Berita Acara Pemeriksaan Saksi I Gede Eka Putra Suartana (kesaksian untuk tersangka Moh. Yagari Bhastara Guntur) oleh Penyidik Termohon (Yudi Purnomo dan Imam Syafi'i) pada tanggal 11 Juli 2015 (sesuai dengan asli);
7. Bukti T-7 : Berita Acara Pemeriksaan Saksi Silvester Malau (kesaksian untuk tersangka Moh. Yagari Bhastara Guntur) oleh Penyidik Termohon (Yudi Purnomo dan Imam Syafi'i) pada tanggal 11 Juli 2015 (sesuai dengan asli);
8. Bukti T-8 : Berita Acara Pemeriksaan Saksi Dermawan Ginting, SH (kesaksian untuk tersangka Moh. Yagari Bhastara Guntur) oleh Penyidik Termohon (Fernando dan Nando Nicolas C) pada tanggal 10 Juli 2015 (sesuai dengan asli);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bukti T-9 : Berita Acara Pemeriksaan Saksi Tripeni Irianto (kesaksian untuk tersangka Moh. Yagari Bhastara Guntur) oleh Penyidik Termohon (Harun) pada tanggal 10 Juli 2015 (sesuai dengan asli);
10. Bukti T-10 : Berita Acara Pemeriksaan Saksi Imam Santoso (kesaksian untuk tersangka Moh. Yagari Bhastara Guntur) oleh Penyidik Termohon (H.N. Christiaan) pada tanggal 10 Juli 2015 (sesuai dengan asli);
11. Bukti T-11 : Surat Perintah Penyitaan Nomor : Sprin.Sita - 37/01/07/2015 tanggal 10 Juli 2015 dari Pimpinan Termohon selaku Penyidik (sesuai dengan asli);
12. Bukti T-12 : Berita Acara Penyitaan tanggal 10 Juli 2015 dari pemilik/ penguasaan Tripeni Irianto Putro (sesuai dengan asli);
13. Bukti T-13 : Barang bukti 1 (satu) buah amplop coklat dengan kop Mahkamah Agung RI Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara kepada Tripeni Irianto Putro, SH.,M.Si yang berisi 5 lembar uang pecahan masing-masing Singapore \$1.000,- dengan total Singapore \$5.000 (sesuai dengan asli);
14. Bukti T-14 : Barang bukti 1 (satu) buah buku yang berjudul "Kasus Menarik Praperadilan di Indonesia" (Putusan Hakim diluar Pasal 77- Pasal 83 KUHAP) karangan Prof. Dr. OC. Kaligis S.H., M.H. (sesuai dengan asli);
15. Bukti T-15 : Laporan Pengembangan Penyidikan Nomor: LPP-02/23/07/2015 tanggal 13 Juli 2015 dari Penyidik Termohon (H.N. Christiaan) (sesuai dengan asli);
16. Bukti T-16 : Surat Panggilan atas nama OC Kaligis Nomor: Spgl-3569/23/ 07/2015 tanggal 10 Juli 2015 dari Termohon selaku Penyidik (A. Damanik) (sesuai dengan asli) ;
17. Bukti T-17 : Laporan Kejadian Tindak Pidana Korupsi Nomor: LKTPK-05/23/07/2015 tanggal 13 Juli 2015 dari Pelapor A. Damanik selaku Plt. Direktur Penyidikan pada Termohon (sesuai dengan asli);
18. Bukti T-18 : Surat Perintah Penyidikan No: SprinDik-25/01/07/2015 tanggal 13 Juli 2015 dari Pimpinan Termohon selaku Penyidik (sesuai dengan asli)

Hal. 127 dari 144 hal. Putusan No.72/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bukti T-19 : Berita Acara Pemeriksaan Saksi Moh. Yagari Bhastara Guntur alias Gary (kesaksian untuk Tersangka Otto Cornelis Kaligis) oleh Penyidik Termohon (Rizka Anungnata) pada tanggal 13 Juli 2015 (sesuai dengan asli);
20. Bukti T-20 : Berita Acara Pemeriksaan Saksi Syamsir Yusfan (kesaksian untuk Tersangka Otto Cornelis Kaligis) oleh Penyidik Termohon (Harun dan Muhammad Nor Prayoga) pada tanggal 13 Juli 2015 (sesuai dengan asli);
21. Bukti T-21 : Berita Acara Pemeriksaan Saksi Amir Fauzi (kesaksian untuk Tersangka Otto Cornelis Kaligis) oleh Penyidik Termohon (Harun dan Paulinus Ari Purbowo) pada tanggal 13 Juli 2015 (sesuai dengan asli);
22. Bukti T-22 : Berita Acara Pemeriksaan Saksi Tripeni Irianto Putro (kesaksian untuk Tersangka Otto Cornelis Kaligis) oleh Penyidik Termohon (Yudi Purnomo dan Harun) pada tanggal 13 Juli 2015 (sesuai dengan asli);
23. Bukti T-23 : Berita Acara Pemeriksaan Saksi Dermawan Ginting (kesaksian untuk Tersangka Otto Cornelis Kaligis) oleh Penyidik Termohon (Fernando dan Nando Nicolas C) pada tanggal 13 Juli 2015 (sesuai dengan asli);
24. Bukti T-24 : Surat Perintah Penangkapan No: Sprin.Kap-02/01/07/2015 tanggal 13 Juli 2015 oleh Pimpinan Termohon selaku Penyidik terhadap Tersangka Otto Cornelis Kaligis (sesuai dengan asli);
25. Bukti T-25 : Berita Acara Penolakan Menandatangani Berita Acara Penangkapan dari Termohon tertanggal 14 Juli 2015 terhadap Tersangka Otto Cornelis Kaligis yang ditandatangani Tersangka Otto Cornelis Kaligis (sesuai dengan asli);
26. Bukti T-26 : 1 (satu) buah Video Compact Disc Rekaman Penangkapan Pemohon oleh Termohon di Hotel Borobudur pada tanggal 14 Juli 2015 (sesuai dengan asli);
27. Bukti T-27 : Surat Perintah Penahanan Nomor: Sprin.Han-33/01/07/2015 tanggal 14 Juli 2015 dari Pimpinan Termohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Penyidik terhadap Tersangka Otto Cornelis Kaligis (sesuai dengan asli);

28. Bukti T-28 : Berita Acara Penolakan Menandatangani Surat Perintah Penahanan dan Penolakan Menandatangani Berita Acara Penahanan dari Termohon tertanggal 14 Juli 2015 terhadap Tersangka Otto Cornelis Kaligis yang ditandatangani Tersangka Otto Cornelis Kaligis (sesuai dengan fotocopy / Asli di Pengadilan Tipikor PN. Jakpus);

29. Bukti T-29 : Surat Perintah Penyitaan Nomor: Sprint.Sita-38/01/07/2015 tertanggal 13 Juli 2015 dari Pimpinan Termohon selaku Penyidik (sesuai dengan asli);

30. Bukti T-30 : Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No: 18/Pid.Prap/ 2015/PN.Jkt.Sel tanggal 14 April 2015 atas nama Pemohon Suroso Atmomartoyo (sesuai dengan salinan);

31. Bukti T-31 : Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 55/Pid/Prap/ 2015/PN.Jkt.Sel tanggal 9 Juli 2015 atas Nama Pemohon Dr. H. Ilham Arief Sirajuddin, MM., (sesuai dengan salinan);

32. Bukti T-32 : Putusan Sela Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar Nomor: 17/Pid.Sus-TPK/2015/ PN.Dps tanggal 15 Juni 2015 atas nama Pemohon H. Zaini Arony (sesuai dengan salinan);

33. Bukti T-33 : Keputusan Pimpinan KPK Nomor: KEP-579/01-54/10/2012 tanggal 1 Oktober 2012, tentang Pengangkatan Penyelidik dan Penyidik pada Komisi Pemberantasan Korupsi berikut 2 (dua) lembar Lampiran Daftar Nama Penyelidik dan Penyidik Pada Komisi Pemberantasan Korupsi masing-masing tertanggal 1 Oktober 2012 (sesuai dengan asli);

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat diatas, Termohon dipersidangan juga mengajukan 1 (satu) orang Ahli yang bernama Adnan Pasliadja, SH setelah disumpah sesuai dengan agamanya, pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut:

1. AHLI ADNAN PASLIADJA, SH :

Hal. 129 dari 144 hal. Putusan No.72/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli berkompeten untuk memberikan pendapat /keterangan yang menyangkut soal Praperadilan di Pengadilan Negeri;
- Bahwa Ahli adalah widyaswara dibidang Penuntutan di Kejaksaan Agung RI dan Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhamadyah;
- Bahwa Bukti Permulaan menurut Pasal 5 KUHAP yaitu terkait wewenang penyidik menerima pengaduan atau laporan, mencari keterangan dan barang bukti, dan tindakan lain yang bertanggung jawab, pedoman pelaksanaan KUHAP tahun 1982 yang termasuk bukti permulaan adalah adanya suatu keadaan atau kejadian yang bisa menunjukkan yang mengarah kepada suatu tindak pidana, tidak ada kriteria tertentu tentang bukti permulaan tersebut, dan pertimbangan terhadap kecukupannya diserahkan kepada hakim;
- Bahwa Fungsi bukti permulaan adalah untuk menentukan tersangka (pasal 1 angka 14), untuk menentukan dapat dilakukan penyidikan, atau boleh dilakukannya penangkapan (sesuai Pasal 17) ;
- Bahwa dalam hal terjadi tindak pidana menyangkut penyertaan, dari hasil pemeriksaan tersangka pada penyidikan lain, maka ketika ditemukan bukti-bukti berdasarkan keterangan saksi, tersangka, ahli, barang bukti atau dokumen yang sudah disita yang dituangkan dalam Berita Acara yang sah maka menjadi bukti permulaan bagi tersangka lainnya;
- Bahwa tidak ada pemisahan antara penyelidikan dan penyidikan, menurut KUHAP dan penjelasan KUHAP penyelidikan merupakan sub fungsi dari penyidikan oleh karena itu dalam Bab XIV penyelidikan masuk dalam subbab penyelidikan, menurut Pasal 106 KUHAP, penyidik yang mengetahui menerima laporan atau menerima pengaduan tentang dugaan tindak pidana wajib segera melakukan penyidikan, yang penting adalah sudah ditemukan bukti permulaan, dan jika Penyidik sudah yakin maka masuk ke dalam tahap penyidikan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut azas KUHAP penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan harus dilakukan dengan surat perintah tertulis, dan harus dibuatkan berita acara (Pasal 75) KUHAP ;
- Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 14 KUHAP, untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka dibutuhkan bukti permulaan yang cukup, oleh karena itu, dalam tahapan penyelidikan pun bisa dilakukan penetapan tersangka;
- Bahwa terdapat 4 syarat untuk melakukan penahanan Pasal 21 KUHAP, harus ada bukti yang cukup (2 alat bukti yang saling bersesuaian), syarat obyektif adalah Pasal 21 ayat 4 huruf a dan b KUHAP, diancam pidana 5 tahun atau lebih, atau kurang dari 5 tahun tetapi diatur penahanannya, syarat Subyektif adalah kekhawatiran dari si Penyidik dan syarat administratif (Pasal 21 ayat 3 dan 4 KUHAP) ;
- Bahwa Syarat penangkapan adalah yaitu minimal dengan 2 bukti permulaan sesuai Pasal 17 KUHAP;
- Bahwa apabila dalam perkembangan penyidikan, kemudian penyidik menemukan adanya suatu tindak pidana lainnya atau keterlibatan orang lain berdasarkan 2 bukti permulaan yang cukup, maka sudah bisa dilakukan penyidikan, kalau belum cukup bukti maka berdasarkan Ketentuan Pasal 102 KUHAP untuk dilakukan penyelidikan;
- Bahwa Praperadilan diatur pasal 77 s/d 85 KUHAP, 82 ayat 1 huruf d mengenai gugurnya gugatan praperadilan kapan perkara itu gugur diatur dalam Bab XV Penuntutan XVI pemeriksaan sidang pengadilan adanya 3 jenis yaitu pidana biasa, pidana singkat, pidana cepat;
- Bahwa menurut Pasal 152 KUHAP, yang merupakan awal dari pemeriksaan biasa, Ketua Pengadilan Negeri melakukan penelitian tentang suatu perkara untuk acara pemeriksaan biasa, dan setelah Ketua Pengadilan sudah menentukan majelis hakim dan menetapkan hari sidang dan meminta Jaksa memanggil Terdakwa untuk

Hal. 131 dari 144 hal. Putusan No.72/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadirkan dalam persidangan, maka itulah menjadi awal dari pemeriksaan acara biasa ;

- Bahwa dengan pendekatan Penafsiran sistematis, pasal 21 ayat 4 UU KPK disebutkan Pimpinan KPK adalah Penyidik (padahal belum tentu Polisi), oleh karena itu penyidikan di KPK boleh dilakukan oleh bukan polisi. Pasal 24 ayat 2 memiliki WNI yang memiliki keahlian khusus, dan Pasal 24 ayat 3 UU KPK, syarat pengangkatan pegawai KPK berdasarkan keputusan Pimpinan KPK. yang tidak boleh diganggu gugat oleh Pimpinan KPK adalah Pasal 51 ayat (3) UU KPK karena penuntut harus dari Kejaksaan Agung. Pasal 45 UU KPK tidak memiliki ayat yang sama dengan Pasal 51 ayat (3) UU KPK, oleh karena itu, KPK boleh mengangkat penyidik sendiri;
- Bahwa Surat Perintah Penangkapan sudah cukup untuk melakukan penangkapan tanpa surat perintah tugas, kalau didalamnya sudah tegas tentang suatu penangkapan di Surat Perintah Penangkapan, maka sebenarnya tidak perlu ada Surat Tugas lagi;
- Bahwa bagi anggota kepolisian dari Kepolisian RI dan kejaksaan dari Kejaksaan Agung RI yang akan dipekerjakan di KPK, maka dia akan diberhentikan sementara dari instansi asalnya supaya tidak terjadi konflik kepentingan;
- Bahwa dari bukti-bukti keterangan saksi atau tersangka dalam suatu penyidikan, maka berdasarkan bukti-bukti tersebut dapat dijadikan sebagai bukti permulaan untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka dan dimulainya penyidikan tanpa harus dibuka lagi penyelidikan;
- Bahwa apabila seseorang tidak mau diperiksa sebagai Tersangka dalam tahapan penyidikan, maka proses dapat dilanjutkan ke tahap pembuatan dakwaan karena tidak mungkin perkara terhenti karena Tersangka tidak mau diperiksa dalam penyidikan, secara formalitas memang harus ada keterangan tersangka, tetapi kalau tersangka tidak mau menggunakan hak untuk diperiksa, maka cukup dengan



bukti-bukti yang sudah di dapat oleh Penyidik untuk ditingkatkan ke tahap penuntutan;

- Bahwa KPK harus membuat laporan tahunan kepada masyarakat terkait dengan penghentian penyelidikan. Pasal 44 ayat (3) UU KPK diisyaratkan adanya penghentian penyelidikan;
- Bahwa karena Pemohon sudah diwakili oleh Penasihat Hukum, maka Pemohon tidak perlu dihadirkan dalam persidangan praperadilan walaupun semua kembali kepada Hakim;
- Bahwa dasar seseorang bisa ditetapkan sebagai tersangka menurut pasal 1 angka 14 KUHP, Tersangka ialah seorang yang karena perbuatan atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan diduga melakukan tindak pidana ;
- Bahwa bukti permulaan diatur dalam pasal 5 KUHP mengatur tentang wewenang penyelidikan, tugasnya menerima pengaduan dan laporan mencari bukti dan keterangan dan menyuruh memberhentikan orang melakukan tindakan lain yang bertanggung jawab, tindakan lain diatur dalam penjelasan pasal 5 ayat (1) (4) KUHP, tidak ditegaskan secara tegas apa saja bukti permulaan tapi apabila sesuatu keadaan kejadian yang sedemikian rupa yang mengarah terjadinya suatu tindak pidana, dan tidak ada kriteria bukti permulaan itu yang penting bagaimana mencari barang bukti dan memperoleh keterangan diserahkan kepada Hakim yang penting jangan sampai melanggar hak azasi manusia;
- Bahwa bedanya bukti permulaan dengan alat bukti sesuai pasal 184 KUHP, hukum pembuktian dan sarana ada 3 kriteria yaitu bukti permulaan di Penyelidikan, Penyidikan dan diperoleh sidang di Pengadilan, fungsinya untuk menentukan tersangka, apakah perbuatan dilakukan penyidikan, untuk dilakukan sarat penangkapan, bukti untuk menentukan tindak pidana sebagai sarat untuk melakukan penahanan, alat bukti diperoleh dari sidang Pengadilan, alat bukti hanya ada di pasal 183 KUHP, jenisnya diatur dalam

Hal. 133 dari 144 hal. Putusan No.72/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel



pasal 184 KUHAP fungsinya hanya ada dalam sarana untuk membentuk keyakinan Hakim apakah bersalah seseorang ;

- Bahwa seseorang tertangkap tangan dilakukan pemeriksaan dan ada keterkaitan dengan pelaku lainnya atas dasar keterangan inilah ditetapkan pelaku lainnya apakah yang mana dikatakan bukti permulaan atau bukti, alat bukti, dalam hal terjadi tindak pidana penyertaan yang satu telah dilakukan penyidikan terlebih dahulu dan yang satunya dari hasil ditemukan bukti-bukti dan saksi, bahwa ada orang lain dilakukan penyidikan terlebih dahulu tersangkut dalam tindak pidana tersebut, adanya bukti yang telah disita adanya keterangan saksi, ahli dan tersangka yang dituangkan dalam Berita Acara yang sah sesuai pasal 75 ayat (2), (3) KUHAP peserta lain, maka bukti ini disebut bukti permulaan dari Berita Acara tadi ada orang lain yang tersangkut;
- Bahwa istilah Isolasi dalam penahanan tidak dikenal dalam KUHAP ;
- Bahwa dalam KUHAP tidak dikenal dengan masa pengenalan lingkungan, KPK tidak boleh melarang tersangka menemui dengan keluarga dan tim penasihat Hukum tidak dikenal dan tidak boleh, setiap saat boleh tetapi ada pembatasan waktu didalam jam kerja, untuk kepentingan penyidikan seperti proses pemeriksaan tersangka diatur dalam jam kantor, supaya tidak terjadinya atau menyulitkan jalannya pemeriksaan, kalau yang mengatur pembatasan pasal nya saksi tidak tahu persis tetapi ada Pedoman penjelasan KUHAP yang mengatakan supaya tidak menyulitkan jalannya pemeriksaan dan harus dalam jam kantor untuk kepentingan penyidikan ;
- Bahwa untuk pengobatan dokter pribadi dengan tersangka setiap saat boleh tersangka untuk berobat adalah haknya tersangka ;
- Bahwa SOP yang dibuat oleh KPK, ahli tidak tahu dan tidak pernah membaca, ada perbedaan menurut hukum pidana khusus proses operasi tangkap tangan (OTT) atau penyidikan atau penyelidikan penyertaan tidak sama, dasarnya sebagai administratif antara operasi tertangkap tangan sebuah penyidikan penyertaan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengembangan itu pada dasarnya sama dengan tertangkap tangan, persamaannya di peroleh bukti permulaan dan tentunya pasti ada perbedaan;

- Bahwa tidak selalu penyidikan didahului dengan penyelidikan biar pun di KPK, di KPK dikenal pengertian penyelidikan pasal 40 KUHAP yang mengenal penyelidikan, sepanjang bukti permulaan sudah cukup dan bisa dijadikan barang bukti menurut pasal 162 KUHAP;
- Bahwa sprindik tertangkap tangan berbeda dengan sprindik penyertaan di KUHAP tidak diatur;
- Bahwa semua bukti BAP secara otomatis bisa dijadikan sprindik yang baru, namun untuk menjadi bukti permulaan prosedurnya yaitu, tidak harus diproses tersendiri secara projustisia;
- Bahwa perbedaan surat tugas dengan surat perintah, pada dasarnya sama saja tergantung isinya, yang membedakan isi dari surat tersebut Pasal 18 ayat (1) KUHAP;
- Bahwa substansi seseorang yang belum pernah di periksa menjadi tersangka berkas perkaranya langsung P21 dan langsung dibuatkan dakwaan, P21 dan langsung dibuat dakwaan yang penting ada berita acara penolakan dari tersangka menolak diperiksa, kalau tidak ada berita acara penolakan dikembalikan dan dibuat berita acara penolakan, terserah pada penuntut umumnya sendiri, berkas dikirim saja tidak mungkin berkas digantung begitu saja dengan alasan tersangka tidak mau diperiksa, secara normal penyidik atau penuntut umum seharusnya ada pemeriksaan tersangka tetapi kalo tersangkanya tidak mau bisa didukung dengan 5 alat bukti, formilnya tidak dipenuhi apakah berkas perkara bisa dilangsungkan dikirimkan menurut putusan MK bisa jadi tersangka jika ada 2 alat bukti sesuai pasal 184 KUHAP dan bisa diperiksa menjadi calon tersangka, syarat dibuatkannya dakwaan wajib mencantumkan identitas tersangka, kalo tersangka tidak mau diperiksa bisa dilihat dari KTP atau paspor, syarat sahnya surat dakwaan yaitu harus dibuat secara cermat, jelas, lengkap tindak pidana yang didakwakan dan menentukan tempat

Hal. 135 dari 144 hal. Putusan No.72/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



serta waktu, yang bisa membatalkan dakwaan yaitu hakim di pengadilan kecuali kelengkapan materilnya tidak dipenuhi batal demi hukum, secara normal keduanya harus terpenuhi;

- Bahwa adanya lembaga praperadilan maksud diadakannya praperadilan yaitu memberikan kesempatan kepada terdakwa apakah suatu proses objek-objek tersangka sudah dilaksanakan sebagaimana mestinya;
- Bahwa alat bukti dalam penuntutan ditingkat penyidikan dan penuntutan itu adalah dalam persidangan dikenal dengan alat bukti, setelah disumpah menurut keyakinan agamanya maka keterangan itu menjadi alat bukti sedangkan di penyidikan bisa menjadi bukti apabila saksi itu telah disumpah dan dibuatkan berita acara;
- Bahwa ada informasi dari data elektronik atau biasa pasal 184 KUHAP di pengadilan termasuk alat bukti petunjuk;
- Bahwa penyidikan dan penyelidikan dalam tindak pidana umum dan tindak pidana korupsi (khusus) pada dasarnya sama dalam cara kerjanya;
- Bahwa jangka waktu praperadilan diatur secara cepat 1 minggu sudah selesai, pemeriksaan perkara pada saat didaftarkan dan diteliti, dan setelah 2 minggu baru dihadirkan oleh salah satu pihak, dan pokok perkara oleh penyidik dilimpahkan ke Pengadilan pasal 82 ayat (1) huruf d, pokok perkara sudah diperiksa di Pengadilan Praperadilan gugur ;
- Bahwa seorang saksi yang belum pernah diperiksa langsung ditetapkan menjadi tersangka tanpa diperiksa terlebih dahulu, bisa saja yang penting bukti-bukti diperoleh dari bukti-bukti yang lain tanpa tersangkanya diperiksa terlebih dahulu ;
- Bahwa Pemohon meminta diadakannya prinsipal ke Pengadilan oleh Termohon, tetapi Termohon tidak bisa menghadirkan Pemohon karena telah dikuasakan kepada Kuasanya, menurut Pasal 82 ayat



(1) huruf b KUHAP, telah terwakili oleh Kuasanya tidak harus hadir kecuali Hakim meminta dianggap perlu dihadirkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya baik Pemohon maupun Termohon telah mengajukan kesimpulan, masing-masing tertanggal 21 Agustus 2015;

Menimbang, bahwa baik Pemohon maupun Termohon sudah tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan Para Pihak mohon dijatuhkan Putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan, dinyatakan termuat pula dan menjadi satu kesatuan dalam Putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Praperadilan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa atas Permohonan Praperadilan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan Eksepsi sebagai berikut :

1. Permohonan Praperadilan Gugur, dengan alasan yang pada pokoknya:

- Bahwa KUHAP telah mengatur acara pemeriksaan Praperadilan, termasuk apabila permohonan Praperadilan tersebut dinilai gugur, sebagaimana ketentuan Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP :

“Dalam hal suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh pengadilan negeri, sedangkan pemeriksaan mengenai permintaan kepada praperadilan belum selesai, maka permintaan tersebut gugur”

- Bahwa ketentuan dalam KUHAP tersebut diatas diatur pula dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan point 22.4.5 sebagai berikut :

“Dalam hal suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh pengadilan sedangkan pemeriksaan praperadilan belum selesai, maka permohonan tersebut gugur.

Hal. 137 dari 144 hal. Putusan No.72/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel



Hal tersebut dituangkan dalam bentuk penetapan” (Mahkamah Agung Republik Indonesia, Edisi 2007, hlm. 258)

- Bahwa selanjutnya kapan suatu perkara dikatakan sudah mulai diperiksa oleh Pengadilan :
 - a. berdasarkan praktek, dengan dilimpahkannya perkara pokok ke Pengadilan Negeri/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, maka terhadap Permohonan Praperadilan menjadi gugur.
 - b. Suatu perkara dikatakan sudah mulai diperiksa oleh Pengadilan ketika sudah dibuka oleh Hakim yang mengadili perkara pokoknya. Hal tersebut didasarkan pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan:

Pasal 152 KUHAP menyebutkan bahwa:

- 1) *dalam hal pengadilan negeri menerima surat pelimpahan perkara dan berpendapat bahwa perkara itu termasuk wewenanganya, ketua pengadilan menunjuk hakim yang akan menyidangkan perkara tersebut dan hakim yang ditunjuk itu menetapkan hari sidang;*
- 2) *hakim dalam menetapkan hari sidang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memerintahkan kepada penuntut umum supaya memanggil terdakwa dan saksi untuk datang di sidang pengadilan.*

Pasal 27 Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (UU Pengadilan Tipikor) menyebutkan:

- 1) *Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi menetapkan susunan majelis hakim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal penerimaan penyerahan berkas perkara.*
- 2) *Sidang pertama perkara tindak pidana korupsi wajib dilaksanakan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak penetapan majelis hakim.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon telah melimpahkan perkara tindak pidana korupsi atas nama Tersangka Otto Cornelis Kaligis (Pemohon) ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa No: PP-26/24/08/2015 tertanggal 12 Agustus 2015 dan diterima oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Tanda Terima tanggal 12 Agustus 2015, sehingga status Pemohon pada saat ini sudah menjadi "*Terdakwa*", dan *bukan lagi berstatus Tersangka* sebagaimana obyek praperadilan yang diajukan oleh Pemohon.
- Bahwa terhadap pelimpahan perkara pokok tindak pidana korupsi, dimana Pemohon sebagai Terdakwa, telah dilakukan oleh Penuntut Umum ke Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 12 Agustus 2015 dan selanjutnya Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Pengadilan Tipikor pada PN Jakarta Pusat telah mengeluarkan Penetapan Nomor: 89/ Pid.Sus/TPK/2015/PN.Jkt.Pst, tanggal 13 Agustus 2015 perihal Penetapan Hakim Pengadilan Tipikor Pada PN Jakarta Pusat Mengenai Hari Sidang Atas Nama Terdakwa Otto Cornelis Kaligis pada hari Kamis, tanggal 20 Agustus 2015 dan telah pula menerbitkan Surat Penetapan Nomor: 89/ Pid.Sus/TPK 2015/PN.Jkt.Pst, tanggal 12 Agustus 2015 perihal perintah kepada Penuntut Umum KPK untuk melakukan penahanan atas diri Otto Cornelis Kaligis untuk waktu selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 12 Agustus 2015 s/d tanggal 10 September 2015 di Rumah Tahanan Negara Kelas-I, Jakarta cabang KPK di Pomdam Jaya Guntur.

2. Penetapan Tersangka Bukan Obyek Praperadilan, dengan alasan yang pada pokoknya :

- Bahwa Putusan MK No.21/PUU-XII/2014, tanggal 28 April 2015 yang didalilkan oleh Pemohon *tidak tepat* dijadikan dasar Permohonan *aquo*, karena Putusan MK diatas telah menciptakan norma baru dengan memperluas obyek praperadilan diluar ketentuan Pasal 72 KUHAP, padahal Pasal 57 ayat (2a) Undang-Undang No 11 tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang No 24 tahun 2003 tentang

Hal. 139 dari 144 hal. Putusan No.72/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Konstitusi yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.4 Tahun 2014 menyatakan:

“ Putusan Mahkamah Konstitusi tidak memuat:

- a. amar selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2);*
- b. perintah kepada pembuat undang-undang; dan*
- c. rumusan norma sebagai pengganti norma dari undang-undang yang dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”*

- Bahwa bentuk Putusan MK yang merumuskan norma hukum baru *tidak serta merta* berlaku sebagai hukum (*self implementing*) tanpa melalui proses legislasi, menurut Philipus M. Hadjon, Pemikiran Negara hukum menyebabkan bahwa apabila penguasa ingin meletakkan kewajiban-kewajiban diatas para warga (masyarakat), maka kewenangan itu harus ditemukan dalam suatu undang-undang, hal tersebut dapat dipahami oleh karena di dalamnya terdapat suatu legitimasi yang demokratis dari rakyat melalui wakil-wakilnya di DPR dan secara normative harus disetujui bersama dengan Presiden, hal senada juga disampaikan oleh Prajudi Atmosudirjo bahwa kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan legislatif (diberi oleh Undang-Undang), dengan demikian menurut teori kewenangan, putusan MK tersebut *tidak didasari oleh kewenangan yang benar* menurut undang-undang;
- Bahwa berdasarkan UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan putusan Mahkamah Konstitusi tidak termasuk dalam jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan (produk hukum).

Pasal 7 Ayat (1):

Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;*
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

- Bahwa dalam Pasal 8 ayat (2) UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan membuka peluang diakuinya peraturan lain sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan, dengan demikian hakim praperadilan tidak serta merta berwenang menguji penetapan tersangka berdasarkan putusan MK tanpa melalui proses legislasi yang demokratis dan legitimit.
- Bahwa MK *dilarang memberikan norma baru* dalam putusannya sebagaimana tersebut dalam Pasal 57 ayat 2(a) UU MK, sebagai hukum yang berlaku *ius constitutum* sejak awal MK memang didesain untuk mengawal konstitusi /menjaga konstitusi agar sejalan atau tidak bertentangan dengan UUD, hal ini untuk membatasi secara tegas tugas MK sebagai peradilan konstitusi untuk tidak mencampuri ranah kekuasaan legislatif, oleh karena itu sebagai lembaga yudikatif MK pada prinsipnya hanya boleh menyatakan bahwa pasal/ayat/bagian atau seluruh UU bertentangan atau tidak bertentangan dengan konstitusi;
- Bahwa dalam tugas dan kewenangan yang demikian, seharusnya MK tidak boleh membatalkan UU atau isi UU yang oleh UUD dinyatakan terbuka (diserahkan pengaturan kepada legislative) dan tidak boleh pula membuat putusan yang *ultra petita*, apalagi *ultra petita* yang bersifat positif legislature, DPR dan Pemerintah adalah positive legislator (pembuat norma) sedangkan MK adalah negative legislator (penghapus atau pembatal norma);
- Bahwa dengan demikian, dalam hal putusan MK yang menambah atau memperluas obyek Praperadilan yang telah ditentukan dalam Pasal 77 KUHAP, maka putusan tersebut tidak langsung diberlakukan, harus terlebih dahulu ada mekanisme dari pembuat

Hal. 141 dari 144 hal. Putusan No.72/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

norma (Pemerintah dan DPR) dengan melakukan perubahan KUHAP, selama KUHAP belum dirubah maka obyek praperadilan masih tetap seperti tercantum dalam Pasal 77 KUHAP;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Praperadilan akan memper-
timbang Eksepsi-eksepsi dari Termohon tersebut, sebagai berikut dibawah ini :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti dari Termohon yaitu bukti T-1 :
Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa Nomor: PP-26/24/08/2015
tertanggal 12 Agustus 2015, *membuktikan bahwa* pada tanggal 12 Agustus 2015
Termohon (Komisi Pemberantasan Korupsi) *telah melimpahkan* perkara atas nama
Terdakwa Otto Cornelis Kaligis (Pemohon) ke Pengadilan Tipikor pada Pengadilan
Negeri Jakarta Pusat dengan acara Pemeriksaan Biasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti dari Termohon yaitu bukti T-2:
Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 89/Pid.Sus/
TPK/2015/ PN.Jkt.Pst tertanggal 13 Agustus 2015, *membuktikan bahwa* Hakim
Ketua Majelis Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat *telah*
menetapkan, menentukan hari sidang pada hari Kamis, tanggal 20 Agustus 2015,
Jam 09.00 Wib di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan
memerintahkan Penuntut Umum pada Termohon (KPK) untuk menghadapkan
Terdakwa Otto Cornelis Kaligis;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian bukti T-1 dan T-2 tersebut diatas,
Hakim Praperadilan *berpendapat*, oleh karena perkara atas nama Terdakwa Otto
Cornelis Kaligis (Pemohon) *telah dilimpahkan dan mulai diperiksa atau disidangkan*
di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat,
sedangkan pemeriksaan Praperadilan No. 72/Pid.Prap/2015/ PN.Jkt.Sel *belum*
selesai, maka berdasarkan Ketentuan Pasal 82 Ayat (1) huruf d Undang-undang
No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, Permohonan Praperadilan Pemohon (*Prof. Dr.*
Otto Cornelis Kaligis, SH.,MH.,) Nomor 72/Pid.Prap/2015/ PN.Jkt.Sel tersebut
gugur, hal tersebut dikuatkan oleh Ahli Adnan Pasliadja, SH yang berpendapat
bahwa jangka waktu praperadilan diatur secara cepat 1 minggu sudah selesai,
pemeriksaan perkara pada saat didaftarkan dan diteliti, setelah 2 minggu baru
dihadiri oleh kedua pihak, dan pokok perkara oleh penyidik dilimpahkan ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan, menurut Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP, apabila pokok perkara sudah diperiksa di Pengadilan, Praperadilan gugur sehingga dengan demikian Eksepsi dari Termohon bahwa Permohonan Praperadilan Gugur adalah beralasan menurut hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu Eksepsi dari Termohon dikabulkan, maka terhadap Eksepsi yang lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

DALAM POKOK PERMOHONAN :

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi dari Termohon dikabulkan, maka terhadap Pokok Permohonan Praperadilan Pemohon (*Prof. Dr. Otto Cornelis Kaligis, SH.,MH.,*) haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*)

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Praperadilan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima, maka biaya yang timbul dalam Permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan, Pasal 1 Angka 10, Pasal 77, Pasal 79 dan Pasal 82 Ayat (1) huruf d KUHAP (UU No. 8 Tahun 1981), serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan Permohonan Praperadilan Pemohon (*Prof. Dr. Otto Cornelis Kaligis, SH.,MH.,*) Gugur;

DALAM POKOK PERMOHONAN :

- Menyatakan Permohonan Praperadilan Pemohon (*Prof. Dr. Otto Cornelis Kaligis, SH.,MH.,*) tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
- Membebankan biaya Permohonan kepada Pemohon sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Hal. 143 dari 144 hal. Putusan No.72/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **SENIN** tanggal **24 AGUSTUS 2015** oleh **Dr. H. SUPRAPTO, SH.,M.Hum.**, Hakim Praperadilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 72/Pen.Pid/Prap/2015/PN.Jkt.Sel tanggal 28 Juli 2015, dengan dibantu oleh **IIS ROHMAYATI, SH.,MH**, dan **BERTHA TITIK S, SH** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Tim Kuasa Hukum Pemohon dan Tim Kuasa Hukum Termohon.

PANITERA PENGGANTI,

IIS ROHMAYATI,SH.MH.

HAKIM TERSEBUT,

Dr. H. SUPRAPTO, SH., M.Hum.

BERTHA TITIK S, SH.